



**PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis Terhadap Alat Bukti Qarinah)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Magister Dalam Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Bidang Studi
SYARIAH**

Oleh:

MARDI CANDRA
NIM. 08800-249

**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
IMAM BONJOL PADANG
1423 H/2002 M**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis dengan judul "PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Alat Bukti *Qarinah*)" yang ditulis oleh MARDI CANDRA, NIM. 08800249 telah diujikan dalam sidang munaqasyah ujian tesis pada hari Senin tanggal 23 September 2002, telah diperbaiki sebagaimana mestinya dan telah disahkan oleh tim penguji sebagai bagian dari syarat-syarat untuk penyelesaian studi Program Magister pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.

Padang, September 2002

TIM PENGUJI

Ketua




Dr. EDI SAFRI

Sekretaris



Drs. NASRUN HANDRI

Anggota




Prof. Dr. AMIR SYARIFUDDIN



Dr. MUKHLIS BAHAR, Lc., MA




Prof. Dr. NASRUN HAROEN, MA



Dr. YASWIRMAN, MA

Diketahui Oleh;

Direktur Program Pascasarjana
IAIN IMAM BONJOL PADANG



Prof. Dr. AMIR SYARIFUDDIN
NIP. 150 009 588



**PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis Terhadap Alat Bukti Qarinah)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Magister Dalam Ilmu Agama Islam
Konsentrasi. Bidang Studi
SYARI'AH**

Oleh:

MARDI CANDRA

NIM. 08800-249

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
IMAM BONJOL PADANG
1423 H/2002 M**

بسم الله الرحمن الرحيم
يرفع الله الذين امنوا منكم
والذين اوتوا العلم درجات
{المجادلة: ١١}

*"Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman
Dan orang-orang yang menuntut ilmu di antara kamu"
(al-Mujadalah: 11)*

*Pesan Rasulullah SAW.
Wahai Abu Hurairah, Keadilan Satu Jam
Lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun
Shalat, Zakat dan Puasa
Wahai Abu Hurairah: Penyelewengan Hukum
Satu Jam lebih pedih dan lebih besar
Pada pandangan Allah dari pada melakukan
Maksiat enam puluhan tahun*

*Buat dinda Wirda dan ananda
kami Tifany Maulida Candra
Pengertian dan perhatianmu
Sangat berarti bagiku*

ABSTRAK

Tesis ini berjudul Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Alat Bukti *Qarinah*). Maksud dari judul ini adalah untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai eksistensi alat bukti *qarinah* dalam hukum Islam serta sejauh mana penerapannya dalam memutuskan suatu perkara di depan pengadilan.

Hal ini beranjak dari signifikannya suatu pembuktian dalam menyelesaikan suatu perkara, sementara itu *qarinah* yang merupakan salah satu dari alat bukti belum jelas formulasinya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya menciptakan *konstatering* yang tidak tepat. Dalam hal ini penulis ingin meneliti lebih jauh, dimanakah kekuatan alat bukti *qarinah*, serta dalam kasus-kasus apa saja dapat diterapkan alat bukti *qarinah*.

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum, yang bersifat deskriptif analitik dengan melakukan upaya eksplorasi data yang bersifat verbal bersumberkan dari literatur-literatur yang penulis dapatkan di perpustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis guna memperoleh kesimpulan baik secara induktif, deduktif maupun komparatif.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, alat bukti *qarinah* dapat dibedakan menjadi *qarinah qadha'iyah* yang bersifat bebas dan tidak mengikat serta *qarinah qanuniah* yang bersifat mengikat. Pada prinsipnya *qarinah* merupakan alat bukti perantara (*intermediary*) yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan menentukan, kecuali tidak ditemukan alat bukti lainnya serta tidak ada bantahan atau perlawanan terhadap alat bukti *qarinah*.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah Azza Wajalla yang senantiasa menganugrahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Shalawat beserta salam, penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar, untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Tesis ini tidaklah selesai begitu saja tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Nasaruddin dan Nismawati Jakh, yang atas asuhan, bimbingan, dorongan serta kasih sayang mereka penulis dapat menempuh jenjang pendidikan seperti sekarang ini. Begitu pula penulis tak dapat melupakan kesetiaan dan ketabahan hati isteri penulis, Wirdayati, S. Ag, yang senantiasa menunjukkan perhatian yang mendalam selama penulis menjalani studi di Program Pascasarjana. Demikian juga anak tersayang Tifany Maulida Candra, yang secara terpaksa harus menyesuaikan hidup sebagai anak dari seorang ayah yang sedang menyelesaikan studinya di Program Pascasarjana, serta seluruh sanak famili yang telah memberikan bantuan moril dan materil.

Tidak ketinggalan ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA dan DR. H. Yaswirman, MA, yang telah bermurah hati membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
2. Bapak Direktur, Asisten Direktur dan seluruh Staf Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, yang telah memberikan arahan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penulis.

3. Bapak Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, yang telah memberikan dukungan dan segenap fasilitas yang ada.
4. Bapak Menteri Agama RI dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang telah memberikan izin dan kesempatan belajar kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana.
5. Kepala dan segenap karyawan perpustakaan IAIN Imam Bonjol Padang, yang telah sudi meminjamkan buku-buku yang diperlukan untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berpartisipasi memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan serta jerih payah dari berbagai pihak akan menjadi amal saleh di sisi Allah SWT dan memperoleh balasan yang berlipat ganda.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan, karenanya diharapkan pada semua pihak untuk memberikan masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan pertolongan dan hidayah-Nya.

Padang, 17 Agustus 2002

Penulis,

MARDI CANDRA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Definisi Operasional.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Review Kepustakaan.....	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
A. Pengertian Pembuktian.....	16
B. Asas Pembuktian.....	20
C. Sistem Pembuktian.....	25
D. Beban Pembuktian	30
E. Hal-Hal yang Tidak Memerlukan Pembuktian	38
BAB III.....	47
A. Paradigma Umum Alat Bukti.....	47
B. Alat Bukti Pengakuan	49
C. Alat Bukti Saksi	61
D. Alat Bukti Sumpah.....	75
E. Alat Bukti Surat	88
BAB IV	94
A. Pengertian Alat Bukti Qarinah	94
B. Kriteria dan Macam-Macam Alat Bukti Qarinah.....	97
C. Kedudukan Alat Bukti Qarinah.....	111
D. Alat Bukti Qarinah Dalam Perspektif Hukum Islam	127
BAB V.....	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran-Saran	149
DAFTAR KEPUSTAKAAN	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan hal yang sangat signifikan dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan. Selain itu, pembuktian yang benar dan baik akan menjamin keadilan putusan hukum. Asas pembuktian dalam hukum Islam banyak dijumpai di dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Di antaranya adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى
ناس دما رجال و اموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه {رواه مسلم}¹

"Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja niscaya akan banyak orang yang akan menggugat darah dan harta orang lain akan tetapi sumpah wajib atas tergugat (HR. Muslim)"

Menurut riwayat al-Baihaqi dari hadits Ibn Abbas juga dengan sanad yang bersambung (*muttasil*)², matannya sebagai berikut:

أ لبينة على المدعى واليمين على من أنكر {رواه البيهقي}³

"Bukti itu wajib atas penggugat dan sumpah itu wajib atas tergugat (HR. al-Baihaqy)"

¹ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Nisabury, *Shahih Muslim* (Beirut, Dar al-Fikr, 1993 M) Juz II h. 120

² Bersambungnya sanad (*muttasil*) merupakan salah satu syarat untuk terjaminnya kesahihan sebuah hadits, yaitu masing-masing perawi pada setiap tingkat sanad saling menjawab dalam hal menerima dan menyampaikan hadits, dan sanad merupakan jalan untuk sampai pada matan hadits. Lihat Muhammad Mustafa A'Zami, *Manhaj al-Naqd 'Inda alMuhaddisin Nasyatuhu wa tarikhuhu*, (t.tp, Muktabah al-Kausar, tt), h.31

³ Husain Ibn Ali al-Baihaqy, *Sunan al-Kubra*, (Beirut, Dar al-Fikr, tt), juz X, h. 252

Hukum Islam sangat respon terhadap eksistensi dan realitas kebutuhan hukum masyarakat, baik dalam bentuk perubahan maupun perkembangan, dikarenakan hukum merupakan bimbingan Allah SWT. untuk mengarahkan masyarakat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain Ia tidak sekedar mengatur tapi juga menafikan kemafsadatan dan menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat. Dalam hukum Islam terkandung nilai-nilai *fitriyah* yang senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang tidak bisa dirubah, dalam hal ini termasuk kategori syari'at yang bersifat *tsabat* (konstan, tetap), artinya tetap berlaku universal sepanjang zaman. Bidang ini meliputi segala tatanan *qat'iyah* dan merupakan jati diri hukum Islam.

Kelompok ini termasuk segala ketentuan yang berasal dari nilai-nilai fundamental. Di antara nilai-nilai dalam dimensi ini adalah apa yang dirumuskan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan dalam kemaslahatan, kenikmatan, keadilan, rahmat, dan seterusnya.⁴ Nilai-nilai kebahagiaan tersebut bersifat abstrak (*in abstracto*) yang harus direalisasikan dengan bentuk nyata (*in concreto*).

Di samping nilai-nilai fundamental, ada juga hukum Islam dalam kategori Fiqh yang bersifat *murunah* (fleksibel, elastis), tidak (harus) berlaku universal. Nilai instrumental ini terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam di bidang hukum yang pada hakikatnya merupakan transformasi nilai hukum Islam *in abstracto* menuju nilai-nilai *in concreto*. Proses transformasi ini sering disebut sebagai proses operasional

⁴ Albnu al-Qayyim al-Jauziyah, *l'Iam al-Muwaqi'in 'an Rabbil Alamin*, (Mesir, Mathba'ah Sa'adah, tt), h. 14

atau aktualisasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Pada tingkat inilah dibicarakan dan dibahas dinamika hukum Islam.

Dimensi fiqh yang disebut terakhir ini, merupakan hukum Islam yang bersifat adaptif, artinya dapat menerima nilai-nilai baru dan nilai-nilai luar yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan zaman.⁵ Perkembangan zaman dalam konteks yang sesungguhnya memang tidak bisa dihindari, yang pada akhirnya menimbulkan perubahan kebutuhan terhadap hukum.

Di antara permasalahan yang menimbulkan perubahan kebutuhan terhadap hukum adalah perkembangan paradigma pembuktian dalam Lembaga Peradilan Islam. Perkembangan tersebut dapat berarti secara mekanisme maupun reinterpretasi. Karenanya lembaga peradilan dengan berbagai sistemnya selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan peradaban manusia.

Dengan demikian paradigma pembuktian dalam kajian hukum Islam senantiasa mendapat perhatian serius, hal ini dimaksudkan untuk menjamin penerapan hukum Islam dalam rangka mewujudkan *maqashid al-syari'ah*, walaupun terkadang masih banyak perbedaan pendapat dalam kepastian hukumnya.

Selanjutnya yang paling prinsip dari suatu pembuktian adalah keberadaan alat bukti, yang memiliki perspektif yang berbeda di antara masing-masingnya, dan ada di antara alat bukti yang belum jelas batasannya seperti alat bukti *qarinah*, yaitu alat bukti yang merupakan tanda-tanda yang dipahami oleh Hakim yang menunjukkan kebenaran.⁶

⁵ Lihat al-Qariy Ahmad Bin Abdullah, *Majallah al-Ahkam al-Syar'iyah* (Jeddah, Tihamah Mathbu'ah, 1981), h. 39

⁶ Mahmud Syaltout dan Muhammad Ali as-Sayis, *Mugarranah al-Madzahib Fi al-Fiqh*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1978), h.289

Para ulama telah sepakat bahwa Hakim tidak boleh memutuskan hukuman kecuali apabila telah ada bukti-bukti yang meyakinkan. Mereka juga sepakat bahwa pengakuan, kesaksian, sumpah dan penolakan sumpah adalah hujjah-hujjah menurut syara' yang dapat dipegang oleh Hakim dalam memutuskan perkara dan menetapkan hukum. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai menetapkan hukuman berdasarkan *qarinah*.

Menurut Mahmud Syaltout dan Muhammad Ali as-Sayis,⁷ pemerhati kitab-kitab para imam dapat melihat bahwa mereka sepakat tentang mengambil *qarinah* pada umumnya, tetapi mereka berbeda pendapat dalam merinci *qarinah-qarinah* dan dalam menentukan bidang mana serta kasus-kasus mana saja yang dapat diputuskan berdasarkan *qarinah*.

Belum jelasnya persoalan-persoalan di atas, sangat wajar karena institusi peradilan (*al-Qadha*) yang ada pada masa Rasul masih sederhana dan masih merupakan bagian integral pemerintahan umum (*wilayah alammah*),⁸ kondisi ini terus berlanjut dalam beberapa periode spektrum sejarah, sehingga dampaknya terhadap lembaga peradilan semakin terbatas dalam perkara *ahwal al-sakhsyah* (masalah kekeluargaan saja).⁹ Bahkan diperparah pada periode selanjutnya dengan timbulnya fanatisme Mazhab dan *taqlid*.¹⁰

⁷ *Ibid.*,

⁸ Muhammad Salam Madkur, op.cit. h. 21. Lihat juga Ati'ah Mustafah Musrifah, *al-Qadha' Fi al-Islam*, (t. tp. tt), h. 90

⁹ Lihat Hasbi Ashshiddieqi, *peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta al-Ma'arif, 1964), h. 25

¹⁰ Terjadi pada pertengahan fase keemasan Daulah Abassiyah setelah berkembangnya epidemi pesimistik dalam Mazhab. Lihat Abdul al-Rahman Ibrahim, Abdul al-Azis al-Humaidi, *al-Qadha' wa Nizamuhu Fi al-Kitab wa as-Sunnah*, (Kairo, Ma'had alBuhus al-Ilmiah, 1989) h. 282

Namun dalam perkembangan berikutnya hukum dan peradilan Islam tetap berjalan menurut kehendak *Syari'* sebagaimana dielaborasi Coulson dalam pernyataannya “hukum dalam teori klasik adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan, sebuah sistem yang disusun secara ketuhanan, mendahului dan tidak didahului oleh negara Islam, menguasai dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam.¹¹

Di samping itu, elastisitas hukum Islam yang bersifat adaptif memberikan peluang untuk menerapkan kebutuhan hukum masyarakat. Berangkat dari hal yang demikian itulah menurut Bismar Siregar, bahwa hakim tidak memutus atas dasar hukum saja apalagi hanya yang tertulis, tapi juga yang tidak tertulis.¹² Hal ini juga untuk mengantisipasi munculnya ketidakpuasan hukum (*rechtsonzekerheid*) serta tindakan kesewenang-wenangan (*willekeurig*).

Akhirnya, masalah ini semakin menarik dan signifikan untuk dibahas, selain sudah pernah dipraktekkan dalam sejarah hukum dan peradilan, *qarinah* juga dianggap mampu menjawab tantangan hukum dalam hal pembuktian di depan pengadilan. Akan tetapi yang menjadi persoalan, adalah sampai di mana batasan *qarinah* itu, apa kriterianya, bagaimana sifat maupun bentuknya serta apakah *qarinah* tanpa alat bukti lain dapat dijadikan dasar pemutus, selanjutnya dalam kasus apa saja dapat diterapkan alat bukti *qarinah*. Semua persoalan ini akan penulis teliti dan jawab dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **Pembuktian dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis terhadap alat bukti Qarinah)**.

¹¹ N.J. Coulson, A History of Islamic Law, (Edinburgh, Islamic Surveys, No.2,1964), h. 2

¹² Bismar Siregar, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dan Prospek Hukum Islam di Dalamnya*, baca Tjun Sujarman (ed)., *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1994), h. 2

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, masalah pokok yang hendak diteliti dan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana kriteria, sifat maupun bentuk *qarinah* yang dapat dijadikan alat bukti, dan apakah *qarinah* tanpa bukti lain dapat dijadikan dasar pemutus, kemudian dalam kasus apa saja dapat diterapkan alat bukti *qarinah*.

Selanjutnya masalah ini dibatasi dengan perincian sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembuktian dan alat bukti dalam perspektif hukum Islam
2. Bagaimana pula refleksi alat bukti *qarinah*, kapan munculnya, sampai di mana wawasan atau cakupannya, apa objeknya serta di mana kelebihan dan kekurangan pemakaian alat bukti *qarinah* di pengadilan, kemudian apapula hubungannya dengan persangkaan hakim.
3. Selanjutnya dibahas juga konsepsi alat bukti *qarinah* dalam perspektif hukum Islam yang mencakup batasan alat bukti *qarinah*, kriterianya, sifat, dan bentuk alat bukti *qarinah* kemudian dibahas juga alat bukti *qarinah* tanpa alat bukti lain, apakah bisa menjadi dasar pemutus suatu perkara, artinya bisakah alat bukti *qarinah* menjadi alat bukti yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya.
4. Kemudian ditelaah juga kedudukan alat bukti *qarinah* dalam Hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mengetahui sejauh mana alat bukti *qarinah* dapat diterapkan sebagai alat bukti serta sampai dimana kekuatan pembuktiannya dalam memutuskan suatu perkara menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang berharga bagi penulis dalam menekuni studi hukum Islam khususnya dalam bidang hukum pembuktian.

D. Definisi Operasional

Dalam kajian ini digunakan beberapa term yang mempunyai makna khas sebagai acuan dalam keseluruhan pembahasan. Istilah-istilah tersebut adalah pembuktian, dan *qarinah*.

Pembuktian berarti, proses pembuktian atau cara membuktikan¹³ jadi maksud pembuktian itu adalah suatu cara meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.¹⁴

Sedangkan *qarinah* secara bahasa berarti indikasi atau tanda.¹⁵ Secara istilah *qarinah* berarti tanda yang menunjukkan ada atau tidak adanya sesuatu atau hal-hal

¹³ Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995), h. 152

¹⁴ R. Subekti, op. cit., h. 1

¹⁵ Abdul Karim Zaidan, op.cit, h. 219

yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa sehingga memberikan petunjuk.¹⁶

Dengan demikian, yang dimaksudkan dari judul pembahasan ini adalah penyelidikan atau penelitian terhadap cara-cara membuktikan dengan indikasi yang menunjukkan ada atau tidak adanya sesuatu yang meyakinkan hakim untuk memutuskan suatu perkara menurut hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitik, dimana penulis melakukan upaya eksplorasi data yang bersifat verbal yang bersumberkan dari literatur-literatur yang penulis dapatkan dilapangan yang kemudian dianalisis guna memperoleh kesimpulan baik secara induktif, deduktif maupun komparatif.

Pendekatan historis diperlukan karena tulisan ini berkaitan dengan pola penelitian trend hukum (*justice trend*). Di dalam melakukan penelitian hukum seyogianya selalu mengaitkannya dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Arti-arti tersebut, merupakan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh Masyarakat dari waktu ke waktu, terhadap gejala yang dinamakan hukum.¹⁷ Pendekatan ini merupakan suatu proses kajian dan telaahan kritis terhadap putusan-putusan hukum di masa lampau yang dapat disebut dengan Yurisprudensi, sehingga

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 1986), cet. 3, h.43

dapat melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai satu kesatuan waktu, tempat dan budaya di mana suatu peristiwa terjadi.¹⁸ Selanjutnya, juga diterapkan pola pikir reflektif dengan cara meneliti perkembangan dan pengaruhnya terhadap suatu pembuktian.

Penggunaan pendekatan komperatif dalam penulisan ini dengan maksud untuk menelaah dan membandingkan teori-teori pembuktian dalam Hukum Acara Islam dengan realitas Implementasinya di pengadilan dan hukum positif di Indonesia dewasa ini. Di samping itu juga dilakukan analisis terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan juga al-Hadits yang berkaitan dengan tulisan ini dengan melalui studi tematik.

Sebagai sumber utama dan dasar titik pijak dalam penelitian ini tidaklah akan terlepas dari al-Qur'an dan al-Hadits sebagai *mashadir al-ahkam* (sumber-sumber hukum) berikut seperangkat kitab-kitab tafsir dan hadits yang terkait, serta buku-buku karya ulama, teoritis dan praktisi hukum Islam seperti *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarrannah bi al-Qanun al-Wadh'i* karangan Abdul kadir Audah, *al-Qadha' wa Nizhamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah* karya Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz, *al-Qadha' fi al-Islam* karya Muhammad Salam Madkur, *Nizham al-qadha' fi al-Syari'ah al-Islamiyah* karya Abdul Karim Zaidan, *Muqaranah al-Madzahib fi al-Fiqh* karya Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali As-Sayis kitab *al-Firasat* dan *al-Thuruq at Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* karya Ibn qayyim al-Jauziyah serta buku-buku hukum dan peradilan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Di samping itu, untuk

¹⁸ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yokyokarta, Roke Sarasin, 1990), h.92

mendukung penelitian ini juga dibutuhkan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini sebagai sumber pendukung.

F. Review Kepustakaan

Implementasi alat bukti *qarinah* sangat banyak ditemukan dalam bentuk praktek baik dalam hukum pidana (*Jinayah*) maupun hukum perdata. Akan tetapi sangat jarang ditemukan dalam kajian secara teoritis ataupun rumusannya.

Qarinah bentuk jamaknya adalah *qara'in* secara bahasa berarti perhubungan dan pertalian (الصلة والعلاقة) dan isteri (الزوجة),¹⁹ indikasi atau tanda (الامارات و العلامات).²⁰

Menurut hukum acara Islam (*al-Hukm al-Murafa'at*) *qarinah* merupakan salah satu dari berbagai cara pembuktian suatu gugatan yang dapat membantu para penegak keadilan untuk menyingkap rahasia suatu peristiwa. Lebih dari itu, Mahkamah-mahkamah Syar'iyah di Mesir juga telah menetapkan *qarinah* sebagai alat bukti, sebagaimana terdapat dalam peraturan susunan Mahkamah Syar'iyah tahun 1932 pasal 123: "Dalil-dalil syara' adalah sesuatu yang menunjukkan kebenaran dan menampakkannya, berupa pengakuan, kesaksian, pengambilan sumpah dan *qarinah* yang pasti".²¹

Istilah *qarinah* menurut hukum Islam seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan (ahli hukum Islam berkebangsaan Irak) berarti tanda yang menunjukkan ada

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta, unit pengadaan buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir, 1984) h. 1198

²⁰ Abdul Karim Zaidan, *Nizham al-Qadha' fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Baghdad, Mathba'ah al-'Ani, 1984) h. 219

²¹ Mahmoud Syaltout dan Muhammad Ali as-Sayis, *op.cit*, h. 296

atau tidak adanya sesuatu.²² Dapat juga dipahami bahwa *qarinah* adalah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa sehingga memberikan petunjuk.

Umpamanya, kelihatan seseorang baru saja keluar dari sebuah rumah dan pada tangannya ada sebilah pisau yang berlumuran darah, kemudian ternyata dalam rumah itu ada jenazah tergeletak yang terbunuh dengan tusukan pisau. Maka keluarnya seseorang yang membawa pisau berdarah dari rumah itu tadi adalah *qarinah* yang menunjukkan atau menimbulkan kecurigaan kuat bahwa dialah pembunuhnya.

Contoh lain dari *qarinah* adalah, seseorang kecurian suatu benda, kemudian benda itu ditemukan dirumah Fulan, maka hal itu adalah *qarinah* bahwa pemilik rumah itu dapat diduga pencuri benda itu, atau setidaknya bisa dituduh ada hubungannya dengan pencuri seperti sebagai penadah, atau pencuri itu menitipkan benda itu dirumah Fulan.

Qarinah dalam hukum acara perdata umum diterjemahkan dengan persangkaan (*vermoeden*) dan dalam hukum acara pidana umum dinamakan dengan petunjuk (*aanwijzingen*). Keduanya dipakai sebagai alat bukti di peradilan umum. Akan tetapi R. Subekti dalam bukunya *Hukum Pembuktian* menolak persangkaan sebagai alat bukti dengan alasan bahwa persangkaan itu adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah “terkenal” atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang “tidak terkenal”, artinya belum terbukti.²³

²² Abdul Karim Zaidan, *op. cit.*,

²³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2001), h. 45

Ada dua bentuk kesimpulan yang ditarik dari *qarinah* yaitu hakim atau undang-undang. Bila yang menarik kesimpulan itu hakim, maka persangkaan itu dinamakan “persangkaan hakim”, sedangkan apabila yang menarik kesimpulan undang-undang maka persangkaan itu dinamakan “persangkaan undang-undang”.

Misal persangkaan hakim, kalau ada dan dapat dibuktikan seorang laki-laki muda dan seorang perempuan muda dituduh berzina, sedangkan keduanya terbukti pernah menginap dalam satu kamar di hotel dengan satu tempat tidur, maka dengan persangkaan hakim dianggaplah terbukti keduanya telah melakukan zina. Di antara contoh persangkaan undang-undang adalah, tiap-tiap tembok batas antara dua pekarangan, jika terbukti tidak ada perjanjian lain, dianggap oleh undang-undang sebagai tembok milik bersama.²⁴

Beberapa persoalan *qarinah* sebagai alat bukti, yaitu belum adanya pembahasan dan penelitian yang jelas terhadap eksistensi *qarinah*, apakah *qarinah* bisa menjadi alat bukti tanpa didukung oleh bukti-bukti lainnya serta dimanakah batasan *qarinah* sebagai alat bukti.

Kalau dengan bukti tulisan atau kesaksian lainnya dilakukan pembuktian secara langsung, artinya tidak dengan perantara alat-alat bukti lain, maka dengan *qarinah* ini suatu peristiwa “dibuktikan” secara “tidak langsung”, artinya dengan melalui atau dengan perantara pembuktian peristiwa-peristiwa lain.

Para fuqaha' mengemukakan beberapa argumentasi yang menjadikan *qarinah* sebagai salah satu cara pembuktian, antara lain:

²⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, Pradnya, 1992), h. 154

1. Al-Qur'an surat Yusuf ayat 18:

وجاء وعلى قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل
والله المستعان على ما تصفون {يوسف: ١٨}

“Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya'qub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu, maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan”.

Al-Qurtubi dalam karyanya *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* menjelaskan, bahwa berdasarkan ayat tersebut ahli-ahli Fikih menetapkan syahnya *qarinah* sebagai salah satu cara pembuktian di pengadilan dalam memutuskan perkara.²⁵

2. Nabi Muhammad SAW, pernah mempergunakan *qarinah* dalam beberapa hal, di antaranya memberikan barang yang hilang yang ditemukan kepada orang yang dapat menyebutkan sifat-sifat pokok dari barang itu.²⁶
3. Khalifah Umar bin Khathab pernah menghukum rajam seorang perempuan yang hamil padahal ia tidak bersuami dan tidak pula bertuan (maksudnya bukan pula sebagai budak yang dimiliki oleh tuannya).²⁷

Berdasarkan beberapa argumentasi tersebut ulama Fikih menjadikan *qarinah* sebagai alat bukti, akan tetapi ada yang dengan tegas menerimanya dan ada pula yang tidak tegas.

²⁵ Al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, (Beirut, Darituya al - Turas al-Arabi 1985) Juz IX, h. 150

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Jalaluddin al-Suyuthy, *Muwatho' al-Imam Malik*, (Mesir, Musthafa al-Baaby al-Halaby, 1951). Jilid II, h. 168. Lihat juga Abdul Kadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina' al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i* (Beirut, Mu'asasah ar-Risalah, 1992) Juz II, h. 440

Selain itu menurut pengamatan penulis, studi yang secara spesifik mengupas tentang pembuktian khususnya alat bukti *qarinah* baru pada taraf sebagai sub kajian dari kajian pokok yang mereka bahas, belum menjangkau kepada persoalan yang ingin penulis bahas seperti keberadaan alat bukti *qarinah* tanpa alat bukti lainnya. Dengan demikian menjadikan studi ini signifikan untuk dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam kajian ini penulis mensistematiskan rangkaian pembahasan ini sebagai satu kesatuan utuh. Perinciannya adalah sebagai berikut;

Bab I, tentang pendahuluan, didalam bab ini akan dikemukakan tentang dasar-dasar pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penelitian, review kepustakaan dan sumber penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, berjudul beberapa aspek tentang pembuktian, dimaksudkan untuk mengantarkan pembahasan selanjutnya agar lebih terarah dan sistematis, bab ini meliputi pengertian pembuktian, asas pembuktian, sistem pembuktian, beban pembuktian dan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan.

Bab III, penulis akan mengemukakan alat-alat bukti dalam paradigma hukum Islam dengan uraian alat bukti pengakuan, alat bukti saksi, alat bukti sumpah dan alat bukti surat.

Bab IV, dilanjutkan dengan kajian konsepsi alat bukti *qarinah* dalam perspektif hukum Islam, dalam bab ini akan dibahas pengertian alat bukti *qarinah*, kriteria,

macam-macam, objek dan kedudukan alat bukti qarinah tanpa alat bukti lain serta alat bukti qarinah dalam perspektif hukum Islam.

Bab V, dalam bab ini penulis akan mengakhiri kajian dengan kesimpulan dan saran-saran dari seluruh uraian ini, kemudian dipaparkan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan beberapa saran yang relevan dengan topik yang diteliti.

BAB II

BEBERAPA ASPEK TENTANG PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian

Dalam memahami istilah pembuktian, ada beberapa pengertian pembuktian yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian dalam pengertian yang luas adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.¹ Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan, atau sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berpekar.²

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³ Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pembuktian itu berarti memberi kepastian, baik yang bersifat mutlak maupun relatif.⁴

Pembuktian dalam hukum Islam, dikenal dengan istilah *al-bayyinah*. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk

¹ M. Yahya Harahap, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata, Pendidikan Hakim Senior Angkatan 1*, (Tugu Bogor, 1991), h. 1

² *Ibid.*,

³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2001), h. 1

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1998), h. 1

menjelaskan yang hak (benar).⁵ Secara teknis berarti alat-alat bukti dalam sidang Pengadilan. Dengan demikian dapat juga dipahami, bahwa alat bukti adalah cara atau alat yang digunakan dalam pembuktian.

Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Juhur ulama fikih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit yaitu sama dengan kesaksian atau para saksi.⁶

Diartikan dengan saksi karena melalui pernyataan saksi, perkara hak menjadi tampak jelas.⁷ Menurut Kamal Isa dinamakan *bayyinah* dikarenakan saksi dapat mengungkapkan yang tersimpan, menyingkap yang tersembunyi dan membaca bentuk-bentuk kebenaran, dan dari *bayyinah* itu termasuk saksi.⁸

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, tokoh fiqh madzhab Hanbali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi jumah yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang.⁹ *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak pada pemiliknya.¹⁰

⁵ Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz Al-Humaidi, *al-Qadha' Wa Nizamuhu fi al-Kitab Wa al-Sunnah*, (al-Makkah al-Arabiyah al-Saudi, Jani; ah Umm al-Qura, 1989) cetakan I, h. 382

⁶ Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fath al-Mu'in*, Ab. Mooh Anwar, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1994), jil. 1, h. 1757

⁷ *Ibid.*,

⁸ Kamal Isa, *Aqdiyah wa Qudah fi Rihab al-Islam*, (t.tp al-Badi al-Adab al-Saqafi, 1987), Cet. I, h. 139

⁹ Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyah, *l'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin*, (Mesir, Mathba'ah Sa'adah, tt), jilid I, h. 97 10

¹⁰ *Ibid.*,

Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat, bahwa al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak menyatakan bahwa *al-bayyinah* itu khusus untuk kesaksian. Al-Qur'an dan Sunnah hanya menjelaskan bahwa *al-bayyinah* itu adalah dalil, *hujjah* dan keterangan yang dapat dijadikan alasan.¹¹ Pendapat ini juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:¹²

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعى واليمين على من انكر {رواه البيهقي}

“Dari Ibn Abbas, dari Rasulullah SAW, bersabda: Penggugat harus mengemukakan alat bukti, sumpah harus dilakukan Tergugat”. (H.R. al-Baihaqy).

Sedangkan *syahadah* menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain.¹³ Di mana kesaksian (*syahadah*) itu diambil dari kata *musyahadah* yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.¹⁴

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan melalui alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang (*syari'at*).

¹¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukmiyah Fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Beirut, Mu'assasah al-Arabiyah li al-Tiba'ah Wa al-Nasyr, 1961), h. 12

¹² Husain Ibn Ali al-Baihaqy, *Sunan al-Kubra*, (Beirut, Dar al-fikr, tt), juz X, h. 252

¹³ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *op.cit.*,

¹⁴ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1992), Jilid 14. h. 55

Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka majelis hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil mana yang benar dan dalil mana yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama, hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana, Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materil.¹⁵ Relevan dengan hal ini, al-Humaidi menjelaskan bahwa *bayyinah* (pembuktian) adalah petunjuk yang jelas tentang kebenaran formil (*aqliyah*) atau kebenaran materil (*makhsusah*).¹⁶

Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkostituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formil yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 2000), h. 129

¹⁶ Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz al-Humaidi, *op. cit.*, h. 388

tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi baik kebenaran formil maupun kebenaran materil hendaknya harus dicari secara *simultan* dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

B. Asas Pembuktian

Dalam suatu proses perkara salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya dikabulkan.

Berbeda dengan asas yang terdapat dalam hukum acara pidana, di mana seseorang tidak bisa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam hal ini diterapkanlah asas praduga tak bersalah¹⁷ atau *presumption of innocent*.

Asas praduga tak bersalah, ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan Prinsip *Akusatur*¹⁸ yaitu asas yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pembuktian atau pemeriksaan sebagai subyek, bukan sebagai obyek pemeriksaan. Karena itu tersangka atau terdakwa

¹⁷ Yaitu setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh hukum tetap, lihat *UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 8*.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta, Pustaka Kartini, 1988), h. 39

harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Di samping itu yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip *akusatur* adalah kesalahan yang dilakukan oleh tersangka/ terdakwa, pada kesalahan itulah pembuktian ditujukan.¹⁹

Dengan asas praduga tak bersalah yang ditetapkan dalam prinsip pembuktian, aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang *inkuisitur* yang menempatkan tersangka terdakwa dalam setiap pemeriksa sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Asas pembuktian itu haruslah menjiwai nilai-nilai penghargaan terhadap hak-hak kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan, sebagai mana dinyatakan oleh Rasulullah SAW. dalam sabdanya:²⁰

عن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين
يقعد ان بين يدي الحاكم {رواه احمد وابو داود}

“Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata: Rasulullah SAW memutuskan, bahwa dua orang yang sedang bersengketa itu hendaknya duduk di hadapan hakim (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Duduk di hadapan hakim itu yang dimaksudkan oleh hadits di atas adalah persamaan derajat dan sejajar antara pihak-pihak yang berperkara.²¹ Akan tetapi yang pertama dalam mengajukan alat bukti tetap berada dipihak penggugat, namun

¹⁹ Prinsip *akusatur* pada dasarnya merupakan prinsip yang muncul dan berkembang secara murni dalam hukum pidana Islam, hal ini dapat dibuktikan dengan sistim pembuktian dalam hukum Islam yang mengutamakan kebenaran materil daripada kebenaran formal, serta ditetapkannya nilai masing-masing alat bukti terhadap suatu tindak pidana tertentu. Lihat Abdul Kadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarranah bi al-Qanun al-Wad'i*, (Beirut, Mu'assasah ar-Risalah, 1982), juz. II, n. 571

²⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut Daar al-Fikr, 1994), juz III, h. 293

²¹ Muhammad Bin Ali Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar, Syarh Muntaqa al-Ikhbar*, (Beirut, Dar al-fikr, 1983) h. 392

pembuktian/keterangan tergugat wajib didengarkan dan dipertimbangkan, seperti dijelaskan hadis Nabi SAW: ²²

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضى للاول حتى تسمع كلام الاخر فسوق تدري كيف تقضى قال علي فما زلت قاضيا بعد {رواه احمد وابو داود والتر مذى}

“Dari Ali RA, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila dua orang meminta keputusan-mu, maka jangan kamu memutuskan kemenangan bagi pihak pertama sebelum kamu mendapatkan keterangan pihak kedua, setelah itu kamu akan mengerti bagaimana cara memutuskannya. Kata Ali: Saya senantiasa menjadi Hakim sesudah itu. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmizi).

Begitu juga ketika Ali bin Abi Thalib diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW. Rasul memberikan nasehat supaya tidak menetapkan hukum sebelum mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.²³

Secara eksplisit dari keterangan di atas dapat pula dipahami bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan dan apabila timbul suatu perselisihan.

Maksudnya adalah apabila para pihak tidak menyangkal tuduhan lawannya, misalnya tergugat membenarkan gugatan penggugat dalam beberapa hal, berarti dalam konteks ini tidak terjadi persengketaan. Maka hakim tidak perlu lebih jauh lagi membuktikan hal tersebut.

Asas pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Umum di Indonesia, dapat dilihat dalam pasal 1865 BW (*Burgerlijk Wetbook*), pasal 163 HIR (*Het*

²² At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad, *Jami'at Tirmizi*, (Kairo; Dar asy-Sya'bi, tt), h. 129

²³ Athiyah Musyifah, *al-Qadha' fi al-Islam*, (Mesir, Dar al-Fikr, tt), h. 23

Herziencie Indonesie) atau pasal 283 (*Rechts Reglement voor de Buitengewesten*), yang bunyi pasal-pasal tersebut sama, yaitu "barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut."²⁴

Ilustrasi asas pembuktian tersebut dapat dilukiskan sebagai berikut, A (penggugat) menggugat B (Tergugat) agar membayar hutang kepada A, maka kepada A dibebankan oleh Hakim untuk membuktikan adanya hutang B kepadanya, sebab A (ketika itu) menyatakan mempunyai suatu hak, yaitu piutang pada B. Selanjutnya di muka sidang B membantah, menurut B adanya hutang di atas kwitansi tersebut bukanlah sesungguhnya karena B mempunyai hutang kepada A, tapi adalah karena B dipaksa oleh A untuk membuat (adanya ancaman kekerasan melanggar hukum), maka kepada B dibebankan pula oleh hakim untuk membuktikan bantahannya tersebut.

Asas pembuktian dalam Peradilan Islam banyak dijumpai didalam Nash, di antaranya yang paling relevan adalah yang dikemukakan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu:²⁵

عن ابن عباس رضى الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من انكر {رؤاه البيهقي}

“Dari Ibn Abbas R.A sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: seandainya diberikan kepada orang-orang itu tuntutan mereka, maka sungguh-sungguh

²⁴ K. wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBGHIR*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1990), h. 71, lihat juga R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Pradya Paramita, 1992), h. 397

²⁵ Husain Ibn Ali al-Baihaqy, *op. cit.*, h. 252

orang-orang akan menuntut harta dan darah beberapa orang akan tetapi bukti itu wajib bagi penggugat dan sumpah itu wajib bagi tergugat (HR. al-Baihaqy).

Hadits ini mengandung suatu kaedah yang umum, bahwa gugatan itu dibenarkan menurut buktinya. Di antara kaidah-kaidah *kulliyah* itu adalah:²⁶

البينة لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لا بقاء الاصل

"Bukti itu, adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan realitas (zahir), sedang sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan)".

Selain itu, kaidah-kaidah *kulliyah* ini adalah kaedah-kaedah yang dipakai oleh ulama-ulama *ushul Fiqh* dalam menetapkan dasar *istishab*, di antaranya adalah:²⁷

الاصل في الذمة التراءة من التكليف والحقوق

"Pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggung jawab seseorang"

Oleh sebab itu, seseorang tergugat dalam kasus apapun tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian yang kuat dan meyakinkan bahwa ia bersalah. Walaupun kaidah ini kadang-kadang menimbulkan rasa ketidak-adilan. Karena bisa saja suatu gugatan yang sebenarnya adalah benar, harus ditolak apabila si penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya. Dan harus kita benarkan gugatan-gugatan yang dapat dibuktikan, walaupun bukti itu sebenarnya bukti palsu tapi tidak dapat dibuktikan kepalsuannya

²⁶ Teungku Muhammad Hasb, Ashshiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. 1, h.132

²⁷ Lihat Jalal al-Din Abd. Al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Sir ura, Sulaiman Mari, t.t), h. 48

C. Sistem Pembuktian

Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia yang merujuk kepada HIR/ RBG, mendasarkan sistem pembuktiannya kepada "*Kebenaran Formal*", artinya hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat pada cara-cara tertentu menurut yang telah diatur di dalam Undang-Undang saja. Namun sistem ini sudah banyak ditinggalkan, karena perkembangan hukum dan keperluan praktek penyelenggaraan peradilan. Akhirnya dipakai Hukum Acara Perdata yang bukan hanya ditunjuk dalam *HIR/RBG*, tetapi juga didapat dalam *Rsv (Reglement op de Rechtsvordering)*, dari kebiasaan-kebiasaan praktek peradilan, termasuk dari surat-surat edaran/petunjuk Mahkamah Agung. Dengan demikian sistem pembuktian, tidak lagi berdasarkan kepada kebenaran formal saja tetapi juga pada kebenaran materil, artinya walaupun alat bukti telah mencukupi menurut formal dengan alat bukti yang ditentukan dalam Undang-undang, namun hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti secara material.

Dalam hal sistem pembuktian ini penulis tidak akan membedakan antara sistem pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dengan sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana. Paradigma ini didasarkan kepada bahwa dalam hukum Islam dan yang telah dipraktekkan di lingkungan Peradilan Islam, dalam sistem pembuktian baik dalam perkara perdata maupun pidana, sudah sejak semula memakai sistem pembuktian menurut kebenaran materiil. Karenanya hukum Islam hanya memakai satu istilah Hukum Acara, yaitu Hukum Acara Islam (*al-Hukm al-Murafa'at*). Pendapat ini merupakan induksi dari beberapa logika *nash*. Lebih dari itu, pada kasus-kasus tertentu, Allah SWT, dan Rasul-Nya telah langsung menetapkan hukum acara

tertentu pada kasus tertentu dalam hal pembuktian. Seperti, pembuktian pada kasus zina serta tata cara *li'an*, dan sebagainya yang dibahas pada bab tiga tulisan ini.

Sekalipun untuk suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu harus dinilai atau dalam istilah hukum Islam dikenal juga dengan *tarjihul bayyinah*.²⁸ Dalam hal ini Undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga ia tidak bebas menilainya, sebaliknya Undang-Undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Misalnya, dalam Hukum Acara Perdata Umum, terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis hakim terikat dalam penilaiannya, sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, yang berarti bahwa hakim bebas menilai kesaksian.²⁹

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Apabila alat bukti dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali ada bukti lawan, bukti itu dinilai sebagai bukti lengkap atau sempurna. Jadi bukti itu dinilai lengkap atau sempurna, apabila hakim berpendapat, bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu harus dianggap sudah pasti atau benar.

Akan tetapi, selengkap apapun suatu pembuktian bisa saja dilumpuhkan oleh bukti lawan. Pembuktian lawan adalah setiap pembuktian yang bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak lawan atau untuk

²⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ashshiddieqy, *op.cit.*, h. 134

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, h. 109

membuktikan ketidakbenarannya peristiwa yang diajukan oleh pihak lawan. Karena bukti lawan tidak dimungkinkan terhadap bukti yang bersifat menentukan atau memutuskan. Bukti yang bersifat menentukan ini adalah bukti lengkap atau sempurna yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dengan adanya bukti lawan menimbulkan implikasi terhadap masing-masing alat bukti tersebut. Di mana hakim harus memeriksanya secara cermat, mana alat bukti yang benar dan kuat di antara alat bukti dimaksud. Dalam hal ini tentu membuka berbagai kemungkinan yang harus dipastikan.

Dalam buku *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht* karya Asser-Anema-Verdam, sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa ada tiga teori pembuktian yaitu:

1. Teori pembuktian bebas.
Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Teori ini merupakan teori yang didukung oleh mayoritas praktisi hukum dan diyakini lebih mampu mengantisipasi kelemahan-kelemahan hakim dalam mencari kebenaran.
2. Teori pembuktian negatif.
Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi di sini hakim dilarang dengan pengecualian.³⁰
3. Teori pembuktian positif.
Yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat dan hakim tidak boleh menilai lain, seperti ditemui dalam pasal 165 HIR/285 RBg.³¹

³⁰ Lihat Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R. Subekti, *op. cit.*, h. 403

³¹ Lihat K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, h. 71

Selanjutnya berkenaan dengan mempertahankan sistem kebenaran materil yang dimaksudkan untuk mengantisipasi kekecewaan hukum, dalam Hukum Acara Peradilan Islam misalnya terdapat beberapa contoh kasus di antaranya adalah tentang sumpah *li'an*, seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 6-9, yang ilustrasinya sebagai berikut: Suami adalah orang yang saleh dan taat beragama, ia yakin bahwa isterinya telah berzina dan anak yang lahir dari kandungan isterinya itu adalah bukan anaknya, tetapi suami tidak mampu membuktikannya dengan empat orang saksi.

Suami mengucapkan sumpah *li'an* dalam tuduhannya dan pengingkaran anak tersebut, sehingga suami terlepas dari *had qazaf*, anak tersebut nasabnya hanya kepada ibunya, perkawinan keduanya terputus dan isteri terkena *had zina*. Akan tetapi isteri berani pula mengucapkan sumpah, membantah sumpah *li'an* suaminya, sehingga dengan sumpah bantahan ini, isteri terhindar dari hukum *rajam*. Hanya saja karena isteri dalam hal ini bukan wanita yang taat, sehingga dia tidak peduli dosa besar ataupun dosa kecil dan tidak peduli sumpah apapun ia berani saja mengucapkannya.

Dari beberapa keterangan ini, bertambah jelas bahwa sistem pembuktian formal semata-mata akan membawa kepada kekecewaan hukum. Oleh karena itu sistem pembuktian hukum Islam dengan sistem kebenaran materil adalah sangat tepat.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ternyata pergeseran kebenaran formal kepada kebenaran materil relevan dengan pergeseran hakim pasif didalam sistem HIR/RBG kepada hakim aktif menurut UndangUndang no. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Akan tetapi di antara ulama ada yang berpendapat bahwa di dalam hal *tarjih al-bayyinah* sebenarnya, cukup berpegang pada kaidah umum hadits yakni *al-bayyinah al-mudda'i*, diserahkan pada pertimbangan hakim, tidak perlu hakim mengikuti teori-teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli fiqh belakangan.³²

Hukum pembuktian beroreintasi pada perkembangan. Dahulu ada ajaran hukum yang menyatakan bahwa hal yang dapat dibuktikan itu hanyalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja. Dengan terbuktinya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut, hakim menyimpulkan adanya hak milik, adanya piutang, adanya hak waris dan sebagainya. Jadi di depan hakim yang harus dibuktikan adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak. Ajaran hukum yang demikian itu sekarang sudah banyak ditinggalkan, sebab pandangan ajaran tersebut terlalu sempit, hanya yang dibuktikan itu adalah sesuatu yang dilihat dengan panca indera saja, tetapi justru banyak hal yang hidup dalam ingatan kita seperti hak milik, piutang, perikatan dan sebagainya, sehingga barang-barang ini harus dibuktikan secara langsung.

Oleh karena itu, di dalam Peradilan Agama di Indonesia, pembuktian tidak hanya diatur dalam perkara yang bersifat *volunter*, seperti permohonan mengesahkan (*itsbat*) nikah, penetapan asal-usul anak dan cerai talak, tetapi juga dalam perkara yang bersifat gugatan.

³² Manmasani, *Falsafah al-Tasyri' Fi al-Islam*, (Mesir, Mathba'ah Sa'adah, tt), h. 299

D. Beban Pembuktian

Hukum Acara Peradilan Umum di Indonesia menegaskan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.³³ Kemudian dalam pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan pasal tersebut yang prinsipnya, siapa yang mengakui mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu.³⁴

Jauh sebelum beban pembuktian Hukum Acara Peradilan Umum ini diberlakukan, Hukum Islam telah menerapkan beban pembuktian tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut dapat dipahami bahwa yang harus membuktikan atau dibebani pembuktian adalah para pihak yakni pihak yang berkepentingan didalam suatu perkara terutama penggugat yang mengajukan dalil gugatannya, sedangkan tergugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula tergugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat.

Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya, maka ia harus dikalahkan, sedangkan jika tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya, maka ia harus pula dikalahkan, atau tidak dimenangkan.

Dengan demikian beban pembuktian terletak pada masing-masing pihak yang berpekara baik penggugat maupun tergugat. Para pihak yang wajib membuktikan

³³ Lihat Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBG, K. Wantjik saleh, *op. cit*, h. 71

³⁴ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit*, h. 397

segala peristiwa, kejadian atau fakta yang disengketakan itu dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Yang menyatakan bahwa peristiwa, kejadian atau fakta itu terbukti atau tidak adalah hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Resiko pembuktian pada hakikatnya tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko beban pembuktian itu tidak berat sebelah, maka hakim harus berhati-hati dalam menerapkan beban pembuktian tersebut dengan pembuktian secara seimbang dan patut serta tidak berat sebelah.³⁵

Berkenaan dengan hal ini Rasulullah SAW. mengingatkan dalam sabdanya:³⁶

عن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين
يقعدان بين يدي الحاكم {رواه احمد وابو داود}

“Dari Abdullah Ibn Zubair ia berkata; Rasulullah SAW memutuskan, bahwa dua orang yang sedang bersengketa itu hendaknya duduk di depan hakim”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Dalam ilmu pengetahuan hukum terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, yaitu:

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*).³⁷

Menurut teori ini, siapa yang mengajukan sesuatu hal maka ia harus membuktikannya, bukan pada pihak yang mengingkari atau yang menyangkal dalil yang diajukan oleh orang yang mengajukan suatu hal itu. Dasar hukum dari teori ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa segala yang bersifat negatif tidak

³⁵ Abdul Manan, *op. cit.*, h. 132

³⁶ Abu Dawud, *op. cit.*,

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, h. 111

mungkin dapat membuktikannya (*negative non sunt probanda*). Teori ini juga menyatakan bahwa peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak, sekalipun pembuktiannya mungkin dapat dilakukan dan oleh karena itu tidak dapat membebaskan pembuktian kepada seseorang. Teori ini sudah banyak ditinggalkan oleh para praktisi hukum, karena dianggap kurang efektif.

2. Teori hukum subjektif.

Teori ini bertujuan untuk mempertahankan hukum subjektif dan selalu merupakan pelaksanaan hukum subjektif. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Untuk mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan dibedakan antara peristiwa-peristiwa khusus. Peristiwa yang khusus dibagi lagi menjadi peristiwa yang bersifat menimbulkan hak, peristiwa khusus yang membatalkan hak. Penggugat berkewajiban membuktikan peristiwa-peristiwa khusus yang menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan juga yang bersifat membatalkan.

Teori ini hanya dapat memberikan jawaban apabila gugatan penggugat didasarkan kepada hukum subjektif. Teori ini terlalu banyak kesimpulan yang abstrak dan tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan tentang pembuktian dalam sengketa yang bersifat *prosesuil*.

Teori ini juga tidak dapat memberikan solusi terhadap hal-hal yang timbul dalam masalah pembuktian ini dan teori ini sering menimbulkan ketidakadilan karena terlalu memberikan kelonggaran kepada hakim untuk mengadakan peralihan beban pembuktian. Dalam hukum acara yang berlaku di Peradilan

Umum, teori ini dalam banyak hal mendasarkan operasionalnya pada pasal 1865 BW.³⁸

3. Teori hukum objektif.

Yaitu, mengajukan gugatan atau tuntutan hak ke Pengadilan berarti meminta kepada hakim agar menerapkan ketentuan Undang-Undang hukum objektif kepada peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kemudian hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Kebenaran peristiwa yang diajukan itu dan Hakim yang memeriksa perkara tersebut hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada. Jadi atas dasar ini pula dapat ditentukan beban pembuktian.

Teori ini juga sudah banyak ditinggalkan oleh para praktisi hukum karena dalam banyak hal tidak dapat menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak diatur oleh Undang-Undang. Lagipula teori ini sangat formalitas.

4. Teori hukum publik.

Inti dari teori ini adalah mencari kebenaran suatu peristiwa terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat dilaksanakan berdasarkan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi kewenangan yang besar untuk mencari kebenaran di dalam hal pembuktian dari suatu perkara.

³⁸ R. Subekti, *op. cit.*, h. 397

Demikian juga para pihak yang berperkara dalam hal pembuktian ada kewajiban dengan hukum publik, dengan alat-alat bukti yang sifatnya umum. Kewajiban itu harus disertai sanksi pidana.

5. Teori hukum acara.

Teori ini didasarkan pada asas kedudukan prosesuil yang sama dari pihak-pihak yang berperkara di muka majelis hakim atau disebut azas *Audi et alteram partem*. Pembebanan pembuktian model ini adalah sama di antara para pihak, sehingga kemungkinan dalam setiap perkara untuk menang adalah sama sebab kesempatannya adalah sama, seimbang dan patut. Dalam Peradilan Islam dikenal dengan asas “*ahsin nasa fi majlisika wa qadhaika*”,³⁹ hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan persamaan kedudukan para pihak. Dalam segala hal bagi yang bersengketa harus diperlakukan sama. Oleh karena itu hakim harus membebani pembuktian secara seimbang kepada para pihak yang berperkara.

Teori ini banyak dipergunakan oleh para praktisi hukum saat ini, karena dianggap lebih mendekati kepada prinsip keadilan dan kebenaran. Jika rumusan teoritis ini dihubungkan dengan praktek peradilan Islam, maka akan ditemukan mekanisme beban pembuktian sebagai berikut:

- a. Beban wajib bukti dibebankan kepada penggugat.

Asas ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian sebagaimana dikenal dengan *البينة على المدعى واليمين على من انكر*, prinsip ini menjadi logis

³⁹ Menurut Mazhab Hanafi dan satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa pembuktian tetap dimintakan terlebih dahulu pada penggugat, berbeda dengan Imam Malik dan AsySyafi'i bahwa bukti tergugat harus lebih didahulukan dari pada penggugat, lihat Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarhu Majallah al-Ahkam*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt)

karena siapa yang mengajukan dalil gugat maka kepadanya lebih dahulu dibebankan beban pembuktian dan juga karena penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang di sengketakan. Dalam Hukum Acara Perdata, asas ini dapat dijumpai dalam pasal 163 HIR/283 RBG serta pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada prinsipnya Tergugat adalah orang yang ditarik oleh penggugat untuk berperkara di depan sidang pengadilan. Dalam hal ini tergugat dianggap tidak mengetahui atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh penggugat. Jadi pembebanan beban pembuktian diwajibkan kepada penggugat lebih dahulu, akan tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Wajib bukti hanya dilakukan dalam hal-hal yang disengketakan saja, sepanjang yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

b. Beban pembuktian ditentukan sendiri oleh Undang-Undang.

Mekanisme pembuktian seperti ini adalah pengecualian dari asas umum pembuktian, pengecualian itu terdapat dan ditentukan sendiri oleh Peraturan Perundang-Undangan kepada siapa wajib bukti dipikulkan oleh hakim. Dalam Hukum Perdata Umum, maka dengan sendirinya ketentuan umum yang tersebut dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBq dan 1685 KUH Perdata tidak berlaku dalam mekanisme beban pembuktian.

Beban pembuktian dalam mekanisme Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama di Indonesia, dapat disimak dalam pasal 44 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal suami

menyangkal tentang keabsahan seorang anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan, maka wajib bukti harus dipikul kepada pihak suami.⁴⁰

Pasal-pasal yang telah menentukan sendiri mekanisme beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Umum, antara lain adalah:

- 1) Pasal 1244 KUH Perdata tentang keadaan memaksa atau *over macht*, *fore majeure* beban pembuktian ada pada debitur.⁴¹
- 2) Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum atau *on rechmitige daad*, *illegal act* beban pembuktian ada pada si pelanggar.⁴²
- 3) Pasal 1977 KUH Perdata tentang *bezit* atas benda bergerak atau *bezit possession*, beban pembuktian ada pada pemilik sebenar-benarnya *eigenaar*, *owner*.⁴³
- 4) Pasal 1394 KUH Perdata tentang sewa dan bunga yang harus dibayar, beban pembuktian ada pada debitur yang sudah membayar cicilan.⁴⁴
- 5) Pasal 468 ayat (2) KUH Dagang tentang pengangkutan *Vervoer*, transpor beban pembuktian ada pada pengangkut barang tersebut.⁴⁵

⁴⁰ S. Sapto Ajie, Undang-Undang Perkawinan, (Semarang; Aneka Ilmu, 1990), h. 15 R

⁴¹ . Subikto, op. cit., h. 270

⁴² *Ibid.*, h. 288

⁴³ *Ibid.*, h. 414

⁴⁴ *Ibid.*, h. 293

⁴⁵ Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1994), cet. XXII, h. 134

c. Beban pembuktian dibagi dalam hal-hal tertentu.

Relevan dengan perkembangan praktek peradilan dewasa ini, asas umum pembebanan pembuktian diperluas dengan cara penerapan pembagian pembebanan wajib bukti kepada masih-masing pihak. Pihak penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya. Sedangkan tergugat juga dibebani beban pembuktian dengan membuktikan dalil bantahannya. Dalam hal pembuktian model ini sangat tergantung kepada masing-masing pihak dan bersifat *kasuistik*.

Patokan penerapan beban pembuktian yang dibagi dalam hal-hal tertentu, penerapannya harus digantung kepada:⁴⁶

- 1) Sifat bantahan atau beban bantahan yang dikemukakan oleh tergugat.
- 2) Apabila sangkalan atau bantahan tergugat dibarengi dengan dalil baru.
- 3) Dalil barunya sama bobotnya dengan dalil gugat, maka beban wajib dibagi dua.
- 4) Penggugat wajib membuktikan dalil gugat.
- 5) Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Pada prinsipnya sepanjang undang-undang tidak mengatur, maka hakim bebas menilai pembuktian. Dalam Hukum Acara Perdata Umum hal ini sesuai dengan 165 HIR, 285 RBg, yang mana dikemukakan bahwa yang menilai alat-alat bukti adalah hakim dan ia terikat dengan penilaiannya, hakim juga berhak untuk tidak mempercayai keterangan saksi-saksi jika ia

⁴⁶ Abdul Manan, *op. cit.*, h. 134

menganggap bahwa keterangan-keterangan persaksian tersebut tidak relevan atau kurang meyakinkan dirinya. Hakim bebas menilai kesaksian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 172 HIR dan pasal 309 RBg.⁴⁷

E. Hal-Hal yang Tidak Memerlukan Pembuktian

Dalam paradigma pembuktian ada dua hal yang tidak perlu dibuktikan oleh hakim, yaitu:

1. Peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui oleh hakim atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, seperti:
 - a. Dalam putusan *verstek*.⁴⁸

Segala peristiwa yang didalilkan oleh penggugat harus dianggap benar, jika tergugat yang telah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir.

Dalam hal ini hakim cukup meneliti apakah panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, apabila telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat atau *verstek*, dan dalil gugat penggugat tidak perlu di buktikan lagi.

⁴⁷ K. Wantjik Saleh, *op. cit.*, h. 78

⁴⁸ *Verstek* merupakan istilah yang resmi dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara di Indonesia dan sering dipakai dalam kajian ilmu hukum. Istilah ini berasal dari Bahasa Belanda yang artinya putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa atau salah satu pihak lihat Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996), h.620. Lihat juga pasal 214 (1) KUHAP dan pasal 125, 127, 181 HIR. Jauh sebelumnya *verstek* dibicarakan dalam hukum Belanda, KUHAP dan HIR, persoalan ini sudah di bicarakan dalam hadits Nabi Saw. Seperti Hadits dari Ali RA yang diriwayatkan at-Turmuzi di atas selanjutnya sudah dibahas pula oleh para ulama, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i serta ulama-ulama Hadawiyah dan sebagainya. Akan tetapi tidak ditemukan istilah yang jelas dalam menggambarkan substansi tersebut dalam hukum Islam.

Dalam hal di jatuhkan putusan *Verstek* dengan tidak hadirnya Tergugat setelah dipanggil secara patut, para ulama berbeda pendapat, yaitu:⁴⁹

- 1) Menurut pendapat Zaid bin Ali dan Imam Abu Hanifah bahwa putusan *verstek* itu tidak dapat diterima dalam hukum Islam, karena sesungguhnya jika putusan *verstek* dapat menyalahkan Tergugat tentu tidak ada kewajiban hadir bagi tergugat dalam persidangan, dan berdasarkan hadits menyatakan:⁵⁰

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضى للاول حتى تسمع كلام الاخر {رواه الترمذى}

“Dari Ali r.a beliau berkata: Rasulullah SAW, bersabda: Apabila dua orang meminta keputusan, maka jangan kamu memutuskan kemenangan bagi yang pertama sehingga kamu mendengar keterangan yang kedua”. (HR. at-Tirmizi)

Berdasarkan hadits ini, hakim tidak boleh memutuskan perkara sehingga dia mendengar keterangan pihak tergugat. Sedangkan orang yang tidak hadir tidak didengar jawabannya.

- 2) Menurut pendapat ulama al-Hadawiyah, Imam Malik dan Imam Syafi’i, hakim boleh memutus *verstek* terhadap orang yang tidak hadir, berdasarkan hadits di atas juga. Mereka menafsirkan hadits dari Ali RA ini atas orang yang hadir. Dan mereka menyatakan: bahwa orang yang tidak hadir itu tidak hilang haknya. Sesungguhnya jika dia hadir maka *hujjahnya* adalah tetap berlaku dan didengar serta diputus sesuai dengan kekuatan *hujjahnya*

⁴⁹ Muhammad Bin Ismail al-Kahlani as-San’ani, *Subul as-Salam*, (Kuwait Dar as-Salafiyah), h. 513

⁵⁰ *Ibid.*,

itu, sekalipun mengakibatkan pembatalan putusan, karena sesungguhnya itu dalam putusan yang bersyarat.

Menurut penulis, secara empiris praktek-praktek di peradilan islam memakai kedua pendapat di atas yang mengambil jalan tengahnya, dengan artian bahwa putusan *verstek* tetap berlaku akan tetapi tidak sama dengan putusan biasa seperti hadirnya penggugat dan tergugat, dimana dalam putusan *verstek* diterapkan aturan-aturan khusus seperti adanya pemberitahuan putusan *verstek* yang tenggang waktunya cukup lama kemudian upaya hukum diberinya *verzet* dan banding. Setelah tergugat dipanggil secara resmi dan patut, hal ini lebih terasa adil. Sebab jika dengan tidak hadirnya juga tergugat suatu perkara tidak bisa diputus, maka dengan sendirinya juga akan mengabaikan hak-hak penggugat, dan tergugat merasa bisa bertindak semaunya karena tanpa kehadirannya tergugat beranggapan suatu putusan tidak bisa dilaksanakan.

Akan tetapi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, tetap dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugat penggugat, dan perlu dipanggil keluarga masing-masing pihak atau orang yang dekat dengan penggugat atau tergugat guna didengar keterangannya dalam rangka usaha perdamaian secara maksimal.⁵¹

⁵¹ Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dalam S. Sapto Ajie, *op, cit.*, h. 44. Keterangan tersebut dalam perkara perceraian, selain untuk menambah keyakinan hakim dan memenuhi syarat hukum, juga sebagai upaya damai. Khusus dalam sengketa perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim. Dalam upaya hakim melaksanakan upaya perdamaian, maka hakim dapat meminta bantuan kepada pihak lain atau lembaga lain yang dianggap

b. Dalam hal tergugat *reperte*

Jika tergugat tidak mengakui dan juga tidak membantah gugatan penggugat, segala gugatan penggugat diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan menyatakan “*terserah kepada bapak hakim sajalah*”, maka dalam hal ini seperti tidak perlu diadakan pembuktian lagi, walaupun hakim tidak mengetahui sekalipun alasan-alasan tergugat.

c. Dalam hal mengakui gugatan penggugat

Jika tergugat mengakui dalil gugat dari penggugat, maka gugatan penggugat itu tidak perlu dibuktikan lagi, segala gugatan penggugat dianggap telah terbukti, jadi tidak perlu dibuktikan lagi kebenaran dalil gugat penggugat lebih lanjut.

d. Telah dilaksanakan sumpah *decesoir*.

Sumpah *decesoir* merupakan sumpah yang menentukan. Oleh sebab itu jika sumpah *decesoir* telah dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berperkara, maka pembuktian lebih lanjut tidak diperlukan lagi. Segala peristiwa dan kejadian yang menjadi pokok sengketa dianggap telah terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Sumpah *decesoir* ini bertujuan menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa, dan harus bersifat *litis decesoir*.⁵² Dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan dengan betul, apakah sumpah yang dimintakan itu bersifat

perlu, termasuk keluarga dari para pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 31 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 lihat *ibid*, h. 46

⁵² *Litis decesoir*, yaitu sumpah yang bersifat memutus dan menyelesaikan perkara, sehingga sumpah ini sering juga disebut Sumpah Pemutus, Lihat Abdul Manan, *op. cit*, h. 135.

litis decesoir atau tidak. Jika bersifat *litis decesoir* maka hakim baru memerintahkan untuk dilaksanakan sumpah *decesoir* tersebut.

2. Hakim secara *ex officio*⁵³ dianggap telah mengetahui atau mengenal peristiwanya, sehingga peristiwa atau kejadian-kejadian yang menjadi dasar gugatan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, di antara bentuk paradigma ini adalah:

a. Pernyataan yang bersifat negatif.

Paradigma ini relevan dengan prinsip umum pembuktian.⁵⁴ Suatu peristiwa atau suatu hal yang negatif, pada umumnya tidak mungkin untuk dibuktikan (*negative non stunt probanda*) misalnya pembuktian tidak berhutang, tidak menerima uang. Pada hakikatnya membuktikan yang serba tidak itu pada umumnya suatu hal yang tidak mungkin. Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 547/SIP/1971 tanggal 15 Maret 1972 memutuskan bahwa pembuktian yang diletakan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat dari beban pembuktian pihak yang harus membuktikan suatu yang positif, yang tersebut terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya.⁵⁵

b. Peristiwa *Notoir Feiten*.

Dalam Hukum Acara Peradilan Umum *notoir feiten* merupakan “*Omstandeg Heiden*”, atau fakta yang dianggap diketahui umum, sering juga disebut pengetahuan umum, tidak memerlukan pembuktian lagi, atau perihal berupa:

⁵³ Istilah *ex officio*, berasal dari bahasa latin, maksudnya adalah “karena jabatannya” lihat, Andi Aziz, *op, cit.*, h. 187

⁵⁴ Bahwa pembuktian, untuk pertama kali tetap dibebankan pada penggugat sesuai dengan hadis

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, h. 110

- 1) Kenyataan pengalaman manusia bahwa suatu hal atau peristiwa selalu akan menimbulkan kesimpulan tertentu yang sudah pasti.
- 2) Atau hal ikhwal suatu keadaan atau peristiwa yang diketahui umum dan berbarengan dengan itu umum berpendapat bahwa apabila terjadi suatu hal atau peristiwa akan begitulah keadaan yang sebenarnya dan semestinya.

Pada umumnya *notoir feiten* bersumber dari ketentuan hukum alam, seperti es itu dingin, api itu panas, apabila terjadi kemarau panjang selalu mengakibatkan kekeringan. *Notoir feiten* bisa juga bersumber dari ekonomi, misalnya jika barang persediaan tak ada harga pasti naik.

Dapat juga diambil dari pengamatan psikologis atau sosiologis, misalnya suami yang ketagihan minuman keras atau penjudi, pada umumnya kurang memperhatikan kepentingan keluarga atau rumah tangga.⁵⁶ Pada hakekatnya, paradigma ini sudah di terapkan secara umum di Pengadilan Agama.

c. Pengetahuan Hakim.

Pada dasarnya pengetahuan hakim sangat berdekatan dengan peristiwa *notoir feiten*, tetapi ketentuan ini tidak selamanya demikian sebab secara kasuistik pengetahuan hakim bisa bersandar pada hipotesa ilmu pengetahuan atau kelaziman yang berlaku pada daerah setempat.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, h. 3

Menurut Mazhab Maliki, bahwa hakim tidak boleh memutus perkara atas dasar pengetahuannya tentang keadaan tergugat/tertuduh, baik pengetahuannya itu sebelum atau sesudah diangkat sebagai hakim, baik pengetahuannya didalam sidang pengadilan atau diluarnya, demikian juga baik sebelum itu ketika atau sesudah pemeriksaan perkara.⁵⁷

Menurut Mazhab Hanafi, bahwa apabila menyangkut perkara perdata, maka atas dasar pengetahuannya hakim boleh memutus perkara tentang sesuatu yang menyangkut sengketa dimasa ia menduduki jabatannya dan wilayah yuridiksinya, Ibn Hazm dan al-Zahiri berpendapat selain dalam kasus perdata, hakim juga wajib menjatuh putusan dengan dasar pengetahuannya dalam kasus-kasus pembunuhan, sengketa harta benda, kejahatan yang diancam qishas, had, dan perzinaan, baik pengetahuannya itu sesudah atau sebelum ia diangkat sebagai hakim. Ibn Hazm dan al-Zahiri hanya mendasarkan pendapat ini pada keumuman ayat 135 surat al-Nisa' sebagai berikut:

يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم
 {النساء: ١٣٥}

“Hai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri”. (QS. al-Nisa: 135)

⁵⁷ Akan tetapi berbeda dengan pendapat Sahnun, yang juga mengikuti Mazhab Maliki. Membenarkan hakim memutus perkara atas dasar pengetahuannya tentang keadaan tergugat dan penggugat sesudah diperiksa dan tidak ada perbedaan pendapat tentang apa yang diketahui atau didengar hakim tentang keadaan pihak-pihak diluar sidang pengadilan, bahwa hal itu dapat dipergunakan sebagai dasar putusannya dan apabila hakim telah menjatuhkan putusannya atas dasar yang demikian, maka putusan tersebut berhak dibatalkan. Lihat Muhammad Salam Makdur, al-Qadha' fi al-Islam, (Kairo, Dar al-Nahdah al-Arabiyat, tt), h. 155

Dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa untuk kehati-hatian sebaiknya hakim tetap memeriksa kebenaran pengetahuannya sendiri, dengan beberapa cara, diantaranya dengan meminta keterangan dari saksi-saksi ahli dan memang secara empirik hal ini sebagian besar tetap dilakukan dalam praktek di Pengadilan. Di samping tidak melanggar hukum acara, hal ini pun tidak ada larangan untuk dilaksanakan dalam sistem pembuktian dihadapan sidang pengadilan, yang dapat mendukung kekuatan bukti-bukti lainnya.

Melengkapi beberapa paradigma di atas, perlu dipahami bahwa hakim tidak memutus atas dasar hukum yang tertulis saja, tapi juga yang tidak tertulis.⁶⁰ Berangkat dari tanggung jawab itu, maka teori-teori pembuktian akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan zaman pada semua lembaga peradilan.

Sebagaimana dielaborasi Coulson dalam pernyataannya : “Hukum dalam teori Islam klasik, adaslah kehendak Tuhan yang diwahyukan, sebuah sistem yang disusun secara ketuhanan, mendahului dan tidak didahului oleh negara Islam, menguasai dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam”.⁶¹ Di Indonesia banyak keputusan hukum dan Yurisprudensi dari hukum Islam yang telah diserap menjadi bagian hukum positif yang berlaku.⁶²

⁶⁰ Bismar Siregar, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dan Prospek Hukum Islam di Dalamnya*, baca Tjun Surjaman (ed, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1994), h. 165

⁶¹ H.J Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh, Islamic Surveys, No.2, 1964), h. 1-2

⁶² Lihat Juhaya A. Praja, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, Angkasa, 1982), h.

Dengan memahami beberapa aspek tentang pembuktian di atas, mulai dari pengertian pembuktian, asas pembuktian, sistem pembuktian, beban pembuktian serta hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Keseluruhannya secara universal menegaskan pentingnya pembuktian untuk memperoleh kebenaran peristiwa. Maka sudah seyogianya kalau hakim harus menguasai hukum pembuktian. Kurang menguasai hukum pembuktian, selain menghambat jalannya peradilan, juga menghasilkan *konstatering* yang tidak tepat.

BAB III

ALAT BUKTI DALAM HUKUM ISLAM

A. Paradigma Umum Alat Bukti

Alat bukti merupakan istilah teknis dari pembuktian (*al-bayyinah*). Dalam hukum Islam (fikih) alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*. Para ulama berbeda pendapat tentang macam-macam alat bukti yang dipakai. Diantaranya Ibn Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa ada 26 alat bukti yang dapat digunakan dihadapan Majelis Hakim.¹ Alat bukti merupakan pegangan utama dalam memutuskan suatu perkara didepan pengadilan.²

Akan tetapi terlebih dahulu harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum. Meskipun alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan, tidak otomatis alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti. Agar alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Di samping itu tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa, meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formil atau materil. Supaya alat bukti yang sah mempunyai nilai

¹ Lihat ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukumiyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah*, (Beirut, Mu'assasah al-Arabiyah Li al-Tiba'ah Wa al-Nasyr, 1961)

² Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz al-Humaidi, *al-Qadha' wa Nizhamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah*, (al-Makkah al-Arabiyah al-Saudi, Jami'ah Umm al-Qur'an, 1989) Cet I, h. 382

kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.³

Alat bukti yang diakui dalam hukum acara Peradilan Umum termasuk Peradilan Agama yang ada di Indonesia, diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:⁴

- a. Alat bukti surat (tullisan)
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti persangkaan (dugaan)
- d. Alat bukti pengakuan
- e. Alat bukti sumpah
- f. Alat bukti pemeriksaan setempat (discente)
- g. Alat bukti keterangan ahli (expertise).⁵

Berbeda dengan ketentuan alat bukti yang terdapat dalam hukum cara Peradilan Umum diatas, yang ditulis sesuai urutan kekuatan alat-alat bukti tersebut, maka hukum islam memiliki urutan tersendiri dalam menentukan kekuatan alat bukti. Sedangkan alat bukti di muka Peradilan Agama dipergunakan alat-alat bukti menurut konsepsi Islam Universal dan yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum islam.⁶

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 2000), h. 137

⁴ Lihat K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), h. 71. Lihat juga R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya Pramita, 1992) h. 397

⁵ Alat Bukti Expertise dan Discente tidak diatur dalam HIR dan RBg maupun BW. Sebagai alat bukti, dasarnya adalah yurisprudensi dan kebiasaan praktek pengadilan.

⁶ Prinsip ini sesuai dengan maksud pasal 54 UU No.7 tahun 1989 bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada

Alat bukti dalam hukum islam sesuai urutan kekuatannya, diantaranya adalah:⁷

- a. Alat bukti pengakuan
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti sumpah
- d. Alat bukti surat
- e. Alat bukti Qarienah

Untuk membatasi pembahasan tentang alat bukti dalam bab ini, penulis hanya menulis beberapa alat bukti dari sejumlah alat bukti yang dikemukakan oleh para ulama, seperti alat bukti pengakuan, alat bukti saksi, alat bukti sumpah dan alat bukti surat. Secara empirik alat bukti inilah yang umumnya dipakai dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

B. Alat Bukti Pengakuan

1. Arti dan Dasar Pengakuan Sebagai Alat Bukti.

Menurut hukum Islam, alat bukti pengakuan disebut *al-Iqrar* (الإقرار)⁸ Dalam hukum Belanda disebut *bekentenis* sedangkan dalam hukum Inggris disebut *confession*.⁹ Menurut Muhammad Salam Madkur Pengakuan adalah mengakui adanya

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, lihat Dirbinbiopera Islam, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta, t.p, 2001), h. 256

⁷ Pendapat ini umumnya terdapat dalam kitab-kitab para ulama Fiqh yang membicarakan masalah pembuktian, misalnya Ibn Qayyim al-jauziyah, op, cit., lihat juga Abdurahman Ibrahim Abdul Aziz al-Humaidi, op. cit., lihat juga urutan kekuatan masing-masing alat bukti ini akan dibuktikan kebenarannya dalam pembahasan bab tiga ini.

⁸ Secara umum para ulama mempergunakan kata-kata iqrar untuk menunjukan alat bukti pengakuan, akan tetapi berbeda pendapat dalam menerjemahkan secara bahasa. Secara istilah, mereka sepakat bahwa iqrar adalah pengakuan tertuduh/tergugat/terdakwa.

⁹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta, Liberty, 1998), h. 142

hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan, meskipun untuk masa yang akan datang.¹⁰ Dalam pasal 408 Undang-undang Perdata (Mesir) sebagaimana dikutip oleh Salam Makdur, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengakuan yaitu:¹¹

اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه

“Pengakuan pihak lawan atau (tergugat/tertuduh), di muka sidang, tentang suatu peristiwa hukum yang dituduhkan/digugat kepadanya”

Dasar pengakuan sebagai alat bukti adalah sangat kuaat. Para ulama sepakat bahwa pengakuan (iqrar) disyari’atkan oleh kitab dan sunnah.¹² Diantara landasan pengakuan sebagai alat bukti ialah:

-Firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat 135:

يأيها الذين آمنوا كونوا قويمين بالقسط شهدا لله ولو على انفسكم ... {النساء: ١٣٥}

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak kebenaran, menjadi saksi karena Allah karena biarpun terhadap dirimu sendiri”. (Qs. an-Nisa’:135)

Menurut al-Qurtubi, ayat ini menjelaskan dengan tegas pentingnya pengakuan sebagai jalan menegakkan keadilan walaupun terhadap dirimu sendiri dan menjadi saksi atas diri sendiri itu adalah dengan pengakuan.¹³

¹⁰ Muhammad Salam Madkur, al-Qadha fi al-Islam, (Kairo Dar al-Nahdah al-Arabiyyat, tt), h. 100

¹¹ *Ibid.*, h.101. Menurut Sayyid Sabiq, ikrar menurut bahasa berarti ‘itsbat (menetapkan) berasal dari kata qarra asy-syaia, yaqirru. Dalam istilah syara’ iqrar berarti pengakuan terhadap apa yang didakwakan, lihat Sayyid Sabiq, al-Fiqh al-Sunnah, (Beirut, Dar al-Fikr, 1992), jilid 14, h. 50. Sedangkan Abdul Karim Zaidan mengartikan iqrar secara bahasa dengan (pengakuan). Lihat Abdul Karim Zaidan, Nizham al-Qadha’ fi asy-Syari’ah al-Islamiyah (Bagdad, mathba’ah al-Ani, 1984), h. 157

¹² Sayyid Sabiq, op.cit.,

¹³ al-Qurtubi, al-Jami’Li Ahkam al-Qur’an, (Beirut, Dar ihya’ al-Tauras al-‘Arabi, 1985), Juz V, h. 410

-Sabda Rasulullah SAW¹⁴

عن علي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك وأحسن إلى من أسأ اليك وقال الحق ولو على نفسك {رواه ابن النجار}

Dari Ali r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sambunglah orang yang memutuskan (silaturahmi) denganmu; berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu; dan katakanlah kebenaran meskipun mengenai dirimu sendiri”. (HR. Ibn. Najar)

-Hadis Nabi Saw. Riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah¹⁵

عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناده فقال: يا رسول الله انى زנית فاعرض عنه حتى ردد عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات، دعاه النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ا بك حنون؟ قال لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال النبى اذهبيوا به فارجموه {رواه البخارى}

Dari Abi Hurairah beliau berkata: “Sewaktu Rasulullah di dalam masjid, datang seorang muslim yang berseru kepada Rasulullah. Ya Rasulullah sesungguhnya saya telah berzina. Rasulullah berpaling dari padanya hingga orang itu mengulangi yang demikian itu sampai empat kali, tatkala orang itu telah bersaksi atas (kesalahan) dirinya empat kali persaksian, Rasulullah memanggilnya dan bertanya: “Apakah engkau gila?” orang itu menjawab “tidak”, kata Rasulullah “apakah engkau sudah kawin?” orang itu menjawab “sudah”. Maka Rasulullah bersabda: “bawalah orang ini dan rajamlah dia”. (HR. Bukhari)

Hadits ini di samping dasar pengakuan juga sebagai dasar bahwa pengakuan zina dapat menggantikan alat bukti empat orang lelaki (sebagai saksi) untuk berlakunya hukum rajam, *had* zina dan *qisas*. Karena Nabi pernah memerintahkan eksekusi rajam

¹⁴ Jalaludin al-Suyuti, al-Jami' al-Saghir (Beirut Dar al-Fikr, tt) h. 301

¹⁵ Lihat Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-San'ani, Subul al-Salam, (Bandung, Dahlan, tt) jilid IV h. 6. Lihat juga Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, (Mustafa al-Baaby al-Halaby, 1960) jilid II h. 438

terhadap pelaku zina dengan bukti pengakuan pelaku tersebut, sebagaimana diceritakan dalam hadits di atas.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengakuan (*iqrar*) merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan paling tinggi. Dalam kaitan dengan *iqrar* sebagai alat bukti, ulama fikih juga menyatakan bahwa pengakuan merupakan tuan dari alat bukti lainnya. Artinya, ikrar merupakan alat bukti yang sangat meyakinkan, sangat sah dan tidak diragukan sama sekali.

Menurut Abdurahman I Doi, Direktur pengkajian Hukum Islam pada Universitas Ahmadu Bello Nigeria, bahwa sebagian besar hukuman yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan keempat Khulafa ur-Rasyidin di dasarkan alat bukti pengakuan bukan alat bukti saksi.¹⁶

Dasar hukum pengakuan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia diatur dalam pasal 174 HIR dan pasal 311 RBg,¹⁷ serta pasal 1923 sampai pasal 1928 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁸ Menurut MR. A. Pitlo sebagaimana dikutip Teguh Samudera, mengemukakan bahwa pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang kemukakan oleh pihak lawan.¹⁹

Berbeda dengan hukum Islam, dalam Hukum Acara Perdata Umum, pengakuan masih diperselisihkan dikalangan pakar hukum sebagai alat bukti. R. Subekti

¹⁶ Lihat Abdurahman I Doi, Syari'ah The Islamic Law, ab. Wadi Matsuri, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), h. 39

¹⁷ K. Wantjik Saleh, op.cit, h. 78

¹⁸ R. Subekti, op.cit., h. 406-407

¹⁹ Teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, (Bandung, Alumni, 1992), h. 83

mengatakan, bahwa tidak tepat memasukan pengakuan sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak diakui kebenaran oleh pihak lain, maka yang mengemukakan dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Sedangkan Schoten dan Load Enggens berpendapat bahwa pengakuan sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan dimuka hakim bersifat pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wilsvelaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan dimuka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshadeling*) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkingshandeling*).²⁰

Demikian juga dengan pengakuan yang diucapkan oleh salah satu pihak dalam persidangan, misalnya terhadap hal-hal yang disukai sepenuhnya oleh pihak yang mengakuinya, misalnya terhadap hal-hal kebendaan (*vermogensrehten*) yang dimiliki sendiri perbuatan yang dilakukan sendiri olehnya.²¹

2. Syarat Sahnya Pengakuan

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa untuk sahnya pengakuan, disyaratkan sebagai berikut: berakal, baligh, ridha dan boleh bagi yang melakukannya hal-hal sebagai berikut: bertasharuf (bertindak); maka tidak sah pengakuan orang gila, anak kecil,

²⁰ M. Abdurrahman, Hukum Acara Perdata, (Jakarta, Universitas Trisakti, 1994), h. 91

²¹ Ibid.,

orang yang dipaksa, orang yang dibatasi tindakannya, orang yang main-main dan orang yang berikrar dengan hal yang mustahil menurut akal dan kebiasaan.²²

Pada perkembangan berikutnya, persyaratan pengakuan diformulasikan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, yaitu:²³

- Syarat Formil
 - a. Disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan majelis hakim.²⁴
 - b. Pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkara.

Persyaratan ini sejalan dengan prinsip pengakuan, implikasinya juga terhadap sipemberi pengakuan sendiri. Karenanya para fuqaha mengemukakan suatu kaidah, yaitu:²⁵

البينة حجة متعدية و الاقرار حجة قاصرة

“Kesaksian merupakan hujjah mengenai orang lain, sedang pengakuan merupakan hujjah si pengaku sendiri”

- Syarat Materil
 - a. Pengakuan yang diberikan tersebut langsung berhubungan dengan pokok perkara
 - b. Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang.

²² Sayyid Sabiq, op.cit., h. 52

²³ Abdul Manan, op.cit., h. 150

²⁴ Pengakuan yang sempurna itu adalah pengakuan didepan sidang pengadilan pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama-ulama kontemporer. Baca Abdul Karim Zaidan, op. cit.,

²⁵ Muhammad Hasbi Ashshiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997) edisi II, h. 137

- c. Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

3. Pengakuan dengan Tulisan atau Bahasa Isyarat

Pengakuan boleh saja dilakukan dengan tulisan atau dengan bahasa isyarat (bagi yang bisu), asal jelas diketahui maksudnya. Pengakuan tertulis yang di buat di luar sidang sama kekuatannya dengan pengakuan yang lisan di depan sidang dan ia tidak bisa dicabut kecuali dapat dibuktikan karena beralasan hukum seperti karena ada paksaan atau kekhilafan peristiwa.

Secara eksplisit alasan-alasannya dapat terlihat dalam beberapa petunjuk nash misalnya, Al-Qur'an telah menyuruh tuliskan dalam bidang mu'amalah, khususnya dalam masalah hutang piutang,²⁶ demikian juga sabda Rasulullah SAW, riwayat Bukhari Muslim, supaya orang yang mau berwasiat tidak menunda sampai lebih dari dua malam melainkan sudah siap tertulis didekatnya.²⁷ Surat-surat Rasulullah SAW kepada raja-raja yang mengajak mereka beriman, antara lain kepada raja Persia (sekarang Iran), raja Rum (Romawi), raja Najjaasy (Nigeria) dan lain-lain, semua ditulis oleh juru-juru tulis Nabi dan diberi stempel Nabi.²⁸ Sampainya al-Qur'an dan hadits-hadits juga melalui tulisan.

Pengakuan tertulis yang tidak diberikan di depan sidang harus memenuhi syarat-syarat alat bukti atau tulisan atau surat-surat, supaya ia bernilai sebagai pengakuan yang mengikat, atau tulisan itu tidak diingkari di depan sidang.

²⁶ Lihat al-Qur'an al-Kariim Surat al-Baqarah, ayat 282

²⁷ Bz Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, op.cit., jilid III, h. 103

²⁸ Lihat Muhammad Natsir, Fiqhud Da'wah, (Jakarta, Kiblat, 1969), h. 278-279

Pengakuan dengan bahasa isyarat termasuk yang diperbolehkan, sebab tidak ada larangan bagi orang yang bisu untuk berperkara di depan pengadilan. Adapun cara pelaksanaannya ialah dengan didampingi oleh penterjemah isyarat dari kawan terdekat sehari-hari sibisu tersebut dan sebelumnya ia disumpah untuk menerangkan dan menterjemahkan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Hal ini nantinya juga sama dalam hal saksi yang bisu. Kalau tidak ada orang lain. Akan tetapi sebagian fuqaha' terutama Imam as-Syafi'i tidak menerima pengakuan dengan tulisan dengan alasan bahwa tulisan-tulisan itu serupa dan mungkin dapat dihapuskan dan dipalsukan.²⁹

4. Pengakuan yang dipecah-pecah

Menurut Sayyid Sabiq, pengakuan itu dianggap satu pembicaraan; sehingga tidak bisa diambil sebagiannya dan ditolak sebagian yang lainnya.³⁰ Jadi, pengakuan harus bersifat mutlak dan murni, tidak berklausul artinya bukan pengakuan yang disertai tambahan yang bersifat membebaskan, misalnya tergugat meyakini telah membeli sebuah sepeda dari penggugat seharga Rp 100.000., tetapi harga tersebut telah dibayar lunas, cuma tidak memakai kwitansi dan saksi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam ilmu pengetahuan hukum (umum), pengakuan sebagai alat bukti dibagi dalam tiga bentuk, yaitu:³¹

²⁹ Lihat Muhammad Salam Madkur, *op.cot.*, h. 101

³⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 53

³¹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, h.150

a. Pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*)

Yang dimaksud dengan pengakuan murni dan bulat yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Murni artinya sungguh sesuai dengan keadaan sebenarnya, sedangkan bulat artinya pengakuan yang tidak dibatasi dengan keterangan tambahan yang membebaskan. Dengan kata lain pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan.

b. Pengakuan berkualifikasi (*Gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie*)

Yaitu pengakuan yang disertai dengan sengketa terhadap sebagian dari tuntutan penggugat. Pada dasarnya, pengakuan dengan berkualifikasi ini tidak lain adalah jawaban tergugat yang sebagiannya terdiri dari sanggahan dan bantahan.

Misalnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah membeli rumah dari penggugat seharga Rp 6.000.000,- dalam hal ini tergugat mengaku telah membeli rumah dari penggugat, tetapi bukan seharga Rp 6.000.000,- melainkan Rp 3.000.000,

c. Pengakuan berklausula (*Geclausuleerde bekentenis, aveu complexe*)

Yang dimaksud dengan pengakuan yang berklausula adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Pada prinsipnya pengakuan berklausula ini adalah jawaban tergugat yang merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan penggugat, tetapi disertai dengan tambahan yang menjadi dasar penolakan gugat yang diajukan oleh penggugat.

Misalnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah membeli rumah penggugat seharga Rp 6.000.000 tergugat mengaku telah mengadakan perjanjian jual beli rumah milik penggugat tersebut seharga Rp. 6.000.000 tetapi pengakuan tersebut

ditambah dengan keterangan bahwa harga rumah telah dibayar lunas. Jadi pengakuan ini merupakan pengakuan yang disertai dengan keterangan penyangkalan.

Berdasarkan pasal 176 HIR, pasal 313 RBg³² dengan pasal 1924 KUHP perdata,³³ baik pengakuan berkualifikasi maupun pengakuan yang berklausula tidak boleh dipisah-pisahkan, haruslah diterima secara bulat (*onspits bareoveu*). Pengakuan semacam ini tidak boleh diterima sebahagian sehingga merugikan yang mengakui tersebut. pengakuan yang tersebut dalam pasal ini adalah pengakuan yang ditambah dengan keterangan yang bersifat menyangkal, dengan penyangkalan tersebut diharapkan akan melumpuhkan gugatan penggugat. Larangan untuk memisah-misahkan pengakuan oleh hakim sebagaimana yang tersebut dalam peraturan di atas, dimaksudkan agar tidak memberatkan salah satu pihak yang mengakui akibat pemisahan pengakuannya.

Dalam praktek peradilan, sangat sulit untuk menerapkan ketentuan tersebut di atas secara mutlak. Masih ada kemungkinan juga untuk memisah-misahkan pengakuan yang berkualifikasi dan berklausula tersebut sepanjang tidak merugikan orang atau pihak yang mengaku. Hal demikian itu hanya boleh dilakukan kalau orang yang berhutang dengan maksud akan melepaskan dirinya, dengan menyebutkan perkara yang terbukti tidak benar. Ketentuan ini dapat dibenarkan sesuai dengan hal yang tersebut dalam pasal 176 HIR yang memungkinkan pada kalimat terakhir dikemukakan bahwa dengan maksud akan melepaskan diri dan menyebutkan bahwa perkara yang terbukti tidak benar. Demikian juga apa yang tersebut dalam pasal 1924 ayat (2) KUH

³² K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, h. 178

³³ R. Subekti, *op. cit.*, h. 406

perdata³⁴ dikemukakan bahwa hakim leluasa untuk memisah-misahkan pengakuan itu manakala orang yang berhutang bermaksud untuk membebaskan dirinya dan hal ini dapat dibenarkan kalau orang yang berhutang tersebut telah nyata menunjukkan peristiwa-peristiwa yang tersebut itu adalah palsu.

Dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, maka hakim bebas menentukan kepada siapa harus dibebankan kewajiban pembuktian. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117/K/SIP/1956 tanggal 12 Juni 1957 yang mengemukakan bahwa dalam hal pengakuan yang disertai dengan tambahan dan tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yang oleh doktrin dan yurisprudensi dinamakan *bequalificeerde bakentenis*, maka pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya.

Sejalan dengan hukum Islam, bahwa pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan murni dan bulat bukan pengakuan yang dipecah-pecah.

5. Pencabutan Pengakuan

Menurut Sayyid Sabiq, apabila pengakuan itu benar maka ia wajib diterapkan oleh orang yang *berikrar*, dan tidak sah baginya untuk menarik kembali pengakuannya itu bilamana pengakuan berhubungan dengan salah satu diantara hak-hak manusia. Adapun bila pengakuan berhubungan dengan salah satu atau di antara hak-hak Allah, seperti had terhadap zina dan minuman keras, maka orang itu boleh menarik kembali

³⁴ *Ibid.*,

pengakuannya.³⁵ Alasan pendapat ini adalah hadits riwayat al-Baihaqi dari Ali r.a. berikut:³⁶

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إِدْ رَأُوا الْحُدُودَ
بِالشَّيْبَاتِ {رواه البيهقي}

Dari Ali r.a. beliau berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Hindarkanlah hudud dengan masalah syubhat" (H.R. al-Baihaqy).

Akan tetapi aliran Zahiri menentang pendapat ini, mereka menolak keabsahan penarikan pengakuan, baik dalam hak Allah maupun dalam hak manusia.³⁷

Secara empirik, dalam praktek peradilan tidak boleh mencabut pengakuan di depan sidang, kecuali kalau pencabutan itu betul-betul dapat dibuktikan terjadi karena kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi, bukan mengenai soal yang diakui itu sendiri. Termasuk tidak boleh mencabut pengakuan tertulis, sekalipun dibuat di luar sidang, kecuali dapat dibuktikan karena beralasan hukum.

Penulis berpendapat, bahwa pencabutan pengakuan didepan sidang mempunyai akibat yang banyak sekali rangkaiannya, apabila kalau proses perkara sudah berjalan lama, maka terhadap pencabutan ini sebaiknya hakim berhati-hati.

Oleh karena itu dalam perkembangan hukum dan derny kepastian hukum serta menghindari akibat yang timbul yang mungkin kembali mentah lagi suatu perkara atau

³⁵ Sayyid Sabiq *op.cit.*, h. 52

³⁶ Husain ibn Ali al-Baihaqy, *Sunan al-Kubra*, (Beirut, Dar al-Fikr,tt), Juz X, h.255. Lihat juga Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *op.cit.*, juz IV, h. 63. Hadits ini menjadi kaedah umum dalam syari'at, lihat Abdul Kadir Audah, *Tasyri' al Jina' al-Islami', Muqaranah bi al-Qanun al Wadh'l* (Beirut mu'assah al-Risalah, 1992), juz I, h.207

³⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*

mungkin menjadi arena manipulasi pasang cabut, maka diaturlah format-format upaya hukum seperti, verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).

C. Alat Bukti Saksi

1. Pengertian dan Dasar Alat Bukti Saksi

Dalam hukum Islam, alat bukti saksi³⁸ disebut dengan شاهد (saksi lelaki), atau شاهدة (saksi perempuan). Kesaksian (*syahadah*) diambil dari kata *musyahadah* (مشاهدة) yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.³⁹

Ulama mendefinisikan alat bukti saksi dengan pemberitaan yang benar untuk menetapkan hak dengan mempergunakan lafal *syahadah* dalam sidang pengadilan,⁴⁰ kesaksian (*syahadah*) dikatakan juga berasal dari kata *I'laam* (pemberitahuan). Firman Allah SWT:

³⁸ Harus dapat dibedakan, saksi sebagai syarat hukum (*tahammul*) atau saksi sebagai alat bukti (*al-'Ada'*) sebab fungsi keduanya berbeda. Misalnya dua orang saksi adalah syarat hukum untuk syahnya suatu perkawinan. Tetapi untuk membuktikan adanya perkawinan tidak mesti dengan dua orang saksi. Di samping itu, kemungkinan saksi sebagai alat bukti sekaligus sebagai syarat hukum juga dapat dilakukan dan dalam hal ini harus menggunakan saksi sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup dalam syarat hukum sedangkan syarat hukum belum tentu memenuhi untuk syarat pembuktian. Misalnya, boleh seseorang lelaki atau perempuan yang telah pernah kawin untuk dihukum rajam dengan bukti empat orang saksi. Kedudukan empat orang saksi menempati syarat hukum untuk bolehnya rajam dan sekaligus menempati sebagai alat bukti dalam menetapkan telah terjadinya perzinahan. Selain itu, alat bukti pembuktian zina juga dapat dibuktikan dengan alat bukti pengakuan. Jadi, saksi yang dibahas di sini adalah saksi sebagai alat bukti saja. Baca Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1994), cet. 3, h 158

³⁹ Lihat Abu Luis Ma'luf al-Yusu'i, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut, Dar al-Masyriq, 1977), cet. III, h. 406, Bandingkan dengan Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad al-Afriqi al-Misri ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Mesir, Dar al-Mishriyah, tt), juz IV, h. 225

⁴⁰ Baca Abdul Karim Zaidan, *op.cit.* h. 165., pada umumnya definisi yang dikemukakan para ulama tentang saksi memiliki banyak kesamaan, lihat juga Imam Kamaluddin Muhammad Ibn Abdu al-Walid, *Syarah Fath al-Qadir* (Beirut, Dar al-Shadir, 1318), juz V, h. 2

شهد الله أنه لا اله الا هو {ال عمران: ١٨}

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia"

Kalimat *syahadah* dalam ayat ini diterjemahkan dengan *'alima* (mengetahui). *Syahid* adalah orang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.⁴¹

Dasar saksi sebagai alat bukti banyak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits, di antaranya yang tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 282:

... واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحد هما فتذكر إحد هما الاخرى ولا يَأبُ الشَهِدُ إِذَا مَادَعُو . . .
{البقرة: ٢٨٢}

".... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu Ridhai, supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil (al-Baqarah: 282).

Sabda Rasulullah SAW:⁴²

عن زيد بن خالد الجهني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها { رواه مسلم }

⁴¹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*,

⁴² Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairy al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt)., juz III, h. 1344

"Dari Zaid ibn Khalid al-Juhni, bahwa Nabi Saw. bersabda: "sebaik-baiknya saksi adalah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum diminta". (HR. Muslim).

Dalam hukum Acara Perdata Umum, alat bukti saksi diatur dalam 43 pasal 168-172 HIR dan pasal 306-309 RBg.⁴³ Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperbolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Misalnya tentang persatuan harta kekayaan perkawinan, menurut pasal 150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dibuktikan dengan perjanjian kawin.⁴⁴ Asuransi atau perjanjian pertanggungan harus dibuktikan dengan polis sesuai dengan pasal 258 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)⁴⁵ dan sebagainya.

Pada dasarnya dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian para pihak. Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan, seperti saksi diminta datang untuk menyaksikan akad nikah atau pembagian warisan dan sebagainya.⁴⁶

⁴³ Wantjik Saleh, *op. cit.*, h. 77

⁴⁴ R. Subekti, *op.cit.*, h. 130

⁴⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang Kepalitan*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2000), h. 76

⁴⁶ HM. Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Universitas Trisakti, 1994), h. 82

2. Hukum Saksi

Menurut Abdul Karim Zaidan, hukum memberi kesaksian itu adalah *Fardu kifayah*,⁴⁷ sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hukum kesaksian itu fardhu 'ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu.⁴⁸

Baik Abdul Karim Zaidan maupun Sayyid Sabiq sama-sama berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283:

ولا تكتموا الشهادة ومن يكتتمها فإنه أثم قلبه . . . {البقرة: ٢٨٣}

“Janganlah kamu sembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka dia adalah orang yang berdosa hatinya”.

Sabda Nabi Muhammad SAW:⁴⁹

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً
{رواه البخارى}

Dari Anas r.a. Bahwa Nabi Saw. bersabda: “Tolonglah Saudaramu, baik yang berbuat zhalim maupun yang dizhalimi” (HR. al-Bukhari)

Penunai saksi adalah termasuk menolongnya.⁵⁰

⁴⁷ Abdul Karim Zaidan, *op.cit.* m h. 165

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 56

⁴⁹ al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardazabah, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), Juz II, h. 112

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.*,

Kesaksian itu hanya wajib dilakukan jika saksi sanggup melakukannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik jasmani, kehormatan, harta ataupun keluarganya, firman Allah SWT:

ولا يضار كاتب ولا شهيد . . . {البقرة: ٢٨٢}

“Janganlah penulis dan saksi itu mendapatkan kesulitan” (al-Baqarah: 282).

Apabila saksi itu cukup banyak dan tidak dikhawatirkan kebenaran akan sia-sia maka kesaksian menjadi sunnah.

3. Syarat diterimanya Kesaksian

Yang menyangkut dengan persyaratan saksi, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, adapun syarat saksi yang bersifat umum adalah:

a. Islam

Menurut Ibn Rusyd, para ahli hukum Islam sepakat atas persyaratan dalam menerima kesaksian dari seorang saksi adalah harus beragama Islam.⁵¹ Para ulama tidak memperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim kecuali dalam hal wasiat ditengah perjalanan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan orang kafir menjadi saksi terhadap hal tersebut. Sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 106:

⁵¹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, (Beirut Dar al Fikr, 1960) h. 462

يأيها الذين آمنوا شهدة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الو صية اثنان ذواعدل منكم او
 آخر ان من غيركم إن أتم ضربتم في الارض فأصبتكم مصيبة الموت {المائدة: ١٠٦}

"Hai orang-orang yang beriman jika salah seorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamua dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian". (QS. al-Maidah: 106)

Ulama Hanafiyah juga membolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya, sebab Nabi SAW merajam dua orang yahudi dengan kesaksian orang-orang yahudi atas keduanya bahwa keduanya telah berbuat zina.⁵² Akan tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan seorang kafir menjadi saksi karena ayat 106 surat al-Maidah diatas sudah di *nasakh*.⁵³

Saksi non-muslim dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduk perkara. Hal-hal yang disaksikan itu adalah hal yang bersifat *qadhaan*, bukan hal yang bersifat *diyanatan* atau hal yang telah diatur oleh aturan agama Islam, seperti peristiwa pernikahan harus disaksikan oleh seorang muslim.

Dalam era globalisasi dunia saat ini, pendapat Malik dan Imam Syafi'i di atas nampaknya sulit untuk dipertahankan. Dalam masyarakat yang majemuk di mana terjadinya pembaruan dalam kehidupan bermasyarakat, tempat pemukiman tidak lagi ditempati oleh penduduk muslim semata tetapi sudah bercampur dengan penduduk lain

⁵² Sayyid Sabiq, op.cit., h. 59 Lihat juga Mahmoud Saltout dan Muhammad Ali al-Sayis, *Muqaranatul Mazahib*, (Mesir, Mustafa Babi al-Halabi, tt), h. 236

⁵³ Al-Khatib Muhammad asy-Syarbaini, *Muqni al-Muhtaj*, (Beirut Dar al-Fikr, 1958), h. 426

yang non-muslim. Banyak peristiwa di antara orang Islam yang kebetulan disaksikan oleh orang non-muslim, apabila ia tidak dibenarkan memberi kesaksian tentulah hal ini akan menimbulkan kerugian. Dengan demikian pendapat Imam Hanafi lebih relevan diterapkan dalam masalah ini. Akan tetapi, jika saksi non-muslim kehadirannya di dalam sidang Pengadilan Agama untuk menjadi saksi dalam suatu peristiwa atau kejadian, maka saksi non-muslim itu harus memenuhi syarat formil dan materil persaksian.

b. Adil

Oleh karena itu, tidak diterima kesaksian orang fasik dan orang yang terkenal dengan kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlakunya, inilah yang dipilih dalam pengertian adil.⁵⁴

c. Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan, oleh sebab itu tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia, begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi.⁵⁵

⁵⁴ Menurut Abu Hanifah, Keadilan itu cukup dari keislamannya secara zahir, dan tidak diketahui darinya apa yang merusak kemuliaan dan kehormatannya, tetapi hal ini hanya berlaku dalam perkara harta benda dan bukan dalam masalah hudud terutama kefasikan yang disebabkan oleh tuduhan mengenai hak orang lain, seperti firman Allah SWT surat al-Nur ayat 4. Lihat Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 684

⁵⁵ Imam malik memperbolehkan kesaksian anak-anak dalam perkara penganiayaan jika mereka tidak berselisih dan bercerai berai. Lihat Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 62.

d. Berbicara

Ulama Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan saksi itu bisa bicara. Oleh sebab itu, mereka tidak menerima kesaksian orang bisu. Akan tetapi, ulama Madzhab Maliki menerima kesaksian orang bisu melalui isyarat yang jelas.⁵⁶

e. Saksi itu adalah orang yang tidak berkepentingan dan tidak terkait dengan yang disaksikannya.

Oleh sebab itu, ayah tidak boleh menjadi saksi dalam kasus anaknya dan sebaliknya. Dua orang yang saling bermusuhan atau saling gugat tidak boleh menjadi saling saksi, demikian juga halnya kesaksian orang yang mengandung kebencian, kesaksian orang yang berkhianat, kesaksian suami terhadap isteri atau sebaliknya, dan kesaksian pelayan terhadap keluarga yang diikuti atau yang diberi belanja, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:⁵⁷

روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شحادة خائن ولا خائنة ولا ذى غم على اخيه ولا تجوز شهادة القانع لا اهل البيت. والقانع الذى ينفق عليه اهل البيت . . . {رؤاه احمد وابو داود}

“Telah diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: tidak diperbolehkan kesaksian orang yang berkhianat baik laki-laki maupun perempuan; dan tidak pula kesaksian orang yang menyimpan kebencian terhadap saudaranya yang muslim; serta tidak pula diperbolehkan kesaksian pelayan terhadap keluarga yang diikuti, dan tidak

⁵⁶ Imam Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat dari Madzhab Syafi'i memang tidak menerima kesaksian orang bisu walau dengan isyarat yang jelas sekalipun, tetapi mereka menerima kesaksian orang bisu dengan tulisan, lihat *Ibid*, h. 63.

⁵⁷ Lihat Khalil Ahmad As-Sahar Nafuri, *Bazlu al-Majhud Fi Halli Abi Daud*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah) juz 15, h. 279

pula kesaksian pelayan yang diberi belanja oleh keluarga yang diikuti". (HR. Ahmad dan Abu Daud).

f. Merdeka

Syarat ini disepakati oleh ulama Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Akan tetapi ulama Mazhab Hanbali dan az-Zahiri berpendapat bahwa kesaksian hamba sahaya dapat diterima, kecuali menurut ulama Mazhab Hanbali dalam masalah *hudud* dan *kisas*.⁵⁸

g. Hafal dan Cermat

Menurut Sayyid Sabiq, tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalan, banyak lupa dan salah, karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya. Yang demikian ini adalah orang yang lalai dan orang yang serupa dengan itu.⁵⁹

h. Dapat Melihat (tidak buta)

Seorang saksi dituntut menyaksikan peristiwa tersebut dengan langsung (*al-mu'ayanan*). Dalam hal ini ulama Mazhab Syafi'i sependapat dengan ulama Mazhab Hanafi.⁶⁰ Akan tetapi hakim juga harus mempercayai saksi-saksi itu dengan penuh keyakinannya, hal ini juga relevan dengan pengertian saksi yaitu suatu pemberitahuan yang disampaikan dengan sebenarnya dari seseorang kepada orang lain dengan lafaz tertentu.⁶¹ Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki, dan Hanbali serta Imam Abu Yusuf (ahli fikih Mazhab Hanafi) mengatakan bahwa orang buta boleh jadi saksi jika ia secara yakin mendengar peristiwa tersebut, karena yang dituntut dari seorang saksi adalah

⁵⁸ Lihat Ibn Rusyd, *op.cit.*, h. 687

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 63

⁶⁰ Abdul Karim Zaidan, *op.cit.*, h. 174

⁶¹ Ibrahim al-Bajuri Ali Ibn Qasim, *al-Bajuri*, (Bandung, Dahlan, tt), juz II, h. 349

penglihatan dan pendengarannya terhadap peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, orang buta boleh menjadi saksi dalam hal-hal yang sifat persaksiannya melalui pendengaran, seperti jual beli dan sewa menyewa.⁶²

Adapun syarat-syarat khusus bagi saksi adalah yang menyangkut dengan bilangan saksi dalam suatu kasus, sementara itu Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Nizham al-Qadha' fi al-Syariah al-Islimiyah* menulis Sembilan syarat diterimanya kesaksian dan cara-cara pelaksanaannya.⁶³ Seperti, terpenuhinya syarat umum, sesuai dengan tuntutan, dikemukakan dalam sidang pengadilan, kesaksian didukung oleh sumpah, penuturan saksi dengan jelas terhadap yang dilihat dan didengarnya secara langsung, bukan dari pihak kedua atau ketiga, adanya izin atau permintaan dari hakim, dan lafaz yang digunakan adalah lafaz "*asyhadu*" (saya bersaksi), karena syara' mensyaratkan lafaz ini. Oleh sebab itu, jika diungkapkan dengan lafaz "*syahidtu*" (saya telah menyaksikan), menurut ulama fikih tidak sah, karena lafaz ini mengandung pengertian pemberitaan pada masa lalu, sedangkan persaksian adalah pemberitaan pada saat ini.⁶⁴

Menurut Hukum Acara Perdata umum yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak yang berpekar, dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian. Kewajiban untuk memberi kesaksian tercantum dalam pasal 139 HIR/165RBg⁶⁵ dan pasal 1909

⁶² Lihat Abdul Karim Zaidan, *op.cit.*, h. 181

⁶³ *Ibid.*, h. 165

⁶⁴ Lihat Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1978), jilid 9, h. 334, Bandingkan dengan Ibn Qayyim al-Jauziyah, *op.cit.*, h. 125

⁶⁵ K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, h. 28

Burgerlijk Wetboek.⁶⁶ Serta adanya sanksi-sanksi ancaman apabila tidak memenuhinya.

Akan tetapi asas ini dibatasi oleh hukum acara dengan beberapa batasan yaitu:

1. Mereka yang tidak mampu menjadi saksi secara mutlak (absolut).

Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi, mereka ini ialah:

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.⁶⁷
- b. Suami isteri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.⁶⁸

2. Mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif)

Mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi, seperti:

- a. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun.⁶⁹
- b. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.⁷⁰

3. Mereka yang boleh mengundurkan diri dari menjadi saksi⁷¹

- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau isteri salah satu pihak.

⁶⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, h. 403

⁶⁷ Lihat pasal 145 HIR/172 RBg, K. Wantjik salah, *op.cit.*, h. 31, akan tetapi mereka ini tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja.

⁶⁸ Lihat pasal 145HIR/172 RBg, K. Wantjik Saleh, *Ibid.*,

⁶⁹ Lihat pasal 1912 BW, R. Subekti, *op.cit.*, h. 404

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ Hak ini dalam hukum acara perdata disebut dengan *hak ingkar* atau *verschoningsrecht*. Hak ini diatur dalam pasal 146 HIR/174 RBG, lihat K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, h. 32

- c. Semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang syah diwajibkan mempunyai rahasia.⁷²

4. Variasi alat bukti saksi

Seorang saksi dilarang untuk menarik suatu kesimpulan, karena hal itu adalah tugas hakim,⁷³ maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya.⁷⁴ Oleh karena itu variasi saksi dan batas minimalnya selalu berbeda sesuai dengan peristiwa yang akan dibuktikan, demikian juga halnya perbedaan saksi dalam peristiwa perdata dengan peristiwa pidana. Hukum asal saksi sebagai alat bukti, cukup dua orang saksi laki-laki, sebagaimana ditentukan dalam Surat al-Baqarah ayat 282.

... واستشهدوا شهادتين من رجلكم . . . {البقرة: ٢٨٢}

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu." (al-Baqarah 282)

Akan tetapi dalam beberapa jenis perkara, fenomena alat bukti saksi tersebut bervariasi, seperti:

⁷² Hak mengundurkan diri ini hanya berlaku terhadap peristiwa-peristiwa yang dipercayakan kepada orang yang harus merahasiakannya berhubung dengan martabat, jabatan atau hubungan yang syah. Hak ini diberikan kepada dokter, advokat, notaris dan polisi, dan sebagainya.

⁷³ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, (Bandung, Mandar Maju, 1989), h. 63

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, h. 106

- a. Dalam perkara zina atau tuduhan zina, saksinya empat orang laki-laki muslim.⁷⁵
- b. Tuduhan zina terhadap isteri (tidak berlaku terhadap perempuan lain), jika tidak mampu membuktikan dengan empat orang saksi, dapat dibuktikan dengan suami mengucapkan sumpah *li'an*.⁷⁶
- c. Saksi untuk wasiat yang dibuat dalam perjalanan (musafir) dengan dua orang lelaki muslim, atau boleh dengan dua laki-laki non-muslim jika tidak ada yang muslim, atau boleh dengan satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan.⁷⁷
- d. Dalam perkara *hudud* selain *zina*, *qazaf* dan *gishas*, maka saksinya dua orang saksi muslim.⁷⁸
- e. Dalam perkara keperdataan seperti; harta benda, perkawinan, wasiat, wakaf, hibah, iddah, perwalian, perdamaian dan lain-lainnya yang sejenis dengan satu orang saksi laki-laki muslim bersama dua orang perempuan yang beragama Islam.⁷⁹
- f. Saksi perempuan semua, dua atau empat orang yang beragama Islam, dalam kasus yang lazimnya cuma diketahui perempuan, seperti tentang kelahiran, susuan dan keperawanan serta cacat-cacat perempuan dan sebagainya yang sejenis.⁸⁰ Alasan yang mengatakan dua orang saksi adalah karena pengetahuan

⁷⁵ al-Qur'an al-Karim Surat an-Nisa' ayat 16, lihat juga Surat al-Nur ayat 4

⁷⁶ al-Qur'an al-Karim Surat al-Nur ayat 6-9

⁷⁷ *Ibid*, Surat al-Maidah ayat 106 dan Surat al-Baqarah ayat 282

⁷⁸ Perhatikan hukum asal alat bukti saksi, lihat Ibn Rusyd, *op.cit*, Jilid II, h. 464

⁷⁹ Baca al-Qur'an al-Karim Surat al-Baqarah ayat 282, lihat juga Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, h. 84

⁸⁰ Lihat Shihabuddin al-Qalyubi, *al-Qalyubi wa Umairoh* (Mesir Dar al-Ihya al-Kutub Arasyiyah, tt), juz IV h. 325, Lihat juga Ibn Rusyd *op.cit.*,

laki-laki, sedangkan dasar yang menyatakan empat orang adalah karena kesaksian perempuan setengah kesaksian laki-laki.⁸¹

- g. Saksi dengan satu orang laki-laki ditambah dengan sumpah dari pihak yang memiliki saksi itu (*al-Yamin ma'a Syahi'd*), hal ini pernah dilakukan Rasulullah kepada seseorang yang mengaku telah masuk Islam, cuma satu orang saksi ditambah sumpah.⁸²
- h. Sebagian *fuqaha'* berpendapat dengan membolehkan satu orang saksi dalam hilal awal Ramadhan, demikian juga halnya dalam perkara kewanitaan seperti: kelahiran, susuan dan keperawanan.⁸³

Dengan variasi saksi di atas, pada prinsipnya dapat dipahami bahwa dalam perkara perdata maupun pidana, hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materil, artinya, hukum materil Islam perlu dijaga dan ditegakkan dengan apa saja yang mungkin dipakai untuk membuktikan sesuatu, dengan beberapa contoh cara pembuktiannya melalui alat bukti saksi, dan oleh sebab itu pula perlu memperhatikan alat bukti lain selain alat bukti saksi.

⁸¹ Ibn Hazm, *op.cit.*, Jilid IX, h. 397

⁸² Ibn Rusyd, *op.cit.*, h. 467-468

⁸³ Alaudin at-Tharablisy, *Mu'innul Hukkam*, (Mesir, Mustafa al-Baaby al-Halaby, 1973), h. 246

D. Alat Bukti Sumpah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Sumpah

Sumpah dalam bahasa Arab dikenal dengan kalimat *Yamin*, *Half* atau *Qasam*, akan tetapi kata *al-Yamin* lebih sering dipakai dalam bahasa hukum dan praktek Peradilan Islam.⁸⁴

Sumpah sebagai alat bukti, di samping sumpah secara umum, adapula sumpah yang khusus diucapkan di muka sidang pengadilan (*al-Yamin al-Qadha'iyah*). Pada dasarnya sumpah di muka pengadilan tidak berbeda dengan sumpah secara umum, namun sumpah di muka pengadilan mempunyai beberapa karakteristik tersendiri. Sumpah di muka pengadilan merupakan hujah bagi terdakwa dalam mempertahankan hak atau perbuatannya, seperti Sabda Nabi Muhammad SAW:⁸⁵

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعى واليمين على من انكر {رواه البيهقي}

⁸⁴ Selain itu sumpah juga banyak dipraktikkan dan diartikan dalam pengertian umum, oleh karena itu para ulama fiqih membedakan sumpah pada dua macam sesuai objeknya, yaitu sumpah biasa dan sumpah sebagai alat bukti di Pengadilan. Sumpah biasa yaitu menyatakan suatu niat dan menguatkan dengan menyebut nama Allah SWT, atau menyebut salah satu dari sifat-Nya, yang didahului dengan penyebutan kata sumpah, yaitu *ba'*, *waw*, dan *ta'* yang berarti "demi". Contoh, seseorang bersumpah bahwa dia akan berpuasa, lalu katanya : "demi Allah saya akan berpuasa hari ini". Dengan ucapan demikian berarti ia telah mengucapkan lafal sumpah, terdapat perbedaan ulama Mazhab Hanafi dengan ulama Mazhab Syafi'i dalam memberikan pengertian tentang sumpah biasa. Menurut ulama Mazhab Hanafi, sumpah adalah pernyataan atas niat yang kuat untuk melaksanakan suatu perbuatan atau meninggalkannya, artinya, sumpah biasa adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang untuk menyatakan maksud hatinya. Pandangan demikian ditolak oleh ulama Mazhab Syafi'i. Menurut mereka, sumpah ialah menyatakan suatu niat dan menguatkan dengan menyebut nama Allah SWT atau menyebut salah satu dari sifat-Nya. Jadi, menurut ulama Mazhab Syafi'i, sumpah itu hanya terbatas pada pengungkapan niat yang disertai dengan penyebutan nama Allah SWT, atau penyebutan salah satu dari sifat-sifat-Nya.

⁸⁵ Husain ibn Ali al-Baihaqy, *op. cit*, h. 252

Dari Ibn Abbas r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda: "Bukti itu wajib bagi penggugat dan sumpah itu wajib bagi tergugat". (HR. al-Baihaqy)

Dengan demikian sumpah bagi terdakwa merupakan *Ta'kid* (penguat) atas penolakan terhadap dakwaan yang dihadapkan oleh terdakwa kepadanya. Karena sumpah merupakan hak bagi terdakwa, maka hakim dituntut untuk memintanya mengucapkan sumpah di depan pengadilan. Sumpah demikian disebut "sumpah wajib" (*al-Yamin al-Wajibah*) atau sumpah penolakan (*al-Yamin ad-Dafi'ah*).

Para ulama fiqh mendefinisikan sumpah sebagai alat bukti dengan penguat atas sesuatu atau hak atau perkataan, baik berupa penguatan dalam penetapan hak maupun penguat untuk meniadakan hak, dengan menyebut nama atau salah satu sifat Allah SWT.⁸⁶

Ada beberapa landasan hukum dari sumpah sebagai alat bukti, diantaranya adalah:

Firman Allah Surat al-Baqarah ayat 225:

لا يُوَ أَخَذَكُمْ اللَّهُ بِاللُّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَ أَخَذَكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
{البقرة: ٢٢٥}

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun". (al-Baqarah: 225)

⁸⁶ Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-'Araba'ah* (Kairo, Dar al-Fikr, tt), jilid III, h. 57

Sabda Rasulullah SAW dari Ibn Abbas:⁸⁷

عن ابن عباس ان انبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعوا هم لادعى ناس دماً
رجال وامولهم ولكن اليمين على المدعى عليه {رواه مسلم}

"Dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: jika gugatan dikabulkan begitu saja niscaya akan banyaklah orang yang akan menggugat darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah wajib atas tergugat". (HR. Muslim)

Dalam hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, alat bukti sumpah diatur dalam pasal 314 HIR dan 177 RBg⁸⁸ serta pasal 1929-1945 BW.⁸⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah adalah suatu pernyataan yang *khidmat* yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.⁹⁰ Dengan demikian, sumpah menurut hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam persidangan Majelis Hakim.

⁸⁷ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1993), juz II, h. 120

⁸⁸ K. Wantjik Saleh, *op. cit*, h. 79

⁸⁹ R. Subekti, *op. cit*, h. 407-409

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *op. cit*, h. 147

2. Syarat-Syarat Sumpah Sebagai Alat Bukti

Para ulama fiqh mengemukakan beberapa syarat atas sumpah sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan, yaitu:⁹¹

- a. Orang yang bersumpah itu telah mukalaf, yaitu baligh dan serta mengemukakan sumpahnya atas kesadaran sendiri. Oleh sebab itu, sumpah anak kecil, orang gila, dan dalam keadaan terpaksa dianggap tidak sah sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan.
- b. Pihak tergugat mengingkari gugatan yang diajukan kepadanya, sehingga pihak tergugat mengemukakan sumpahnya. Jika pihak tergugat membenarkan gugatan yang diajukan kepadanya, maka sumpah dari tergugat tidak diperlukan lagi.
- c. Sumpah itu hanya pada kasus-kasus yang terhadap kasus itu pembuktiannya boleh dilakukan melalui pengakuan. Oleh sebab itu, jika terhadap kasus itu ikrar tidak boleh, maka sumpahpun tidak dibolehkan.
- d. Sumpah itu dilakukan atas permintaan atau atas perintah hakim.

Menurut Salam Madkur, sumpah itu merupakan hak penggugat, apabila penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sedang tergugat menolak isi gugatan tersebut, maka penggugat mengajukan tuntutan pada hakim untuk menyumpah tergugat.⁹²

⁹¹ Lihat Abdul Karim Zaidan, *op. cit*, h. 204

⁹² Muhammad Salam Madkur, *op. cit*, h. 112, akan tetapi sumpah juga dapat menggugurkan gugatan terhadap pihak tergugat, apabila pihak penggugat tidak mempunyai saksi-saksi, baca Ibn Rusyd, *op. cit*, h. 693

- e. Sumpah itu dilakukan sendiri oleh tergugat dan tidak boleh diwakilkan.⁹³

Di samping syarat-syarat yang disepakati ulama fikih di atas, ada syarat lainnya yang keberadaannya diperselisihkan, yaitu penggugat tidak mampu mengemukakan alat buktinya, atau dalam ketiadaan alat bukti sebagai penguat gugatan yang diajukan penggugat. Jika alat bukti yang dikemukakan penggugat cukup dan kuat, maka sumpah dari tergugat untuk mempertahankan haknya tidak diperlukan lagi. Syarat ini dikemukakan oleh Jumhur ulama fikih. Akan tetapi ulama Mazhab Syafi'i tidak menerima syarat ini, karena menurut mereka, alat bukti merupakan kewajiban dari pihak penggugat sedangkan sumpah merupakan hak tergugat, sesuai dengan hadits dari Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi di atas.

3. Nukul

Menurut Sayyid Sabiq, jika tergugat *nukul*⁹⁴ atas sumpah yang ditawarkan kepadanya karena tidak adanya bukti dari penggugat, maka ketidakberaniannya untuk bersumpah itu dianggap sebagai pengakuannya atas dakwaan tersebut, sebab jika tergugat benar tentu tergugat tidak takut untuk bersumpah. Dalam keadaan demikian, sumpah tidak boleh dikembalikan kepada penggugat; tidak ada sumpah bagi penggugat atas kebenaran gugatan yang didakwakannya, sebab sumpah itu

⁹³ Dalam perkembangan hukum selanjutnya, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa istimewa, lihat Abdul Manan, *op. cit*, h. 154

⁹⁴ Kata ini dalam hukum Islam biasa dipasangkan dengan kata *al-Yamin* (sumpah) sehingga berbunyi *an-Nukul 'an al-Yamin* yang berarti enggan bersumpah. Dalam Hukum Acara Islam (*ahkam al-Murafa'at*) *nukul* berarti keengganan bersumpah dari pihak tergugat yang menolak tuduhan penggugat ketika penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya. *Nukul* merupakan salah satu cara pembuktian atas kebenaran gugatan.

selamanya dalam hal mengingkari dakwaan.⁹⁵ Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW.⁹⁶

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألبينة على المدعى واليمين على من أنكر {رواه البيهقي}

Dari Ibn Abbas bahwa Nabi Saw. bersabda: "Bukti itu bagi penggugat, dan sumpah bagi tergugat". (HR. al-Baihaqy)

Fuqaha berbeda pendapat tentang tetapnya hak bagi pihak tergugat berdasarkan penolakannya untuk bersumpah.⁹⁷ Misalnya, Imam Malik, Syafi'i, Fuqaha Ijaz dan segolongan Fuqaha Irak berpendapat, bahwa apabila pihak tergugat menolak sumpah (*nukul*), maka dengan penolakan itu pihak penggugat tidak memperoleh sesuatupun, kecuali jika pihak penggugat bersumpah atau mempunyai satu orang saksi.⁹⁸

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya beserta sebagian besar para fuqaha Kufah berpendapat, bahwa penggugat dimenangkan atas tergugat dengan adanya penolakan itu. ketentuan ini berlaku dalam urusan harta, sesudah ia bersumpah tiga kali.

Dalam hal pembalikan sumpah, Imam Malik berpendapat bahwa pembalikan sumpah terdapat dalam perkara dimana satu orang saksi dan dua orang perempuan, atau satu orang dan sumpah dapat diterima. Alasan Imam Malik

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 80

⁹⁶ Al-Shan'any, *op. cit.*,

⁹⁷ Ibn Rusyd, *op.cit.*, h. 700

⁹⁸ *Ibid.*,

adalah, bahwa sesuatu hak itu dapat ditetapkan hanya dengan dua perkara, yaitu dengan sumpah dan saksi, atau dengan penolakan dan saksi, atau dengan penolakan dan sumpah.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa pembalikan sumpah itu terdapat pada setiap perkara yang diharuskan adanya sumpah.⁹⁹ Sehubungan dengan hal di atas, sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah/janji yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan di depan majelis hakim.¹⁰⁰

Dalam beberapa perbedaan pendapat tentang *nukul* dan pembalikan sumpah di atas dapat diipahami bahwa pendapat yang cukup kuat dan secara empirik dipraktekkan dalam praktek Peradilan Islam adalah pendapat yang menyatakan dikabulkannya gugatan penggugat jika tergugat *nukul*, serta tidak berlakunya pembalikan sumpah. Hal ini sesuai dengan nash dan prinsip-prinsip pembuktian secara umum. Sebagian besar para ulama menjadikan *Nukul* ini sebagai salah satu alat bukti.

4. Bentuk-Bentuk Sumpah

Dalam praktek Peradilan Agama, dikenal beberapa bentuk sumpah sebagai alat bukti, akan tetapi bentuk-bentuk sumpah ini hanya ditemukan secara eksplisit dalam hukum Islam, yaitu:

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ Sumpah atau janji saksi tersebut bukanlah sebagai alat bukti, tetapi kesaksiannya itulah yang menjadi bukti. Sebaliknya sumpah yang diucapkan para pihak dalam perkara adalah menjadi alat bukti.

a. Sumpah pelengkap (*Suppletoireed*).

Sumpah pelengkap atau sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi alat bukti yang masih kurang atau untuk menambah keyakinan hakim.

Dalam hukum acara Perdata Umum, sumpah pelengkap diatur dalam pasal 155/182 HIR/RBg¹⁰¹ dan pasal 1945 KUH Perdata,¹⁰² dalam pasal peraturan perundang-undangan tersebut dikemukakan bahwa hakim karena jabatannya dapat memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi alat bukti yang sudah ada supaya perkara dapat diselesaikan.

Supaya sumpah pelengkap dapat dijadikan alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai berikut:¹⁰³

- Syarat formil sumpah pelengkap:
 - 1) Sumpah tersebut untuk melengkapi atau menguatkan pembuktian yang sudah ada, tetapi belum mencapai batas minimal pembuktian.
 - 2) Bukti yang sudah ada baru bernilai bukti permulaan.
 - 3) Para pihak yang berperkara sudah tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti yang lain.
 - 4) Sumpah dibebankan atas perintah hakim dan diucapkan di depan sidang mejelis secara *In Person*.

¹⁰¹ K. Wantjik Saleh, *op. cit*, h. 34

¹⁰² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *loc. cit*, h. 409

¹⁰³ Abdul Manan, *op. cit*, h. 153

- Syarat materil sumpah pelengkap:
 - 1) Isi lafaz sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau yang mengucapkan sumpah tersebut.
 - 2) Isi sumpah harus berkaitan langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentang dengan nash (agama), moral dan kesusilaan.

Menurut pasal 1944 KUH Perdata,¹⁰⁴ pelaksanaan sumpah pelengkap yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan, harus dihadiri oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Tetapi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 271 K/Sip/1956 tanggal 4 Desember 1957 membenarkan pelaksanaan sumpah pelengkap ini dalam Masjid yang hanya dihadiri oleh panitera dengan alasan hakim yang memeriksa perkara tersebut sedang berhalangan.

b. Sumpah pemutus (*Decissoireed*).

Sumpah pemutus adalah sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas permintaan pihak lainnya, karna tidak ada bukti. Dalam hukum acara perdata umum, sumpah pemutus ini diatur dalam satu pihak pasal 156/183 HIR/RBg¹⁰⁵ dan pasal 1930 KUH Perdata.¹⁰⁶ Dalam pasal-pasal ini dikemukakan bahwa jika tidak ada sesuatu keterangan untuk menguatkan gugatan atau jawaban atas gugatan itu, maka salah satu pihak dapat meminta supaya pihak lain bersumpah di muka hakim.

¹⁰⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit*, h. 49

¹⁰⁵ K. Wantjik Saleh, *op. cit*, h. 35

¹⁰⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit*, h. 407

Syarat-syarat sumpah pemutus sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:

- Syarat formil:
 - 1) Jika memang tidak ada alat bukti lain.
 - 2) Harus atas permintaan salah satu pihak dan bukan atas perintah hakim.
 - 3) Diucapkan dalam sidang majelis hakim secara *In Person*.
- Syarat materil:
 - 1) Isi lafaz sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri atau yang dilakukan bersama-sama oleh kedua belah pihak yang berperkara.
 - 2) Isi sumpah harus relevan dengan pokok perkara.

Sumpah pemutus itu harus "*litis decisoir*"¹⁰⁷ karena tujuan dari pelaksanaan sumpah pemutus adalah untuk menyelesaikan perkara.

c. Sumpah penaksir (*Aestimatoir, Schattingseed*).

Sumpah penaksir, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan sejumlah uang ganti kerugian. Sumpah ini dilaksanakan karena dalam praktek sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu tidak jelas, maka soal ganti rugi harus dipastikan dengan pembuktian.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Artinya harus bersifat menentukan sehingga dengan sumpah yang akan diucapkan itu perkara yang diperselisihkan menjadi pasti.

¹⁰⁸ Sudikno Mertokusumo, *op. cit*, h. 150

Sumpah penaksir dalam hukum acara perdata umum diatur dalam pasal 155/182 HIR/RBg¹⁰⁹ dan pasal 1940 KUH Perdata.¹¹⁰ Sumpah ini hanya berlaku dalam perkara gugatan ganti rugi saja.

Nilai pembuktian sumpah penaksir ini adalah sama dengan sumpah pemutus dan sumpah tambahan. Nilai pembuktiannya sangat kuat dan mutlak yaitu sempurna, mengikat dan menentukan. Hanya bisa dilumpuhkan dengan utusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dasar bahwa sumpah yang diucapkan itu adalah sumpah palsu.

d. Sumpah Li'an

Sumpah *li'an* adalah bentuk khusus, baik redaksinya, jumlah kali mengucapkannya, maupun kekuatan pembuktiannya. Prosedur *mula'annah* telah diatur secara *qath'iy* dalam al-Qur'an, surat an-Nur ayat 4, 6 dan 7 serta tidak boleh disamping dengan pengertian lain.

Li'an secara etimologi artinya adalah jauh dari nikmat Allah, sedangkan secara terminologi adalah, tuduhan suami bahwa isterinya berbuat zina dengan orang lain atau pengingkaran suami terhadap kehamilan isterinya. Sebagai buah pergaulan dengan isterinya itu.¹¹¹

¹⁰⁹ K. Wantjik Saleh, *op. cit.*,

¹¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, h. 408

¹¹¹ Ulama Mazhab Maliki Ada beberapa definisi *li'an* yang dikemukakan ulama fikih. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali mendefinisikan dengan persaksian kuat dari pihak suami bahwa isterinya berbuat zina yang diungkapkan dengan sumpah yang dibarengi dengan lafal *li'an*, ditanggapi dengan kemarahan dari pihak isteri, mendefinisikannya dengan "sumpah suami yang muslim dan cakap bertindak hukum bahwa ia melihat isterinya berzina atau ia mengingkari kehamilan isterinya sebagai hasil pergaulannya dengan isterinya itu, kemudian isteri bersumpah bahwa tuduhan tersebut tidak benar sebanyak empat kali di hadapan hakim, baca Imam Malik Ibn Anas, *al-Muwatha'*, (Beirut, dar al-Kitab al-Ilmiah, tt), juz II, h. 566

Dalam Peradilan Agama (Islam) di Indonesia, masalah sumpah *li'an* diatur dalam pasal 87-88 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam peraturan perundang-undangan ini dikemukakan bahwa apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan dengan alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk menegakkan sanggahannya dengan cara yang sama. Apabila sumpah dilakukan oleh pihak suami maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara sumpah *li'an*.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas adalah sejalan dengan ketentuan yang dirumuskan dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 4, 6 dan 7 di mana dikemukakan apabila suami menuduh isterinya berbuat zina, dan isterinya menyangkal tuduhan tersebut, suami wajib membuktikan dengan empat orang saksi. Bila suami tidak sanggup mendatangkan empat orang saksi maka ia akan dihukum dera delapan puluh kali (*had qazaf*). Untuk menghindari hukum dera tersebut, al-Qur'an memberi jalan keluar dengan upaya *li'an* sebagai pengganti *qazaf*, demikian pula halnya dengan isteri sebagai bukti atas sanggahannya. Apabila yang tersebut dalam surat an-Nur itu mengandung asas "*inflarante delicto*", yakni pembuktian tuduhan berbuat zina harus dengan saksi, dan saksi itu harus betul-betul menyaksikan peristiwa

zina yang dilakukan di dalam keadaan tertangkap basah, sedang berhubungan kelamin secara fisik dan biologis.¹¹²

Perbedaan yang mendasar antara sumpah *li'an* dengan sumpah pelengkap dan sumpah pemutus dalam perkara di Pengadilan Agama adalah sumpah *li'an* khusus dalam hal perkara permohonan talak dengan alasan isteri berbuat zina, sedangkan sumpah pelengkap dan sumpah pemutus meliputi semua jenis perkara. Sumpah *li'an* teks sumpahnya tertentu, sedangkan pada sumpah pelengkap dan sumpah pemutus terserah kepada hakim dan para pihak yang berperkara.

5. Qasamah

Qasamah (القسمة) juga berarti sumpah, tetapi termasuk yuridiksi hukum pidana Islam, *qasamah* artinya sumpah yang dimintakan kepada para wali dari tertuduh pelaku pembunuhan karena tidak diketahui siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Misalnya, ada seseorang ditemui terbunuh di suatu tempat namun tidak diketahui pembunuhnya, maka ahli waris dari terbunuh meminta agar 50 orang terkemuka dan shaleh di sekitar tempat kejadian untuk mengucapkan qasamah bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak tahu siapa pembunuhnya, setelah itu penduduk setempat wajib membayar *diyat*.¹¹³

Menurut Imam Malik, *qasamah* juga bisa berlaku dalam kasus pembunuhan tersalah dan minuman keras.¹¹⁴

¹¹² Pendapat M. Yahya Harahap. Sebagaimana di kutip oleh Abdul Manan, *op. cit*, h. 156

¹¹³ Lihat Muhammad Salam Madkur, *op. cit*, h. 90

¹¹⁴ Lihat Imam Malik Ibn Anas, *op.cit*, h. 887

Qasamah dalam bentuk pertama di atas, di samping tidak termasuk dalam lapangan Hukum Acara Perdata, dalam acara pidana pun sulit untuk diterapkan.

E. Alat Bukti Surat

Sangat berbeda dengan hukum acara perdata umum di Indonesia, dalam hukum Islam alat bukti surat¹¹⁵ tidak begitu populer. Karena beberapa perkembangan masyarakat, sebagian ulama mutaakhirin memberikan fatwa diterimanya tulisan sebagai alat bukti. Hal ini dipegangi oleh *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*. Majalah ini menerima ditetapkannya dokumen-dokumen hutang piutang, kontrak bisnis dan lain-lainnya.¹¹⁶

Akan tetapi sebagian fuqaha' tidak dapat menerima tulisan (surat) sebagai alat bukti, dengan alasan bahwa tulisan-tulisan itu dapat *tasyabuh* (serupa) dan mungkin dapat dihapuskan.¹¹⁷ Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, bahwa apabila hakim telah pernah memperoleh data tentang kesaksian atas suatu hak yang dipersengketakan, atau pengakuan, padahal hakim tersebut tidak ingat dan tidak hafal data-data tersebut, maka ia boleh memutus atas dasar catatan yang ia miliki, sebab tidak semua (data) dihafal oleh hakim.¹¹⁸

¹¹⁵ Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian potret atau gambar tidak mengundang tanda bacaan atau buah pikiran, tidak dapat dijadikan alat bukti, begitu juga halnya dengan denah atau peta, meskipun ada tanda bacaannya tetapi tidak mengundang suatu buah pikiran atau isi hati seseorang, maka juga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Lihat Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, h. 116

¹¹⁶ Lihat Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarhu Majallah al-Ahkam*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt)

¹¹⁷ Muhammad Salam Madkur, *op. cit.*, h. 102

¹¹⁸ *Ibid.*,

Persolan prinsip dalam penolakan tulisan atau surat sebagai alat bukti adalah adanya kekuatiran pemalsuan dan penghapusan. Akan tetapi menurut penulis alasan ini tidak kuat dan valid, karena alat bukti surat bukanlah alat bukti pemutus, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya, sementara itu suatu alat bukti betapapun kuatnya akan tetap diteliti dan dianalisa terlebih dahulu oleh hakim.

Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa Allah SWT telah menciptakan pada tulisan masing-masing orang berbeda-beda antara tulisan yang satu dengan lainnya, sebagaimana perbedaan bentuk yang satu dengan bentuk lainnya, dan memang inilah dasar pengetahuan ahli tentang tulisan dan perbedaan antara satu macam tulisan dengan lainnya.¹¹⁹

Menurut penulis, ada beberapa alasan yang dapat menjadikan surat atau tulisan sebagai alat bukti, yang di induksi dari beberapa dalil, diantaranya yaitu:

- Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 282:

. . . واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون
من الشهداء ان تضل إحد هما فتذكر إحد هما الاخرى ولا يأب الشهاداً اذا مادعو . . .
{البقرة: ٢٨٢}

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan anganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan". (al-Baqarah: 282)

¹¹⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *op. cit.* h. 192.

- Hadits Rasulullah SAW:¹²⁰

حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق مریء مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا وصيته عنده مكتوبة {اخرجه البخار ومسلم}

"Dari Malik dan Nafi' dan Abdullah Ibn Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: tidaklah seorang muslim berwasiat tentang sesuatu yang dimilikinya yang akan berlangsung dua malam, kecuali wasiatnya itu mesti harus tertulis". (HR. Bukhari dan Muslim)

Maka jika tulisan itu tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tentu tidak ada artinya mencatat wasiat, atau catatan dalam mu'amalah sebagaimana tersebut dalam Surat al-Baqarah ayat 282 di atas.

Menurut Imam Ahmad, bahwa bentuk tulisan itu haruslah terkenal dan masyhur, karena yang dimaksud di sini adalah dapatnya dibuktikan tentang suatu hak dasar catatan tentang itu, oleh sebab itu semua catatan yang diajukan dapat menjadi alat bukti, dan semua catatan atau surat yang tidak otentik bisa juga diingkari dan ditolak sebab adanya pemalsuan. Adapun pengakuan yang dituangkan di atas catatan resmi merupakan alat bukti yang tidak dapat diingkari, dan dapat juga menjadi alat bukti bagi pihak lain yang ada kaitan peristiwanya.¹²¹

Dengan demikian alat bukti surat merupakan alat bukti yang konsisten,¹²² sehingga bisa diterapkan dalam peradilan secara kumulatif maupun yuridis.

¹²⁰ Imam Malik Ibn Anas, *op. cit*, h. 761

¹²¹ Muhammad Salam Madkur, *op. cit*, h. 104

¹²² Konsisten dalam penelitian hukum berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu, Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), cet. 3, h. 42

Bukti tulisan atau surat, dalam perkara perdata umum merupakan bukti utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan; dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.¹²³

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata umum adalah pasal 164 HIR dan pasal 284, 293 dan 294 RBg,¹²⁴ serta KUH Perdata pasal 1867-1880 dan pasal 1869, 1874.¹²⁵

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Jadi dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak tiga jenis surat yaitu:

1. Akta otentik

Dalam pasal 165 HIR, 285 RBg¹²⁶ dan pasal 1868 BW¹²⁷ disebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang¹²⁸ serta menurut ketentuan yang telah ditetapkan.

Akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna atau mengikat, baik bagi pihak-pihak yang membuat maupun bagi ahli warisnya atau bagi orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Akan tetapi isi akta secara material hanya dipandang sah jika tidak bertentangan dengan hukum material Islam.

¹²³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Pradaya Paramita, 2001), h. 25

¹²⁴ K. Wantjik Saleh, *op. cit.*, h. 71 dan 74

¹²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc.cit.*, h. 398

¹²⁶ K. Wantjik Saleh, *op. cit.*,

¹²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, h. 397

¹²⁸ Yang dapat digolongkan kepada pejabat yang berwenang adalah seperti, akta cerai yang ditandai oleh panitera Pengadilan Agama, akta nikah yang dibuat dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah, akta jual beli tanah yang dibuat dan ditanda oleh pejabat pembuat akta tanah, dan lain-lain. Lihat Abdul Manan, *op. cit.*, h. 138

2. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan ialah segala tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani tetapi tidak dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang sehingga bentuknya tidak terikat kepada bentuk tertentu.

Kekuatan akta di bawah tangan, hakim menilainya secara bebas, tetapi jika tanda tangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh pihak yang menandatangani, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan sama dengan akta otentik.¹²⁹

3. Surat secara sepihak

Ketentuan tentang alat bukti surat secara sepihak diatur dalam pasal 1877 KUH Perdata,¹³⁰ dan pasal 291 RBg.¹³¹ Bentuk surat ini berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu.

4. Surat Lain yang bukan akta

Surat-surat non akta sebagaimana yang diatur dalam pasal 294 Rbg¹³² dan pasal 1881 KUH Perdata,¹³³ bentuknya dapat berupa surat biasa/koresponden, catatan

¹²⁹ R. Subekti, *op. cit*, h. 29-30

¹³⁰ R. Subekti, *Loc. cit*, h. 399

¹³¹ K. Wantjik Saleh, *op. cit*, h 73

¹³² *Ibid.*,

¹³³ R. Subekti, *op. cit*, h. 400

harian dan sebagainya. Surat-surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau tidak sengaja dibuat untuk alat bukti.

Dengan mencermati beberapa penjelasan tentang alat bukti surat di atas, dapat dipahami bahwa alat bukti surat menempati posisi alat bukti yang menentukan dan dapat diterapkan dalam Peradilan Islam, di samping itu sebagaimana pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyah bahwa *bayyinah* selain dua orang saksi adakalanya lebih kuat,¹³⁴ seperti halnya alat bukti surat.

¹³⁴ Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Firaasat*, ab. Ibn Ibrahim, (Jakarta, Pustaka Azzam, 200), h. 4

BAB IV

ALAT BUKTI QARINAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Alat Bukti Qarinah

Qarinah merupakan mufrad dari bentuk jamak *Qara'inu*, secara bahasa berarti perhubungan dan pertalian¹ (الصلة والعلاقة) atau isteri² (الزوجة) serta diterjemahkan juga dengan indikasi atau tanda³ Selain itu, para ulama dalam pengertian yang lebih luas juga menginterpretasikan *qarinah* dengan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu⁴ (قرنت الشيء بالشيء).

Dalam pengertian perhubungan dan pertalian atau indikasi maupun tanda, merupakan pengertian yang paling relevan dengan *qarinah* serta banyak dipahami oleh para fuqaha' serta dipraktekkan di depan sidang pengadilan sebagai salah satu dari berbagai cara pembuktian suatu gugatan yang dapat membantu para penegak hukum untuk menyingkap rahasia suatu peristiwa.

¹ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut, Dar al-Ihya' al-Tulas al-Arabi, tt), Juz IX, h. 139. Lihat juga Abu Luis Ma'luf al-Yusu'i, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut, Dar al-Masyriq, 1977), cet.3, h. 210

² Majma' al-Lughah al-Arabiyah, *Mu'jam al-Wajiz*, (Mesir, Wizarah Tarbiyah wa Ta'lim, 1993), h. 298

³ Abdul Karim Zaidan, *Nizham al-Qadha' fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Baghdad, Mathba'ah al-'Ani, 1984), h. 219

⁴ Abdurrahman Ibrahim Al-Humaidi, *al-Qadha' wa al-Nizham Fi al-Kitab wa al-Sunnah*, (Makkah al-Mukarraman, Jami'ah um-al-qura, 1989), h. 447, selanjutnya dapat juga dipahami bahwa *qarinah* adalah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa sehingga memberikan petunjuk. Umpamanya, kelihatan seseorang baru saja keluar dari sebuah rumah dan pada tangannya ada sebilah pisau, kemudian dalam rumah itu ternyata ada jenazah tergeletak yang baru terbunuh dengan tusukan pisau. Maka keluarnya seseorang yang membawa pisau dari rumah itu tadi adalah *qarinah* yang menunjukkan atau menimbulkan kecurigaan kuat bahwa dialah pembunuhnya, Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Dar al-Fikr, tt) Jilid III, Juz 14, h. 82

Pengertian *qarinah* secara istilah cukup banyak diungkapkan para ulama dalam beberapa definisi, di antaranya Abdul Karim Zaidan, mengemukakan bahwa *qarinah* itu adalah:⁵

الامارات والعلا مات التي يستدل بها على وجود شئ او نفيه

"Indikasi atau tanda yang menunjukkan ada atau tidak adanya sesuatu".

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mendefinisikan *qarinah* dengan:⁶

الامارات التي بلغت حد اليقين

"Indikasi yang mencapai batas keyakinan"

Tidak jauh berbeda dari Sayyid Sabiq, Abdurrahman Ibrahim Ali Humaidi juga mengungkapkan definisi serupa dari istilah para fuqaha.⁷

انها الامارة البالغة حد اليقين

"Petunjuk yang mencapai batas keyakinan"

Akan tetapi Ibn Qayyim al-Jauziyah, tidak memperkenalkan *qarinah* sebagai salah satu alat bukti, beliau lebih mempopulerkan istilah *firasat* dan *imarat* sebagai alat bukti,⁸ hal ini dapat dipahami bahwa contoh-contoh yang dikemukakan

⁵ Abdul Karim Zaidan, *op.cit.*,

⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*,

⁷ Abdurrahman Ibrahim Ali Humaidi, *op.cit.*,

⁸ Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukmiyah Fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo, Mathba'ah al-Madani, tt), h.3., perhatikan juga dalam bukunya *al-Firasat*, (Baghdad, al-Maktabah al-wathamiyah Math'at al-zaman, 1986).

oleh Ibn Qayyim sebagai contoh *firasat* dan *imarat*, adalah sama dengan contoh-contoh *qarinah* yang dikemukakan oleh para ulama yang menerapkan *qarinah* sebagai alat bukti.

Dalam hukum acara pidana umum, *qarinah* dinamakan dengan petunjuk (*aanwijzingen*), seperti orang kecurian suatu benda, kemudian benda itu ditemukan di rumah fulan, maka hal itu adalah *qarinah* (petunjuk), bahwa pemilik rumah itulah pencuri benda itu, atau setidaknya-tidaknya dituduh ada hubungannya dengan pencuri, seperti sebagai penadah, atau pencuri itu menitipkan benda itu di rumah fulan.⁹

Qarinah dalam hukum acara perdata umum, diterjemahkan dengan persangkaan (*vermeoden*), yaitu kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal atau dianggap “terbukti” kearah suatu peristiwa yang “tidak terkenal” artinya belum terbukti.¹⁰ Hanya saja R. Subekti, menyatakan kurang tepat bila persangkaan itu dinamakan sebagai alat bukti, karena undang-undang sendiri tidak memberikan batasan arti “persangkaan” maka dapat digunakan pengertian persangkaan yang disebutkan dalam pasal KUH Perdata.¹¹

R. Tresna, sebagaimana halnya yang telah ditetapkan UndangUndang mengungkapkan arti persangkaan itu dengan “dugaan”, yaitu kesimpulan yang diambil oleh ketentuan undang-undang atau oleh hakim tentang suatu kejadian

⁹ Termasuk juga *qarinah*, tuduhan zina pada wanita hamil tanpa suami. Lihat Abdul Kadir Audah, *al-Tasyri' al-jina'i al-islami muqaranah bi al-qanun al-wad'i* (Beirut, Mu'assah ar-Risalah, 1992), h. 440

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2001), h. 45

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradanya Paramita, 1992), h. 404

yang dikenal dengan mana dapat diketahui adanya sesuatu kejadian yang tidak terkenal.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian dari pada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu ditempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.¹³

B. Kriteria dan Macam-Macam Alat Bukti Qarinah

Secara empirik dan teori-teori hukum acara, ada dua macam alat bukti *Qarinah* yang diterapkan dalam Peradilan Islam, yaitu:

1. Qarinah Qadha'iyah.

Qarinah qadha'iyah adalah *qarinah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa proses perkara, dan dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukannya berdasar keyakinannya.¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ashshiddiegy dalam bukunya *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, mengistilahkan *qarinah qadha'iyah* ini dengan *qarinah urfiyah*, dengan definisi sebagai berikut:¹⁵

نتائج يستخرهما القاضي من واقعة معرفة واقعة غير معروفة

¹² M.R. Tresna, Komentar HIR, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1994), h. 175

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), edisi 3, cet 1, h. 138

¹⁴ Muhammad Salam Madkur, *al-Qadha' Fi al-Islam* (Mesir, Dar al-Nahdah alArabiyah, tt), h. 96

¹⁵ Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ashshiddiegy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), Cet. 1, h. 158

"Kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal."

Qarinah qadha'iyyah adalah *qarinah* menurut kenyataan (*factual presumption*), di mana hakim bebas menyusun persangkaan dengan syarat harus berdasarkan kenyataan, yaitu kenyataan yang bersumber dari data yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun suatu persangkaan,¹⁶ namun diingat cara ini tidak harus dilakukan hakim.

Sedangkan dari mana data yang terbukti itu diambil oleh hakim adalah bebas, boleh diambil dari data yang ditemukan yang dikemukakan penggugat tapi boleh juga data yang berasal dari tergugat, yang menjadi patokan adalah data atau fakta tersebut sudah terbukti dalam persidangan. Dengan demikian setiap data atau fakta yang sudah terbukti baik yang berasal dari penggugat atau tergugat adalah dapat dijadikan landasan sumber untuk menarik persangkaan atau *qarinah*.

Sistem merumuskan persangkaan yang memenuhi syarat formal adalah beranjak dari data atau fakta yang belum diketahui cara pengungkapannya adalah dengan jalan menarik kesimpulan fakta yang telah terbukti tadi. Misalnya, apabila si fulan melihat dari luar sebuah rumah gelap adalah dapat disimpulkan atau persangkaan bahwa lampu dalam rumah itu tidak dihidupkan. Dalam hal ini fakta yang terbukti dan diketahui adalah gelap, ditarik kesimpulan mengenai fakta yang belum diketahui melalui *qarinah* yakni lampu dimatikan atau tidak dihidupkan.

¹⁶ Lihat M. Yahya Harahap, *Bahan Kuliah Hukum Acara Perdata Program Pendidikan Calon Hakim Peradilan Agama*, (Bandung, ttp, 1994), h. 72

Cara yang dibenarkan untuk menarik dan merumuskan persangkaan hakim yang lazim juga disebut persangkaan berdasar kenyataan (*factual presumption*). Karena pada umumnya, kehidupan manusia pada setiap saat penuh dengan persangkaan, sehingga setiap waktu yang dilalui manusia dalam kehidupan selalu diliputi oleh persangkaan-persangkaan baik yang bersifat positif maupun negatif, positif bila didukung oleh fakta yang valid dan negatif jika tidak didukung oleh data dan fakta yang akurat.

Dua faktor yang rasional untuk membentuk suatu persangkaan: pertama, data akurat yaitu yang sudah terbukti dalam proses persidangan. Kedua, Intelektual, apabila data akurat yang sudah terbukti menjadi landasan sumber untuk mengungkap fakta yang belum diketahui, maka faktor intelektual merupakan unsur yang berfungsi sebagai alat menyusun uraian kesimpulan untuk menemukan fakta yang belum diketahui, sebab tanpa memanfaatkan intelektual tidak mungkin ditemukan dan ditetapkan kesimpulan apa dan bagaimana wujud dan bentuk fakta yang belum diketahui.

Dalam kriterianya, tidak jarang terdapat perbedaan antara persangkaan yang satu dengan yang lain, dimana ada persangkaan yang mendekati kebenaran dan kepastian (*qarinah wadhihah*), ada juga persangkaan yang kurang mendekati kebenaran dan kepastian. Hal ini disebabkan landasan fakta yang menjadi sumber persangkaan terdapat beberapa kemungkinan dimana ada fakta yang sumbernya sangat kuat, terkadang ada fakta yang sumbernya sangat lemah atau ada fakta yang sumbernya bersifat sangat subjektif.

Bertitik tolak dari kuat dan lemahnya fakta sumber *qarinah* dalam kehidupan terdapat beberapa hal yang perlu dicermati, bahwa ada persangkaan yang benar-benar mendekati kepastian, seperti pada contoh sebelumnya, kalau gelapnya rumah itu dilihat dari dekat dan yang melihatnya orang masih muda yang memiliki penglihatan cukup terang terdiri dari dua orang atau lebih, maka fakta yang terbukti diketahui memiliki kualitas yang sangat kuat, karena itu *qarinah* tersebut mendekati kepastian.

Terdapat juga *qarinah* yang tidak mendekati kepastian, seperti contoh sebelumnya, kalau yang melihat rumah itu orang tua yang sudah rabun matanya dan hanya terdiri dari satu orang saja, apabila dari fakta itu ditarik kesimpulan untuk menyingkap fakta yang belum diketahui tentang mati atau tidaknya lampu hampir dapat dikatakan bahwa, *qarinah* yang diambil oleh hakim merupakan *qarinah* yang tidak tepat dan tidak jelas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dipahami bahwa, pada prinsipnya hakim berwenang untuk mengkonstruksi *qarinah*, namun kebebasan kewenangan itu harus secara cermat dan hati-hati penerapannya, diharapkan fakta itu harus yang seobjektif mungkin.

Akan tetapi, hakim yang sangat berlebihan sikap kehati-hatiannya bisa berakibat tidak berani menarik konklusi, meskipun fakta yang terbukti memiliki bobot yang kuat dan objektif. Dampak selanjutnya adalah sesuatu yang semestinya terbukti menurut hukum menjadi tidak terbukti.

Di samping hakim berwenang merumuskan persangkaan agar memenuhi syarat formil seperti di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah faktor

intelektualitas hakim. Kalau fungsi fakta-fakta atau data yang sudah terbukti menjadi landasan sumber untuk mengungkap fakta yang belum diketahui maka faktor intelektualitas hakim merupakan unsur yang berfungsi sebagai bahan menyusun uraian kesimpulan untuk menemukan dan menentukan fakta yang belum diketahui.¹⁷ Sebab itu tanpa memfungsikan faktor intelektualitas, tidak mungkin ditemukan dan ditetapkan adanya kesimpulan apa dan bagaimana wujud serta bentuk fakta yang belum diketahui. Dengan demikian pemecahan kasus berdasarkan *qarinah* memerlukan ilmu pengetahuan hakim (*'ilm al-qadi*) untuk membuktikan kebenaran persoalan.

2. Qarinah Qanuniyah.

Qarinah qanuniyah, yaitu *qarinah* yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁸ Dalam hukum pembuktian, *qarinah qanuniyah* dikenal juga dengan persangkaan berdasarkan hukum (*rechtsvermoedens, preasumptiones iuris*), yaitu *qarinah* yang oleh Undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu.¹⁹

Dalam hukum Islam, tidak terdapat formulasi yang jelas tentang *qarinah qanuniyah* ini, demikian juga halnya penjelasan-penjelasan oleh para Fuqaha', namun demikian Muhammad Salam Madkur dalam bukunya *al-Qadha fi al-Islam*, menyatakan tanpa menjelaskannya dengan rinci bahwa *qarinah qanuniyah* ini ada

¹⁷ *Ibid.*, h. 74

¹⁸ Muhammad Salam Madkur, *op. cit.*,

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, al-Hikmah, 2000), h. 147

dua macam dan keduanya terdapat dalam Undang-undang Perdata Mesir, yaitu *qarinah basithah* (بسيطة) dan *qarinah qathi'ah* (قاطعة).²⁰

Selain itu *qarinah qanuniyah* ini disebut juga *qarinah syar'iyah*, yaitu:²¹

القرائن التي يستخر بها الشارع من واقعة معروفة لواقعة غير معروفة

Qarinah-qarinah yang dikeluarkan (ditanggapi) syara' dari peristiwa yang yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.

Dengan diinduksi dari beberapa dalil-dalil *nash* dan mencermati beberapa pendapat ulama (*Fuqaha'*),²² maka *qarinah qanuniyah* atau persangkaan Undang-undang (*legal presumption*), dapat dibedakan dua macam yaitu:

a. *Qarinah qanuniyah* yang tidak dapat dibantah

Qarinah qanuniyah yang tidak dapat dibantah merupakan *qarinah* yang kuat data dan faktanya serta dapat dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan.

Qarinah qanuniyah seperti ini dapat diketahui bahwa, apabila ditemukan ketentuan Undang-undang yang memuat larangan atau ancaman pembatalan maka dalam ketentuan Undang-undang tersebut dinyatakan terkandung persangkaan menurut Undang-undang.²³

²⁰ Muhammad Salam Madkur, *op. cit.*,

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ashshiddieqy, *op. cit.*, h. 159

²² Persoalan ini dapat dicermati dari berbagai dimensi, termasuk metode penemuan hukum, dengan menggunakan metode *Qiyas* yang berdasarkan pertimbangan paling mendekati pada Allah SWT dan yang paling mendekati kebenaran, baca Syams al-Din al-Sarakhsi, *al-Mabsuth* (Beirut, Dar al-Ma'rifah, tt), juzz 15, h. 63

²³ Sudono al-Qudsi, *Urgensi Alat Bukti Persangkaan Dalam Perkara Perdata*, dalam *Buletin Berkala Hukum dan Peradilan*, (Jakarta Dirbinbapera Islam-Dirbenbaga Islam, 2001) Nomor 12, h. 6

Ada beberapa cara mengetahui sifat persangkaan yang tidak dapat dibantah, yaitu:²⁴

- Apabila dalam ketentuan suatu pasal Undang-undang terdapat ancaman, seperti batal, batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
- Atau dalam ketentuan pasal Undang-undang terdapat larangan, seperti larangan berpoligami tanpa persetujuan isteri pertama dan tanpa izin pengadilan.²⁵

Dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, contoh-contoh persangkaan Undang-undang yang tidak dapat dibantah dapat dilihat dalam pasal 1152 ayat (2), 1168, 1180, 1320, 1338, 1426, dan pasal 1471 KUH Perdata.²⁶

Salah satu pasal di atas adalah 1320 menyebutkan untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu: kesepakatan (*agreement*), kecakapan (*capacity*), mengenai suatu hal tertentu (*bepalde onderwerp*), dan suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*).²⁷ Kalau dari salah satu syarat tidak terpenuhi maka Undang-undang menganggap persetujuan tersebut batal demi hukum, sehingga persangkaan yang demikian tidak dapat dibantah.

Dalam hukum perkawinan (*Islam*) di Indonesia,²⁸ banyak ditemukan dapat dibantah, seperti:

²⁴ M. Yahya Harahap, *op. cit*, h. 67

²⁵ Lihat Pasal 4 dan 5 *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* serta pasal 55, 56, 57 dan 58 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

²⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit*, h. 307

²⁷ *Ibid.*, h. 283

²⁸ Hukum perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam di Indonesia, direfleksikan dalam *UU No. 1/1974* tentang Perkawinan

- Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,²⁹ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam hal ini Undang-undang memberikan persangkaan hukum yang tidak dapat dibantah. Apabila perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama maka perkawinan dianggap tidak sah, tidak pernah ada (*never existed*) dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap para pihak dan anak yang lahir daripadanya.
- Pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974,³⁰ perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena itu maka undang-undang memberi persangkaan hukum yang tidak dapat dibantah, bahwa pabila terjadi perkawinan paksa dengan sendirinya batal demi hukum atau paling tidak dapat dibatalkan, ketentuan ini sama dengan apa yang diatur dalam pasal 6 ayat (3) undang-undang nomor 1 tahun 1974,³¹ yaitu tentang adanya izin orang tua.
- Pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974,³² perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas.

²⁹ Dirbinbapera Islam, *Himpunan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Dirbinbapera Islam-Departemen Agama RI, 2001), h. 131

³⁰ *Ibid.*, h. 131

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*, h. 134

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, dan seterusnya sampai kepada huruf F dalam pasal tersebut.

Pokok-pokok pikiran dalam pasal ini sejalan dengan hukum Islam dikarenakan berhubungan dan berdasarkan Nash al-Qur'an.³³ Selain itu, ada juga beberapa contoh *qarinah qanuniyah* yang tidak dapat dibantah, seperti firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 23:

... وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ... {النساء: ٢٣}

“(Diharamkan bagimu) ibu-ibumu yang menyusukanmu dan saudara-saudaramu sepersusuan.” (QS. an-Nisa': 23).

Berdasarkan ayat ini, para fuqaha berpendapat bahwa setiap perempuan yang haram dikawini karena hubungan kerabat, diharamkan pula karena sepersusuan.³⁴

Dengan demikian, larangan ayat dan pasal-pasal dari undang-undang di atas mengatur larangan perkawinan, apabila dilanggar salah satu larangan yang disebut secara rinci dalam ayat dan dalam pasal 8 tersebut. Undang-undang sendiri telah memberikan persangkaan hukum, bahwa perkawinan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

³³ Berdasarkan surat An-Nisa' ayat 23, al-Syirazi mengelompokkannya kepada orang-orang yang haram dikawini karena hubungan nasab, lihat Abi Ishaq bin Ali bin Yusuf Fairuzabadi asy-Syirazi, *al-Muhazzab Fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut Dar al-Fikr, 1994), h. 59

³⁴ Lihat Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Fairuzabadi asy-Syirazi, *op.cit.*, h. 61

Jadi persangkaan hukum yang dapat ditarik dalam hal ini tidak dapat dibantah, demikian juga masih banyak ayat serta pasal dari undang-undang perkawinan yang memberi gambaran garinah qanuniah yang tidak dapat dibantah seperti: pasal 22,26,28,35,36 ayat (1) UU No. 1/1974.³⁵

b. *Qarinah qanuniah* yang dapat dibantah

Tidak ditemukan definisi yang jelas untuk membatasi *qarinah qanuniah* yang dapat dibantah. Akan tetapi terdapat metode mengetahui sifat *qarinah qanuniah* yang dapat dibantah, yaitu:

1. Apabila pasal-pasal dari Undang-undang tersebut terdapat perkataan kecualli atau kecualli dapat dibuktikan sebaliknya.
2. Terdapat perkataan; *melainkan* atau *melainkan dapat dibuktikan sebaliknya*.³⁶

Dengan demikian dapat di istilahkan bahwa *qarinah qanuniah* atau persangkaan undang-undang yang dapat dibantah adalah *qarinah* yang memakai kata-kata kecualli atau melainkan yang dapat dibuktikan sebaliknya sehingga mengandung kemungkinan-kemungkinan lain.

Memperhatikan perkataan kecualli dapat dibuktikannya, berarti perlawanan terhadap persangkaan tersebut adalah dengan mempergunakan pembuktian apa yang telah disangkakan undang-undang sebagai kebenaran

³⁵ Lihat Dirbinbapera Islam, *op.cit.*, h. 137-140

³⁶ Lihat Ahmad Mujahidin, *Eksistensi Alat Bukti Persangkaan Sebagai Intermediary Pelaksanaan Pembuktian* dalam *Bulletin Berkala Hukum dan Peradilan* (Jakarta, Dirbinbapera Islam, 2001), No. 12, h. 19

dapat dilawan dan dilumpuhkan dengan pembuktian bahwa apa yang disangkakan undang-undang adalah tidak benar.

Terdapat beberapa contoh yang perlu dicermati dalam persangkaan undang-undang yang dapat dibantah ini, di antaranya: dalam kasus orang yang makan dan minum di bulan Ramadhan ketika ia sedang berpuasa, dapat dipersangkakan bahwa ia tidak berpuasa atau setidaknya puasanya sudah batal. Akan tetapi persangkaan ini dapat dibantah dengan pengecualian yaitu apabila ia lupa atau dapat dibuktikan sebaliknya. Selain itu menurut kaidah umum (*qiyas*), puasa orang ini batal karena ia telah memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongannya dan tidak menahan puasanya sampai berbuka. Akan tetapi, hukum ini dikecualikan oleh hadits Rasulullah Saw, yang menyatakan:³⁷

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيافلا يفطر فإنما هو رزقة الله {رواه الترمذی}

Dari Abi Hurairah r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda : "Siapa yang makan atau minum karena lupa tidak batal puasanya, karena hal itu merupakan rezeki yang diturunkan Allah kepadanya". (HR. al-Tirmidzi)

Selanjutnya, dalam kasus ini yang perlu dibuktikan atau dipertanyakan adalah niatnya, apakah betul-betul tidak sengaja ataukah sudah diniatkan terlebih dahulu sehingga “lupa” hanya sebatas alibi, hal ini

³⁷ Abu Isa Muhammad al-Tirmidzi, *Jami' al-Tirmidzi*, (Kairo, Dar asy-Sya'bi, t.t.), h. 371

menjadi signifikan karena dihubungkan dengan niat, berdasarkan kaidah fiqh, yaitu:³⁸

الأمر بمقاصدها

“Segala urusan tergantung pada niat”

Contoh lain dari *qarinah qanuniyah* yang dapat dibantah adalah dalam kasus wakaf lahan pertanian. Menurut ketentuan *qiyas jaliy* (qiyas yang nyata) wakaf ini sama dengan jual beli, karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindahtangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah tersebut atau hak orang lain untuk mengalirkan air ke lahan pertaniannya melalui tanah tersebut, tidak termasuk dalam akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan dalam akad.

Akan tetapi menurut *qiyas al-khafi'y* (qiyas yang tersembunyi) wakaf itu sama dengan sewa menyewa, karena maksud dari wakaf adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini, maka seluruh hak orang lain yang telah ada di lahan pertanian tersebut, seperti hak melewati lahan pertanian itu atau hak mengalirkan air di atas lahan pertanian

³⁸ Jalaludin Abdurrahman Bin Abi Bakar al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair Fi al-furu'* (Beirut Dar al-Fikri, 1995), h. 7. Dasar kaedah ini adalah al-Qur'an antara lain seperti tercantum dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 145, surat al-Bayyinah ayat 5 dan surat al-Zumara ayat 2 serta Hadis Rasulullah Saw: (Sesungguhnya segala amalan tergantung niat). Meskipun menurut sebagian ahli hadis, hadits ini tergolong masyhur tetapi menurut Abdullah bin Sa'id hadis ini di tahrijoleh Imam yang enam, selain itu hadis ini juga didukung oleh hadis yang lain. Terlepas dari hal itu, permasalahan niat bisa diperiksa di depan pengadilan jika dihubungkan dengan perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Karena hakim hanya diperintahkan untuk mengadili perkara yang Zahir saja. Lihat Syams al-Din al-Sarakhsi, *op.cit.*, h. 65

tersebut, termasuk ke dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad.³⁹

Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, persangkaan menurut undang-undang yang dapat dibatah adalah halhal yang disebut pada angka 2 pasal 1916 Kitab undang-undang Hukum Perdata,⁴⁰ hal-hal menurut undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan hukum disimpulkan dari keadaan tertentu.

Untuk memperjelas hal tersebut di atas berikut contoh yang terdapat dalam pasal 633 KUH Perdata,⁴¹ bahwa setiap tembok yang dipakai sebagai tembok batas antara bangunan, tanah, tanaman dan kebun milik seseorang dan orang lain harus dianggap sebagai tembok batas milik bersama.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan anggapan hukum, tembok yang terletak pada perbatasan antara dua orang atau lebih dari pemilik hak yang berbatasan dengan tembok itu dianggap milik bersama, akan tetapi pada kalimat berikutnya anggapan hukum tersebut dapat di lawan atau dilumpuhkan.⁴² Dasar untuk melawannya ditegaskan dalam kalimat yang berbunyi kecuali ada sesuatu atas hak atau tanda-tanda yang menunjukkan sebaliknya.

³⁹ Jika seorang hakim atau mujtahid mengambil hukum *qiyas al-Khafiy* dengan meninggalkan *qiyas jaliy*, maka ia disebut berdakil dengan *istihsan*, lihat al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, (Beirut, Dar al-Kitab al-Imiyah, 1993), h. 207

⁴⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, h. 405

⁴¹ *Ibid.*, h. 154

⁴² Ahmad Mujahidin, *op.cit.*,

Pasal-pasal lainnya yang juga terdapat anggapan hukum yang dapat dilawan, seperti pasal 658 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁴³ Tiap-tiap parit atau selokan antara dua pekarangan harus dianggap sebagai milik bersama, kecuali terbukti sebaliknya. Selanjutnya juga terdapat dalam pasal 1394 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁴⁴ Pembayaran sewa menyewa rumah, tanah, tunjangan nafkah, bunga uang pinjaman dan pada umumnya segala hal yang harus di bayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu. Maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran angsuran berturut-turut, terbitlah suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang sebelumnya telah lunas dibayar melainkan jika dibuktikan sebaliknya.

Terdapat beberapa solusi untuk melawan alat bukti persangkaan undang-undang yang dapat dibantah, yaitu:⁴⁵

- Dengan mempergunakan pembuktian apa yang telah disangkakan undang-undang sebagai kebenaran, dapat dilawan dan dilumpuhkan dengan pembuktian bahwa apa yang disangkakan undang-undang adalah tidak benar.
- Oleh karena perlawanan terhadapnya melalui pembuktian, berarti setiap perlawanan yang ditujukan untuk melumpuhkan suatu persangkaan menurut undang-undang, harus memperjuangkan alat bukti yang syah.

⁴³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, h. 159

⁴⁴ *Ibid.*, h. 293

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *op.cit.*,

- Dan mengenai penggunaan alat bukti untuk mencapai tujuan itu tidak di batasi, boleh dipergunakan setiap jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 164 HIR dan 289 RBg.⁴⁶

Dengan demikian nilai kekuatan persangkaan undang-undang adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslissen*), karenanya hakim terikat untuk menerima kebenaran persangkaan undang-undang kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Selanjutnya dalam hal ini penerapan bukti persangkaan diserahkan penilaiannya kepada hakim yang mengadili perkara tersebut. hakim sebagai pihak ketiga yang tidak memihak tentu akan memberikan pertimbangan dengan hati nuraninya,⁴⁷ dengan patokan bahwa hukum formil tidak boleh mengorbankan hukum materil Islam, karena hukum formil semata-mata mengabdikan untuk kepentingan hukum materil.

C. Kedudukan Alat Bukti Qarinah

Menurut Muhammad Salam Madzkur dalam bukunya *al-Qadha Fi al Islam* bahwa eksistensi *qarinah* sebagai alat bukti adalah masih diperselisihkan oleh fuqaha',⁴⁸ ia menambahkan bahwa undang-undang yang khusus menyangkut

⁴⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), h. 73

⁴⁷ Imron Rosyadi, *Persangkaan (vermoeden Dalam Kaitannya Sebagai Alat Bukti dalam Bulletin Berkala Hukum dan Peradilan, op.cit.*, h. 16

⁴⁸ Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, h. 93

Mahkamah Syar'iyah tidak menganggap *qarinah* sebagai alat bukti yang dapat dijadikan dasar putusan.⁴⁹

Selain alasan di atas, tidak ditemukan argumentasi yang mendukung pendapat bahwa para fuqaha berbeda pendapat tentang eksistensi *qarinah* sebagai alat bukti. Selanjutnya Muhammad Salam Madkur banyak mendukung alasan-alasan tentang kekuatan alat bukti *qarinah* yang bisa dijadikan sebagai dasar putusan. Menurut undang-undang No. 78 tahun 1931 (undang-undang Mesir) telah menetapkan *qarinah* sebagai alat bukti yang berpengaruh terhadap putusan pengadilan dan telah dapat melindungi banyak hak-hak dan menjauhkan peradilan dari ruh kebekuan.⁵⁰

Akan tetapi dari beberapa referensi lainnya dapat dipahami bahwa perselisihan para fuqaha dalam memandang alat bukti *qarinah*, bukanlah dalam konteks ada atau tidaknya alat bukti *qarinah* dalam Islam, namun hanya sebatas secara tegas atau tidak tegasnya mereka menerima *qarinah* sebagai alat bukti.

Seperti ulama Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali secara tegas dalam literatur-literatur fiqh mereka menyebutkan *qarinah* sebagai alat bukti. Sedangkan dalam Madzhab lainnya seperti Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi meskipun tidak secara tegas menerimanya namun dalam beberapa kasus fatwa-fatwa fiqh mereka menunjukkan menerima *qarinah* sebagai pembuktian. Misalnya, fatwa tentang harta terpendam yang ditemukan oleh orang Islam, jika terdapat padanya tanda-tanda yang menunjukkan harta itu adalah kepunyaan orang Islam, maka

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, h. 94

qarinah itu sudah dianggap cukup untuk menganggap harta itu sebagai *harta luqatah*.⁵¹ Adapun jika pada harta itu terdapat tanda-tanda (*qarinah*) yang menunjukkan kepunyaan orang kafir *Harbi* (kafir yang memerangi Islam), maka dengan itu harta tersebut dapat dianggap sebagai *harta rikaz*.⁵²

Di samping itu, para ulama juga berbeda pendapat tentang kasus-kasus yang dapat dibuktikan dengan *qarinah*, misalnya ulama Hanafiyah, mereka hanya mempergunakan *qarinah* sebagai alat bukti dalam bidang hak hamba saja, dan tidak memakainya dalam bidang *qishas* dan *had*,⁵³ dengan alasan untuk kehati-hatian.

Di antara contoh-contoh yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan bidang hak hamba adalah menganggap diam si perawan atau ketawanya merupakan *qarinah* mengenai relanya, mengambil barang hibah dan sedekah di hadapan pemiliknya yang diam saja berarti izin mengambilnya.⁵⁴ Sedangkan dalam kasus *had* dan *qishas*, ulama Hanafiyah tidak menghukum *qishas* orang yang memegang pisau yang didekatnya ada orang yang terbunuh, serta tidak menghukum *had* wanita yang kedapatan hamil walaupun tidak punya suami dan tidak mempunyai tuan.⁵⁵

Selanjutnya ulama-ulama madzhab Syafi'i, sebagaimana dikemukakan ibn Qayyim al-Jauziyah, mempergunakan *qarinah* lebih dari seratus kasus. Sedangkan

⁵¹ Yaitu harta tercecer atau hilang dari pemiliknya, oleh karena itu terhadap harta itu diberlakukan hukum *luqatah*. Lihat Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut Dar al-Fikr, 1978), jilid III, h. 379

⁵² Yaitu harta terpendam yang secara sah boleh digunakan langsung oleh pihak yang menemukannya dengan membayar zakatnya.

⁵³ Mahmoud Syaltout dan Muhammad Ali as-Syais, *Muqarranah al-Madzahib fi al-Fiqh*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1978), h. 289

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*, h. 290

ulama Malikiyah telah mempergunakan *qarinah* pada perkara pidana dan perdata. Adapun ulama Hanabilah merupakan yang paling banyak mempergunakan *qarinah* serta membahasnya dalam kitab-kitab mereka. Ulama Hanabilah tersebut misalnya, mempergunakan *qarinah* dan petunjuk-petunjuk keadaan mengenai tuduhan, maka dijatuhkan *had* berdasarkan bau dan muntah sebagaimana telah disepakati oleh para sahabat, begitu pula dijatuhkannya hukum *had* terhadap orang yang dituduh mencuri, apabila barang curian kedapatan padanya.⁵⁶

Menurut Abdul Karim Zaidan, kebanyakan ulama menerima *qarinah* sebagai alat bukti, karena secara nash penerapannya telah dilakukan sejak zaman *al-khulafa al-Rasyidin*.⁵⁷ Pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khatab, beliau pernah menghukum cambuk/*had* seorang perempuan yang hamil padahal ia tidak memiliki suami dan tidak pula berstatus sahaya.⁵⁸

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, tidak boleh bagi seorang hakim dan seorang penguasa menolak yang benar sesudah jelas dan nyata tanda-tandanya berdasarkan perkataan seseorang. Jika hakim tidak memahami *qarinah*, berarti telah banyak menghilangkan hak-hak orang, sedang orang-orang dapat mengetahui salahnya.⁵⁹

⁵⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in'an Rabb al-'Alamin*, (Mesir, Mathlaa'ah Sa'adah, tt), juz III, h. 20

⁵⁷ Abdul Karim Zaidan, *op.cit.*, h. 221

⁵⁸ Ibn Qayyim, *op.cit.*, h. 7. Lihat juga Abdul Kadir Audah, *op.cit.*, h.440. selanjutnya lihat juga pendapat yang Sama dalam Jalaluddin al-Sayuthy, *Muwatho' al-Imam Malik*, al-Halaby, (Mesir, Musthafa al-Baaby 1951), jilid II, h. 168

⁵⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *op. cit.*,

Sebagian ahli hukum di Indonesia seperti R. Soebekti berpendapat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan persangkaan (*qarinah*) belaka. Menurutnya, walaupun undang-undang tidak memberikan keterangan secara jelas, maka larangan hakim menjatuhkan putusan dengan berdasarkan keterangan satu saksi harus juga dianggap berlaku untuk persangkaan, dalam arti bahwa yang dilarang adalah mengabulkan gugatan kalau dalam keseluruhannya hanya terdapat satu persangkaan saja.⁶⁰ Maka dari itu, kalau persangkaan (*qarinah*) ini dinamakan alat bukti, adalah kurang tepat karena persangkaan (*qarinah*) itu sendiri artinya belum terbukti.⁶¹

Menurut R. Tresna, bahwa bukti persangkaan (*qarinah*) dapat digunakan untuk menambah kekuatan suatu bukti yang langsung, tapi kurang lengkap.⁶² Oleh karenanya, jika dalam pemeriksaan hanya diajukan seorang saksi, menurut beliau, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan seorang saksi ditambah dengan persangkaan hakim.

Dengan demikian dalam hukum acara di Indonesia, bukti persangkaan masih diperselisihkan oleh para ahli hukum tentang alat bukti atau bukan. Sebagian mereka mengatakan bahwa persangkaan itu bukan alat bukti, tetapi merupakan kesimpulan belaka, dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti sebenarnya bukan

⁶⁰ R. Subekti, *op.cit.*, h. 45

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² R. Tresna, *op.cit.*, h. 152

persangkaan itu, melainkan alat-alat bukti lain, misalnya persaksian atau surat-surat pengakuan satu pihak.⁶³

Sebagian lagi mengatakan, bahwa persangkaan (*qarinah*) itu adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung, misalnya saja pembuktian dari pada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kejadiannya pada waktu yang sama di tempat lain. Oleh sebab itu, maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. Bahkan hakim dapat menggunakan peristiwa *prosesuil* maupun peristiwa *notoir* sebagai persangkaan.⁶⁴ Nampaknya pendapat yang terakhir ini didasarkan pada 66 pasal 164 HIR,⁶⁵ dan pasal 1866 KUH Perdata,⁶⁶ yang menyatakan dengan tegas bahwa bukti persangkaan (*qarinah*) adalah alat bukti.

Dengan menganalisa beberapa penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa kedudukan *qarinah* sebagai alat bukti pada prinsipnya adalah kuat dan dapat diterima, namun nilai kekuatan *qarinah* sebagai alat bukti tergantung dari jenis dan bentuk *qarinah* itu sendiri. Penulis dapat menganalogikan *qarinah* dengan alat bukti lainnya seperti saksi, saksi itu adalah alat bukti yang diterima tetapi pada perkembangan selanjutnya dan penerapannya secara teknis, ada saksi yang diterima, saksi yang ditolak ataupun saksi yang tidak boleh di dengar kesaksiannya, demikian juga halnya dengan alat bukti *qarinah*.

⁶³ R. Wiryono Projodikuro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung, sumur, 1992), h. 116. Lihat juga R. Soebekti, *Ibid*.

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, peristiwa *prosesuil* merupakan peristiwa yang terjadi dalam persidangan, sedangkan peristiwa *notoir* adalah peristiwa atau fakta yang dianggap diketahui umum.

⁶⁵ K. Wanjik Saleh, *op.cit.*,

⁶⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, h. 397

Berhubung dengan persoalan di atas, maka sangat urgen untuk melihat kedudukan pada masing-masing jenis dari alat bukti *qarinah*, yaitu:

1. Kedudukan alat bukti *qarinah qadha'iyah*

Nilai kekuatan pembuktian *qarinah qadha'iyah* (persangkaan hakim) adalah bebas (*vrij bewijskracht*), oleh karena kekuatan pembuktian *qarinah qadha'iyah* (persangkaan hakim) bersifat bebas, maka satu persangkaan saja tidak cukup, paling tidak harus ada dua persangkaan agar terpenuhi batas minimal pembuktian, atau paling tidak satu persangkaan ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain, dengan demikian kalau yang menjadi alat bukti hanya terdiri dari persangkaan, maka paling tidak harus ada dua *qarinah*.

Adapun cara memperhitungkan *qarinah* yang memenuhi syarat materil adalah memperhitungkan *qarinah-qarinah* yang sah menurut hukum, dimana antara *qarinah* yang satu dengan yang lain terdapat kecocokan dan persesuaian, dari satu kenyataan fakta yang terbukti di persidangan ditarik satu *qarinah*, kemudian dari fakta-fakta atau dari berbagai fakta lain yang ditemukan di persidangan yang ternyata antara yang satu dengan yang lainnya terdapat saling bersesuaian, maka di tarik pula satu lagi *qarinah* lain.

Hakim tidak boleh memperhitungkan *qarinah* yang bersumber dari fakta-fakta yang saling berlawanan, *qarinah* yang demikian dianggap saling bertentangan satu sama lain karena itu dianggap saling berdiri sendiri tidak dapat dijumlah menjadi dua alat bukti sehingga tidak tercapai batas minimal pembuktian, maka terhadap persangkaan-persangkaan seperti itu berlaku asas "satu persangkaan

bukan persangkaan”.⁶⁷ Akan tetapi hakim berwenang merumuskan *qarinan-qarinah* agar memenuhi kebenaran formil,⁶⁸ dasarnya adalah dari data yang sudah diketahui dan telah terbukti dalam persidangan, lalu hakim mengungkap data yang belum diketahui dengan jalan menarik kesimpulan dari data yang sudah terbukti tadi,⁶⁹ yang keseluruhannya adalah untuk memenuhi kebenaran materil.⁷⁰

Supaya *qarinah qadha'iyah* atau persangkaan hakim memenuhi kebenaran materil, harus ditempuh dengan cara:

- a. Memperhitungkan *qarinah* (persangkaan-persangkaan) yang sah menurut hukum. Antara *qarinah* yang satu dengan yang lain harus terjalin saling bersesuaian sehingga akan didapatkan dari satu kenyataan fakta yang sudah terbukti di persidangan di tarik satu persangkaan (*qarinah*). Kemudian dari fakta atau dari berbagai fakta lain yang ditemukan di persidangan yang ternyata antara satu dengan yang lain terdapat saling persesuaian di tarik pula jadi satu *qarinah* lain.
- b. Hakim tidak boleh memperhitungkan *qarinah* yang bersumber dari fakta-fakta yang saling berlawanan satu sama lain, karena yang demikian dianggap saling berdiri sendiri-sendiri sehingga tidak dapat dijumlah menjadi dua alat bukti yang berakibat tidak tercapai batas minimal pembuktian. Maka terhadap

⁶⁷ Ahmad Mujahidin, *op.cit.*, h. 22

⁶⁸ Kebenaran formil artinya kebenaran yang hanya didasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka pengadilan, tanpa memperhatikan apakah hakim sudah yakin atau belum.

⁶⁹ Sudono al-Qudsi, *op.cit.*, h. 2

⁷⁰ Kebenaran Materil adalah kebenaran yang diperoleh disamping didasarkan atas alat-alat bukti dimuka persidangan, juga didasarkan atas keyakinan hakim.

qarinah-qarinah yang seperti itu berlaku asas satu persangkaan bukan persangkaan.⁷¹

Menurut penulis, selain hal-hal yang telah dijelaskan di atas, ada dua unsur yang membuat kedudukan alat bukti *qarinah qadha'iyah* menjadi lebih kuat, yaitu:

a. Keyakinan hakim

Dalam konteks ini keyakinan hakim berarti suatu ketetapan hati atau keputusan hakim yang didasarkan atas bukti-bukti *qarinah*, namun tidak semua alat bukti akan menimbulkan keyakinan.

Akan tetapi jika alat bukti *qarinah* sudah menimbulkan keyakinan maka hal itu merupakan dasar yang kuat untuk mengambil suatu keputusan, hal ini bisa dihubungkan dengan beberapa kaedah fiqh, di antaranya:⁷²

اليقين لا يزال بالشك

"Sesuatu yang sudah yakin tidak dapat dihilangkan dengan keraguan".

Para ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan keyakinan adalah:⁷³

هو ما كان ثابتاً بالنظر او الدليل

"Sesuatu yang menjadi tetap dengan adanya penglihatan atau dengan adanya dalil"

⁷¹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, h. 77

⁷² Lihat Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair Fi al-Furu'* (Beirut Dar al-Fikr, 1995) h. 38

⁷³ Lihat Abdul Mujib, *al-Qawa'idul Fiqh'iyah* 73, (Yogyakarta, Nur cahaya, 1980), h. 25

Ukuran yakin haruslah disertai dengan bukti atas keterangan yang ditetapkan oleh panca-indra, dengan demikian jika alat bukti *qarinah* menimbulkan keyakinan pada hakim bahwa telah terjadinya suatu peristiwa. Maka alat bukti itu akan semakin kuat karena sudah ditambah dengan kekuatan lainnya yaitu keyakinan hakim.

b. Ijtihad hakim

Kedudukan *qarinah qadha'iyah* semakin kuat jika dihubungkan dengan ijtihad hakim. Oleh sebab itu seorang hakim disyaratkan haruslah orang yang cerdas serta seorang mujtahid.⁷⁴ Maka orang yang bodoh serta tidak mengetahui hukum-hukum syari'at tidak boleh diangkat menjadi hakim.

Posisi hakim sebagai seorang Mujtahid merupakan legitimasi kepada hakim untuk menarik kesimpulan dari persangkaan-persangkaannya secara bebas, disamping itu ijtihad seseorang tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad mujtahid lainnya. Selain itu Nabi Muhammad Saw memberi dukungan kepada hakim untuk berijtihad, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:⁷⁵

عن عمر وبن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر {رواه مسلم}

“Dari Amru ibn al-Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: Apabila seorang hakim berijtihad lalu ijtihadnya benar maka dia dapat dua pahala dan jika ijtihadnya salah maka ia dapat satu pahala (HR. Muslim)”.

⁷⁴ Lihat Syamsuddin Muhammad bin Abil Abbas Ahmad Bin Humazah Bin Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*. (Beirut, Dar al-Ihya, 1004), juz VIII, h. 240.

⁷⁵ Zakayuddin Abdul Azhim al-Munziriy, *Mukhtasyar Shahih Muslim*, (Riyad, Dar alSalam, 1996), h. 453

Pada perkembangan selanjutnya metode ijtihad hakim diperluas menjadi prinsip bahwa hakim selain menjalankan undang-undang dan hukum juga sebagai pembuat undang-undang dan penemu hukum.⁷⁶ Keputusan-keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Suatu putusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan dan kemudian dirasionalkan di dalam suatu pendapat tertulis.

2. Kedudukan alat bukti *qarinah qanuniyah*

Qarinah qanuniyah atau dalam istilah hukum Indonesia disebut persangkaan undang-undang, kedudukan dan nilai kekuatan alat buktinya jauh berbeda dengan *qarinah qadah'iyah* atau persangkaan hakim. Nilai kekuatan alat bukti *qarinah qadha'iyah* adalah bebas, sedangkan nilai kekuatan alat bukti *qarinah qanuniyah* adalah sempurna, mengikat dan menentukan.

Dengan demikian hakim terikat untuk menerima kebenaran *qarinah qanuniyah*, tidak dapat dibantah dan menjadikan *qarinah qanuniyah* menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Namun tidak ditemukan formulasi yang jelas dalam literatur-literatur fiqh tentang *qarinah qanuniyah* ini, demikian juga

⁷⁶ Selain dalam sistem hukum Islam, prinsip ini juga dapat ditemukan dalam aliran Realisme Hukum yang diprakarsai oleh Karl Liwellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957) dan Justice Oliver Wendell Holmes (1841-1935) ketiga-tiganya orang Amerika. Mereka terkenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi membentuk hukum. Lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), h. 38

halnya tidak pula terdapat dalam yurisprudensi hukum Islam secara empiris suatu putusan yang berdasarkan *qarinah qanuniyah*. Walaupun demikian persoalan ini bukanlah suatu hal yang menandakan lemahnya kedudukan *qarinah qanuniyah* dalam hukum Islam.

Akan tetapi, menurut penulis terjadinya permasalahan-permasalahan ini karena beberapa hal:

a. Peradilan yang sangat sederhana.

Dalam konteks *Tasyri' Ilahiyah* yang bersumberkan al-Qur'an, hukum Islam merupakan hukum yang sempurna.⁷⁷ Namun hukum Islam dalam konteks *Tasyri' Qada'i* (hukum positif) selalu berproses dari waktu ke waktu mulai dari era Nabi Muhammad Saw, *Khalifah al-Rasyidin* bahkan sampai saat ini, sehingga hukum Islam menjadi hukum yang dinamis.

Oleh sebab itu, peradilan islam dan segala hal yang berhubungan dengan institusi itu tidak langsung lengkap secara sempurna,⁷⁸ termasuk dalam hal hukum acara khususnya alat bukti *qarinah*. Karena itu alat bukti *qarinah qanuniyah* belum tersusun secara sistematis dalam teori-teorinya sehingga tidak ditemukan pula yurisprudensinya.

b. Banyaknya masalah-masalah Khilafiah.

⁷⁷ Kesempurnaan hukum Islam yang dipresentasikan oleh al-Qur'an yang juga sebagai misi kenabian ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3.

⁷⁸ Pada masa Rasulullah SAW kekuasaan peradilan belum terpisah dari kekuasaan umum pemerintahan Lihat Atiyah Alustana Musyrifah *al-Qadha' fi al-Islam*, (tt, tp.) h.90 pada masa sahabat dan Bani Umayyah keadaan peradilan tidak jauh berbeda dengan masa Nabi, baca Ahmad Syalaby, *Tasyri' wa al-Qadha' al-Fikr al-Islam* (Kairo, Maktabah al-Nandah al-Misriyah, 1969), h. 308. Selanjutnya, peradilan pada Masa Turki Usmani mulai berkembang dan diataur secara sistematis, lihat Su'ud Ibn Ali Duraib, *al-Tanzhim al-Qadha' fi Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah* (Riyad, Maktab al-Wazir, 1983), h. 283

Banyaknya masalah-masalah Khilafiah atau perbedaan pendapat di antara para ulama menyebabkan sulitnya tercipta satu kesatuan hukum ataupun undang-undang yang berlaku di depan pengadilan, tentu saja dalam institusi peradilan hal ini merupakan suatu kelemahan karena dengan demikian bisa saja terjadi dalam kasus yang sama, dan tempat yang sama terdapat putusan yang berbeda, sehingga tidak terciptanya kepastian hukum.

Selain itu, perbedaan pendapat tersebut menimbulkan pudarnya sistem hukum acara yang permanen. Sehingga para hakim mempunyai pandangan yang berbeda pada satu alat bukti. Contoh, hakim-hakim yang bermazhab Syafi'i menganggap bahwa wakaf lahan pertanian itu adalah sama dengan jual beli karena mereka memegang *qiyas (qiyas jaliy)*, sehingga dalam hal ini terdapat prinsip-prinsip *qarinah* undang-undang yang dapat dibantah.

Sedangkan hakim-hakim yang bermazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf lahan pertanian itu sama dengan sewa menyewa.⁷⁹ Sehingga dalam hal ini terdapat prinsip-prinsip *qarinah* undang-undang yang tidak dapat dibantah.

Dengan demikian, sulit merumuskan *qarinah qanuniyah* atau persangkaan undang-undang secara sistematis dalam hukum Islam, akan tetapi *qarinah qanuniyah* jelas ada dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam perspektif hukum Islam.

⁷⁹ Karena mereka berpegang dengan *istihsan*, lihat al-Sarakhsi, *op. cit.*,

c. Penerapan bahasa atau istilah.

Menurut penulis, pada prinsipnya akan terjadi perubahan istilah dari *qarinah qadha'iyah* menjadi *qarinah qanuniyah* pada alat bukti *qarinah* yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw. Misalnya, ketika Nabi menetapkan suatu putusan berdasarkan *qarinah* atas usaha dan ijtihad beliau sebagai hakim, maka *qarinah* demikian dapat dinamakan dengan *qarinah qadha'iyah* karena posisi Nabi sebagai hakim.

Akan tetapi, setelah putusan itu mendapat ketetapan dan kepastian hukum dari Nabi sendiri serta telah dilakukan eksekusi, selanjutnya hasil dari putusan itu berubah kedudukannya menjadi *qarinah qanuniyah* karena posisi Nabi sebagai salah satu sumber *tasyri'*, dan sunnah Nabi itu harus menjadi rujukan oleh para hakim dalam mempertimbangkan putusannya.

Berdasarkan beberapa hal di atas, dapat ditegaskan bahwa kedudukan *qarinah qanuniyah* cukup kuat dalam perspektif hukum Islam, walaupun formatnya belum diatur secara jelas dan sistematis, tetapi ada dalam penerapan dan tata hukum Islam. Untuk memperkuat pernyataan ini ada beberapa contoh yang perlu dicermati, diantaranya Sabda Rasulullah Saw:⁸⁰

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش {رواه البخارى}

“Dari Abi Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda: Anak itu haknya shahibul firasy (suami)” (HR. Bukhari)

⁸⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' a-Sahih*, (Beirut, Dar al-Fikr, tt), juz V, h. 54

Zahir hadis tersebut menyatakan bahwa anak dihubungkan nasabnya kepada ayah dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya *firasy* yang dimaksud oleh para ulama memiliki pengertian bahwa penetapan nasab dengan *firasy* adalah penetapan nasab berdasarkan perkawinan. Dan perkawinan dimaksud adalah yang sah ataupun perkawinan yang *fasid*.⁸¹

Menurut penulis, berdasarkan batasan *qarinah qanuniah* yaitu *qarinah* yang berdasarkan suatu ketentuan *nash* atau undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, maka hadis di atas dapat dimasukkan sebagai salah satu contoh *qarinah qanuniah*. Oleh karena itu dapat di tarik suatu *qarinah* dari hadis itu yakni, bahwa suami dianggap sebagai ayah dari anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Kedudukan *qarinah* dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, diimplementasikan lewat Peradilan Agama yang memakai alat bukti *qarinah* (persangkaan) sebagai salah satu alat bukti. Akan tetapi penggunaan alat bukti *qarinah* tersebut didasarkan pada pasal 164 HIR,⁸² hal ini dapat dipahami bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di peradilan umum, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu: “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam

⁸¹ Menurut Jumhur, tetapnya *firasy* dengan adanya kemungkinan *wata'* pada perkawinan yang sah ataupun *fasid*. Abu Hanifah berpendapat, tetapnya *firasy* hanya semata-mata dengan terjadinya *aqad*. Sedangkan Ibn Taimiyah, menggabungkan kedua pendapat tersebut, yaitu tetapnya *firasy* adalah dengan *dukhul hakiki* dan akad nikah. Lihat Ali Hasbullah, *al-Furqah al-Zaujain*, (Beirut Dar al-Fikri, tt.) h. 228. Agaknya hadis dari Abi Hurairah dan pemikiran para ulama di atas merupakan referensi dari *qarinah qanuniah* pada UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah suami dianggap sebagai ayah dari anak-anaknya, lihat Abdul Manan, *op.cit.*

⁸² K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, h. 71

lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".⁸³ Namun selanjutnya pun pada praktek di Peradilan Agama alat bukti *qarinah* adalah alat bukti yang paling sedikit dipergunakan dibandingkan dengan alat bukti lainnya.⁸⁴

Untuk menambah pemahaman dan jangkauan alat bukti persangkaan (*qarinah*) di Indonesia, disini dapat dikemukakan putusan Mahkamah Agung Nomor: 189/K/A6/1996, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor: 17/Pdt.G/1995/PTA. Mdo tanggal 28 Desember 1995 M, sehingga Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo

Nomor: 80/Pdt.G/1994/PA.Gtlo tanggal 29 Maret 1995. Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi ERNA N. AKADJI tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado, sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang *dianggap* sudah benar dan tepat.⁸⁵

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, dapat ditegaskan bahwa kedudukan *qarinah* cukup kuat dalam perspektif Hukum Islam walaupun

⁸³ Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Hukum (undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta, Probinbapera, 1993), h. 103

⁸⁴ A.B. Loebis. *Kekuatan Pembuktian di peradilan Agama, dalam Mimbar Hukum*, (Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 1994), No. 16, h. 103

⁸⁵ lihat *yurisprudensi* Mahkamah Agung RI: 1998, h. 219-256

formatnya belum diatur secara jelas dan sistematis. Akan tetapi kekuatan kedudukan *qarinah* tersebut bukanlah sebagai satu-satunya dasar putusan, hanya saja menjadi bagian pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Karena pada setiap alat bukti di persidangan mesti mempergunakan *qarinah* dan tanpa mempergunakan *qarinah* tidak mungkin hakim melaksanakan hukum pembuktian (*impossibilitas*).

Selain itu, alat bukti *qarinah* dalam suatu perkara sangat berperan dalam menelusuri kebenaran formil sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat menggunakan *qarinah qada'iyah* maupun *qarinah qanuniyah*, yang tentunya *qarinah* tersebut digunakan setelah dibuktikan peristiwa-peristiwa lain seperti bukti kesaksian, pengakuan dan lain-lain. Selanjutnya dapat pula ditegaskan bahwa nilai kekuatan *qarinah qada'iyah* adalah bebas, sedangkan nilai kekuatan *qarinah qanuniyah* adalah sempurna, mengikat dan menentukan, karenanya hakim terikat untuk menerima kebenaran *qarinah qanuniyah* kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

D. Alat Bukti Qarinah Dalam Perspektif Hukum Islam

Secara teoritis dalam perspektif hukum Islam tidak dijumpai format serta rumusan yang jelas dan rinci tentang alat bukti *qarinah*. Hanya saja para ulama, dengan kalimat yang hampir senada mengatakan bahwa *qarinah* yang dapat dijadikan bukti, adalah *qarinah* yang menimbulkan dugaan keras atau *zanni* (relatif benar) yang dalam bahasa al-Humaidi (seorang ahli hukum Islam berkebangsaan Arab Saudi) disebut '*ilm at-Tuma'ninah* (pengetahuan yang memenangkan hati atau

tidak mengandung keraguan yang berarti).⁸⁶ Di zaman Nabi Muhammad SAW sendiri ataupun sebelumnya, *qarinah* hanya terdapat dalam bentuk perbuatan-perbuatan ataupun putusan-putusan mereka sebagai hakim, dan tidak pernah dijelaskan dalam bentuk rumusan ataupun teori.

Oleh karena itu, dalam sub judul ini penulis secara dominan hanya akan mencermati dan membahas *qarinah* dalam aspek empiris, yaitu putusan-putusan hukum yang menempatkan *qarinah* sebagai dasarnya. Selanjutnya, karena perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW sebagai *law standar*, maka pembahasan ini berkisar antara *qarinah* sebelum Nabi Muhammad SAW, *qarinah* di zaman Nabi Muhammad SAW, dan *qarinah* sesudah Nabi Muhammad SAW.

1. Alat Bukti Qarinah sebelum Nabi Muhammad SAW

Sebelum di utusnya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dan sebelum diturunkannya al-Qur'an al-Karim kepada abi Muhammad SAW, ternyata alat bukti *qarinah* sudah pernah dipergunakan, antara lain:

- a. al-Qur'an surat Yusuf ayat 17 dan 18,

قالوا يَا أَبَانَا نَادِ هَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَآكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا
وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (١٧) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَرْبٍ قَالَ بَلِ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا
فَصَبِرْ جَمِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ {يوسف: ١٧-١٨}

"Mereka berkata: "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala; dan kamu sekali kali tidak akan

⁸⁶ al-Humaidi, *op. cit.*,

percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar". Mereka datang membawa baju gamisnya (yang belumuran) dengan darah palsu. Ya'qub berkata: "sebenarnya diri-mu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu: maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kami ceritakan". (QS. Yusuf 17-18).

Al-Qurtubi dalam karyanya *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an* menjelaskan, bahwa berdasarkan ayat tersebut ahli-ahli fikih menetapkan sahnya *qarinah* sebagai salah satu cara pembuktian di pengadilan dalam memutuskan perkara.⁸⁷ Nabi Ya'qub AS, menurut al-Qurtubi, berdasarkan *qarinah* dapat menebak secara tepat kedustaan saudara-saudara Nabi Yusuf AS. *Qarinah* itu adalah, bahwa baju Yusuf AS yang diberikan telah dimakan serigala itu ternyata tidak robek. Seandainya benar Yusuf AS dimakan serigala seperti dilaporkan oleh saudara-saudaranya itu, tentu bajunya robek, ketika Nabi Ya'qub AS melihat baju yang berlumuran darah (palsu) itu tidak robek, ia berkata: "kapan pula serigala itu menjadi bijaksana sehingga bisa memakan Yusuf tanpa harus merobek bajunya?".⁸⁸ Ungkapan bernada pertanyaan tersebut sebagai sindiran bahwa dia tahu akan kebohongan saudara-saudara Nabi Yusuf AS.

b. al-Qur'an Surat Yusuf ayat 25 sampai dengan 28:

واستبقا الباب وقدت قميصه، من دبر والنيا سيد ها لدا الباب قالت ماجزاً من اراد
بأهلك سوًا الا ان يسجن أو عذاب أليم (٢٥) قال هي راودتني عن نفس وشهد
شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكذابين (٢٦) وان

⁸⁷ Al-Qurtubi, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1985), Juz IX, h. 150

⁸⁸ *Ibid.*,

كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصديقين (٢٧) فلما رءا قميصه قد من دبر
قال انه من كيد كن ان كيد كن عظيم {يوسف: ٢٥-٢٨}

“Dan keduanya berlomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: apakah pembalasan terhadap orang yang dimaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?” Yusuf berkata: “Dia menggodaku untuk menundukan diriku (kepadanya)”, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: “jika baju gamisnya koyak di muka, wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar”. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: “sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah benar”. (QS. Yusuf: 25-28).

Dalam kisah Zulaikha (isteri Aziz, seorang pembesar Mesir) yang menggoda Nabi Yusuf AS seperti diungkapkan dalam al-Qur'an di atas, kelihatan betapa liciknya wanita itu. Setelah ia menggoda dan mengejar Yusuf AS sampai baju Yusuf AS robek, di hadapan suaminya ia justru menuduh bahwa Yusuf AS lah yang ingin berbuat serong terhadap dirinya dan menuntut agar suaminya menimpakan hukuman terhadap diri Yusuf AS.

Dalam peristiwa ini kelihatan betapa jelinya seorang saksi ahli atau juru penyelesaian dengan menggunakan *qarinah* untuk menebak siapa yang salah dan siapa yang benar. Dari kenyataan baju Yusuf AS adalah pihak yang dikejar oleh wanita itu dan wanita itu adalah pihak yang mengejar Yusuf AS.

- c. Kisah Nabi Sulaiman AS Menyelesaikan Sengketa Memperebutkan seorang Anak.

Nabi Sulaiman AS yang didatangi dua orang perempuan yang bersengketa memperebutkan seorang anak, yang masing-masing mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, kemudian diadili oleh Nabi Daud AS dan diputus dengan kemenangan dipihak perempuan yang lebih tua. Lalu Nabi Sulaiman AS yang ikut hadir dalam majelis pengadilan itu berkata: “Berilah aku sebilah pisau yang akan kupergunakan membelah anak ini menjadi dua bagian untuk masing-masing pihak yang bersangketa”. Selanjutnya wanita tua memperkenankan tindakan Nabi Sulaiman AS, sedangkan wanita muda berkata: “jangan engkau lakukan itu, semoga Allah memberikan rahmat-Nya atasmu, berikanlah anak itu kepadanya (wanita tua).⁸⁹

Walaupun peristiwa ini tidak terdapat dalam al-Qur'an, namun dapat ditemukan dalam Hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah:⁹⁰

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب، فذهب بابن احداهما، فقالت هذه لصاحبتها: انما ذهب بابنك انت. و قلت الا خرى: انما ذهب بابنك فتحاكم الى داود، ففض به للكبرى، فخر جتا على سليمان بن داود، عليهما السلام، فاخبر تاه، فقال: ائتوني بالسكين اسقة بينكما. فقالت الصغرى لا: يرحمك الله، هو ابنها. ففضى به للصغرى {رواه البخارى ومسلم}

⁸⁹ Muhammad Salam Madkur, *op. cit.*, h. 83

⁹⁰ Al-Hafiz 'Abdul 'Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin al-Munziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*. a. b. Ahmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta, Pustaka Amani, 2001), h. 558

“Dari Abi Hurairah r. a. dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: ketika dua orang perempuan sedang bersama dua anak mereka, tiba-tiba datang seekor serigala lalu (menerkam dan) membawa pergi salah satu dari dua anak mereka. Kemudian perempuan yang kehilangan anak itu berkata kepada temannya, “sungguh serigala itu membawa anakmu”. Perempuan yang satunya menjawab, “bukan anakku, tapi anakmulah yang dibawa pergi oleh serigala itu”. Keduanya lalu minta keputusan kepada Nabi Daud AS. Kemudian beliau memutuskan, bahwa anak yang selamat itu milik perempuan yang lebih tua. Kedua perempuan itu kemudian keluar menuju Nabi Sulaiman bin Daud AS. Lalu mereka adukan hal itu kepada beliau, maka Nabi Sulaiman AS, mengatakan, “bawalah pisau kemari lalu aku belah anak itu untuk kalian berdua !” perempuan yang lebih muda menjawab, “jangan! semoga Allah memberikan rahmat kepada Anda. Anak yang masih hidup ini milik dia (perempuan yang lebih tua)”. Maka Nabi Sulaiman AS memutuskan bahwa anak tersebut milik perempuan yang lebih muda”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan *qarinah*, maka diputuskan dengan diberikannya anak tersebut kepada wanita muda itu, bahwa dialah yang menampakkan rasa balas kasihan pada anak itu dan mencegah dibelahnya anak tersebut menjadi dua bagian, dimana wanita tua justru mengizinkannya, sehingga wanita muda itupun merelakan anak itu untuk diserahkan kepada wanita tua daripada harus dibelah jadi dua bagian.

Lebih jauh Muhammad Salam Madkur dalam bukunya *al-Qadha fi al-Islam* menyatakan bahwa berdasarkan peristiwa di atas, alat bukti *qarinah* lebih diutamakan dari pada Ikrar (pengakuan).⁹¹ Kiranya beberapa kasus di atas sudah cukup mewakili untuk memperjelas kuatnya posisi alat bukti *qarinah* dalam perspektif hukum Islam.

⁹¹ Muhammad Salam Madkur, *op. cit.*,

Akan tetapi persoalannya adalah, apakah kasus-kasus yang terjadi sebelum kerasulan Muhammad SAW atau sebelum diturunkannya al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW dapat diterima sebagai syari'at Islam, karena paradigma yang berkembang sebelum Islam itu dapat dikategorikan dengan *syar'u man qablana*⁹² (شرع من قبلنا).

Terdapat beberapa pendapat dalam mencermati masalah ini, misalnya ulama Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syi'ah, sebagian ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal (164-241 H/780-855 M),⁹³ mengatakan bahwa Syari'at sebelum Islam tidak menjadi Syari'at bagi Rasulullah SAW dan umatnya. Pendapat ini juga dikemukakan Imam al-Ghazāli, al-Amidi, Ibn Hazm al-Zahiri serta Fakhruddin al-Razi (1150-1210 M), ahli fiqh Syafi'i. Alasan mereka adalah:⁹⁴

- 1) Sewaktu Mu'az Ibn Jabal diutus menjadi qadhi ke Yaman, Rasulullah bertanya kepadanya.⁹⁵

كيف تقضى؟ أجابه بالكتاب والسنة وان لم أجد في السنة أجتهد فاقره عليها {رواه البخارى ومسلم}

"Bagaimana engkau menetapkan hukum? Mu'az menjawab: "Dengan Kitabullah, jika tidak ada dalam kitabullah, dengan sunnah Rasulullah, dan apabila dalam sunnah Rasulullah SAW juga tidak ada, maka saya

⁹² *Syar'u Man Qablana* berarti Syari'at sebelum Islam. Para ahli Ushul Fiqh membahas persoalan Syari'at sebelum Islam dalam kaitannya dengan Syari'at Islam, apakah hukum-hukum yang ada bagi umat sebelum Islam menjadi hukum juga bagi umat Islam. Lihat, Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Logos Publishing House, 1998), h. 149

⁹³ *Ibid.*, h. 153

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ Iman Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1993) juz II, h. 121

akan berijtihad. "Rasulullah memuji sikap Mu'az ini". (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits ini Rasulullah tidak menganjurkan kepada Mu'az untuk merujuk syari'at sebelum Islam. Apabila syari'at sebelum Islam menjadi syari'at bagi umat Islam, minimal Rasulullah akan menganjurkan Mu'az untuk merujuknya apabila hukum yang ia cari tidak terdapat dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah SAW.

2) Firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 48:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَ مِنْهَاجَا {المائدة: ٤٨}

"Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang". (QS. al-Maidah: 48)

Maksudnya suatu umat tidak dituntut untuk mengambil syari'at umat lain dan setiap umat mempunyai syari'at sendiri.

Sedangkan jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan bahwa apabila hukum-hukum syari'at sebelum Islam itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. melalui wahyu yaitu al-Qur'an, bukan melalui kitab agama mereka yang telah berubah, dengan syarat tidak ada *nash* yang menolak hukum-hukum itu, maka umat Islam terikat dengan hukum-hukum itu.⁹⁶ Lebih jauh Muhammad Abu Zahrah menambahkan dalam bukunya *Ushul al-Fiqh*, bahwa sesungguhnya syari'at-syari'at Samawi secara

⁹⁶ *Ibid*, h. 152

prinsip merupakan satu kesatuan,⁹⁷ sebagaimana Firman Allah dalam Surat Asy-Syura ayat 13:

شرح لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى او حيننا اليك {الشورى: ١٣}

"Dia telah mensyari'atkan bagimu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu..." (QS. Asy-Syura: 13).

Selain itu, argumentasi mereka adalah bahwa syari'at sebelum syari'at Islam itu juga syari'at yang diturunkan Allah dan tidak ada indikasi yang menunjukkan pembatalan syari'at tersebut, karenanya umat Islam terikat dengan syari'at itu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-An'am ayat 90:

أو لك الذين هدى الله فبهداهم اقتده {الانعام: ٩٠}

"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka..." (al-An'am: 90).

Berdasarkan *istiqra'* (penelitian) terhadap nash-nash al-Qur'an maupun hadis, ternyata tidak ditemukan satu *nash* pun yang mengangkat cerita umat terdahulu tanpa dilengkapi dengan keterangan bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam cerita itu berlaku khusus atau umum.⁹⁸ Selanjutnya Abu Zahrah menerangkan, jika ada dalil yang menerangkan *syar'u man qablana* berlaku khusus maka tidak bisa dijadikan *hujjah* dengan kesepakatan ulama.

⁹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo, Dar al-Fikr al-'Arab, 1966), h. 305

⁹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 307

Sedangkan apabila ada dalil yang menerangkan berlaku umum, maka bisa dijadikan *hujjah* sesuai dengan sasarannya.⁹⁹ Namun para ulama tetap mensyaratkan hukum-hukum itu harus terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, sebagai sumber utama hukum Islam.¹⁰⁰

Sebagian sahabat Abu Hanifah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat menyatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam alQur'an atau Sunnah Nabi meskipun tidak diarahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, selama tidak ada penjelasan tentang *nasakhnya*, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dari sini muncul kaidah:

شرع من قبلنا شرع لنا

“*Syari'at untuk umat sebelum kita berlaku untuk syari'at kita*”.¹⁰¹

Dengan demikian, ayat-ayat dan kisah-kisah yang menceritakan pengambilan putusan yang berdasarkan *qarinah* di atas dapat dijadikan alasan untuk memperkuat penggunaan alat bukti *qarinah* sebagai dasar putusan dalam menyelesaikan suatu perkara di depan pengadilan. Alasan-alasan Penulis adalah:

1. Ayat-ayat tersebut bersifat umum.
2. Ayat-ayat tersebut tidak ada penjelasan tentang *nasakhnya*.

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 307

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu), Jilid, h. 395

3. Nabi Muhammad SAW pernah mempergunakan *qarinah* dalam putusannya untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁰²
4. Terdapatnya perintah dari Allah SWT untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang terdapat dalam al-Qur'an sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Yusuf ayat 111:

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون {يوسف: ١١١}

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman”. (Qs. Yusuf: 111).

2. Alat Bukti Qarinah pada Masa Nabi Muhammad SAW

Membicarakan *qarinah* sebagai alat bukti pada masa Nabi Muhammad SAW pada prinsipnya adalah membahas alat bukti *qarinah* dalam perspektif *sunnah*.¹⁰³ Terdapat beberapa *sunnah* yang menjadi dasar penggunaan alat bukti *qarinah*, antara lain:

¹⁰² Argumentasi ini akan dibahas dalam Sub judul Alat Bukti *Qarinah* pada masa Nabi Muhammad SAW.

¹⁰³ *Sunnah* secara etimologis berarti jalan yang biasa dilalui, apakah jalan itu sesuatu yang baik atau buruk. Lihat Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits; Uluumuha wa Mustalahuhu* (Beirut, Dar al-Fikr, 1989), h. 17. Sedangkan *Sunnah* menurut ulama Ushul Fiqh adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian ulama Ushul Fiqh memandang *Sunnah* sebagai salah satu sumber atau dalil hukum. Lihat Muhammad Luqman al-Salafi, *al-Sunnah; Hujjiyatuna wa Makanatuha fi, al-Islam wa al-Radd 'Ala Munkirihha*, (Madinah al-Munawarah, Maktabah al-Imin, 1979), cet. I, h. 13. Penulis dalam pembahasan ini memakai pengertian *Sunnah* dalam konteks istilah ulama Ushul Fiqh tersebut, selain itu juga memakai hadits sebagai sinonim dari *Sunnah*

a. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abdurrahman bin Auf.

عن عبد الرحمن بن عوف ان اثنين من الانصار ابتدرا أبا جحل - يوم بدر - فضر باه بسيفهما حتى قتلاه ثم انصر فا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحبراه. فقال: ايكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلت، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلا كما قتله {رواه مسلم}

“Dari Abdur Rahman bin Auf, bahwa dua orang dari kalangan Ansar waktu perang Badar berhasil membunuh Abu Jahal dan lalu masing-masing melapor kepada Rasulullah SAW. Menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, siapa di antara keduanya yang membunuhnya, masing-masing mengklaim bahwa dirinyalah yang membunuhnya (Abu Jahal). Lalu Rasulullah SAW berkata lagi: “Apakah kalian sudah membasuh pedang kalian?” masing-masing menjawab, “belum”. Setelah melihat tanda atau bekas darah pada pedang masing-masing, Rasulullah SAW lalu berkata: “Kalau begitu, kalian berdua lah yang membunuhnya”. (HR. Muslim).¹⁰⁴

Dalam hadits di atas dapat dicermati bahwa Rasulullah SAW memutuskan bahwa kedua Ansar itulah yang membunuh Abu Jahal berdasarkan *qarinah* (petunjuk) pada darah yang terdapat di pedang masing-masing.

b. Hadits riwayat Imam al-Bukhari dari Abi Hurairah.

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الایم حتستتأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالو يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال: ان تسكت {رواه البخارى}

“Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi SAW. Bersabda: jangan dinikahkan para janda sebelum diminta pendapatnya (dimusyawarahkan dengan mereka) dan perawan itu tidak dinikahi sebelum diminta izinnya, para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah bagaimana (pula) izin mereka?”

¹⁰⁴ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabury, *op. cit*, juz III, h. 1376

“*Rasulullah SAW menjawab: "izin mereka adalah diamnya". (HR. al-Bukhari).*¹⁰⁵

Berdasarkan hadits dari Abi Hurairah ini, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW menetapkan, bahwa untuk menikahkan perawan harus seizin perawan tersebut, dan diamnya anak perawan dimaksud merupakan *qarinah* (indikasi) keizinannya (keredaannya). Menurut penulis, jika hadis ini dihubungkan dengan perkembangan hukum acara dewasa ini, maka alat bukti *qarinah* dalam hadis ini dapat dikategorikan dengan *qarinah qanuniah*. Menurut Ibn Farhun sebagaimana dikutip oleh al-Humaidi menyatakan bahwa dengan berdalilkan pada hadis ini, menunjukkan alat bukti *qarinah* sama kedudukannya dengan alat bukti saksi.¹⁰⁶ Hal ini juga merupakan suatu prediksi bahwa dalam perspektif hukum Islam, alat bukti *qarinah* dalam kasus-kasus tertentu bisa saja lebih kuat daripada alat bukti lainnya.

c. Hadits riwayat Imam al-Bukhari dari Zaid Khalid al-Juhani.

عن زيد بن خالد الجهني رضى الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال: عر فيها سنة ثم ااحفظ عفا صها وو كأها فان جاء احد يخبرك بها الا فستنفقها {رواه البخارى}

“*Dari Zaid bin Khalid al-Juhani r.a berkata: telah datang seorang Arab Kampung (Badui) kepada Nabi Muhammad SAW. Menanyakan tentang luqatah (barang temuan), maka beliau bersabda: umumkan selama setahun kemudian simpan dengan kantong dan ikatannya, maka jika seseorang*

¹⁰⁵ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1981), juz V, h. 23

¹⁰⁶ Abdurrahman Ibrahim al-Humaidi, *op. cit*, h. 451

datang padamu beritahukan (tanya) olehmu tentang ciri-ciri (kantong dan ikatannya) dan jika tidak pergunakanlah". (HR. Bukhari).¹⁰⁷

Dalam hadits ini, Nabi Muhammad SAW, memerintahkan orang yang menemukan sesuatu agar menyerahkan barang temuannya kepada orang yang ternyata tepat dalam menyebutkan sifat-sifat barangnya yang hilang. Menurut Salam Madkur, orang yang bisa menyebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri suatu barang yang hilang tersebut merupakan *qarinah* bahwa dialah pemilik barang itu.¹⁰⁸

Selain itu, Rasulullah SAW pernah menahan orang dan menghukum tertuduh setelah timbul persangkaan karena nampak tanda-tanda mencurigakan pada diri tertuduh.¹⁰⁹

3. Alat Bukti Qarinah Pasca Wafatnya Nabi Muhammad SAW

Pasca wafatnya Rasulullah SAW, penggunaan *qarinah* sebagai alat bukti masih tetap dipakai walaupun dalam kasus-kasus yang berbeda, seperti pada periode sahabat, *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* bahkan sampai dewasa ini di wilayah-wilayah Peradilan Islam.

Amir al-mukminin Umar bin al-Khatib beserta sahabat yang bersamanya pernah menjatuhkan putusan *had* atas wanita yang nampak hamil sedangkan ia tidak bersuami dan tidak bertuan, sebagaimana Amru bin 'Ash menjatuhkan putusan *had* (juga) kepada orang yang kedapatan mulutnya atau muntahnya berbau khamar karena berpegang pada *qarinah*, dan Imam-imam Madzhab berpendapat

¹⁰⁷ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op. cit*, juz III, h. 154

¹⁰⁸ Muhammad Salam Madkur, *op. cit*, h. 93

¹⁰⁹ *Ibid.*,

wajib potong tangan bagi tertuduh yang kedapatan padanya barang yang dicuri, sementara itu para fuqaha' memperkenankan suami mengumpuli isterinya pada malam perayaan pengantin meskipun tanpa kesaksian dua orang laki-laki yang adil, bahwa wanita itu memang benar-benar wanita yang telah dinikahnya, karena semata-mata berpegang kepada *qarinah*.¹¹⁰

Ulama Madinah berpendapat, bahwa pernyataan seorang perempuan yang menyatakan bahwa suaminya tidak membelanjainya dan tidak memberikan pakaian kepadanya, tidaklah dapat diterima, berdasarkan *qarinah* secara lahiriah (sebab ternyata ia masih hidup sampai hari itu dan juga masih berpakaian), kecuali jika ia dapat membuktikan atas keterangannya tersebut.¹¹¹

Demikian juga halnya tentang sahnya jual beli dengan semata-mata saling menyerahkan (antara penjual dan pembeli) tanpa ada keterangan kata-kata apapun, menurut para Fuqaha' adalah berdasarkan *qarinah* yang menunjukkan atas kerelaan masing-masing pihak yang merupakan syarat sahnya jual beli.¹¹²

Berikut ini akan penulis paparkan beberapa kasus ataupun peristiwa yang diputus atau diselesaikan berdasar alat bukti *qarinah* periode pasca wafatnya Rasulullah SAW.

Misalnya, Umar bin Khatab sebagaimana diriwayatkan oleh al-Laits bin Mas'ud bin Abdurrahman al-Mashri (wafat tahun 175 H) menyatakan, bahwa Umar bin Khatab pernah menemukan mayat yang ditelungkupkan di tengah jalan dan

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 94

¹¹¹ *Ibid.*,

¹¹² *Ibid.*, h.95

tidak diketahui siapa pembunuhnya, lalu ia berdo'a: "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku pembunuhnya!", kemudian setelah berjalan satu tahun, ditemukanlah seorang bayi yang diletakan di tempat mayat tersebut ditemukan, kemudian dibawa kepada Khalifah, lalu Khalifah Umar berkata: "dengan ini aku akan menemukan jejak pembunuhnya", kemudian diserahkan bayi itu kepada seorang perempuan untuk dipeliharanya dan diberi bekal untuk perawatannya, dan khalifah Umar berkata: "perhatikan siapa yang mengambilnya dan apabila engkau temukan seorang perempuan menciuminya dan merangkulnya maka beritahukanlah kepadaku tempat perempuan itu berada".

Setelah beberapa waktu, tiba-tiba seorang perempuan lalu berkata kepada si pemelihara bayi tadi: "aku diperintahkan tuan puteri menghadap kemari untuk menyampaikan kepada ibu, agar sudi datang kepada tuan puteri dengan membawa bayi ini, karena tuan puteri ingin melihatnya dan akan dikembalikan kepada ibu lagi!". kemudian dibawalah anak itu kepada tuan puteri, ketika melihat anak itu maka tuan puteri menciumi dan memeluk anak itu. setelah Khalifah diberitahu maka dicarilah wanita tersebut dan ia dituduh sebagai pembunuh mayat yang pernah diketemukan beberapa waktu yang lalu, dan akhirnya wanita itu mengakui kemudian menceritakan sebab musabab mengapa ia sampai membunuhnya.¹¹³

Dari kasus ini dapat dicermati bahwa khalifah Umar bin Khatab dalam mengungkapkan kasus ini dengan bukti-bukti *qarinah*, yaitu adanya petunjuk

¹¹³ Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyah, *loc. cit*, h. 23

bahwa ibu dari si bayi tersebut merupakan pembunuh laki-laki yang mayatnya ditelungkupkan di tengah jalan tersebut.

Akan tetapi dalam hal ini dapat pula dipahami, bahwa Umar bin Khatab tidak mempergunakan alat bukti *qarinah* sebagai alat bukti pemutus melainkan hanya sebagai alat bukti perantara (*washal/intermediary*), di mana setelah diketahui adanya *qarinah* bahwa bayi itu ada hubungannya dengan laki-laki yang terbunuh tersebut, maka carilah ibunya dan ternyata ibunya adalah tuan puteri tersebut. Maka ketika menginterogasi wanita tersebut Khalifah Umar masih mempergunakan alat bukti Ikrar (pengakuan). Ali bin Abi Thalib juga pernah mempergunakan *qarinah* sebagai alat bukti, sebagaimana tergambar dalam kata-katanya yaitu:

يا ايها الناس ان الزنا زنايان زناسر وزنا علا نية فزنا السر ان يشهد الشهود فيكون
الشهود اول من يرمى وزنا العلاء نية ان يظهر الحمل او الاعتراف

"Wahai manusia, sesungguhnya zina itu ada dua macam: zina yang tersembunyi dan zina yang nyata, zina yang tersembunyi memerlukan saksi-saksi, dan merekalah sebagai penuduh pertama. Zina yang nyata dibuktikan dengan kehamilan atau pengakuan".¹¹⁴

Dalam pernyataan di atas, Ali bin Abi Thalib mengungkapkan bahwa kehamilan merupakan *qarinah* telah terjadinya tindak pidana zina bagi seorang wanita yang tidak bersuami. Akan tetapi Abdul Kadir Audah menjelaskan, bahwa kehamilan bukanlah merupakan *qarinah* yang kuat sebagai alat bukti yang

¹¹⁴ Abdul Kadir Audah, *op. cit*, h. 441

menentukan dalam perkara zina, justru kehamilan bahkan dapat membuktikan sebaliknya, yaitu menetapkan suatu dalil adanya perkawinan.¹¹⁵

Beberapa persoalan terakhir juga merupakan indikasi bahwa *qarinah* bukanlah merupakan alat bukti pemutus dan oleh sebab itu alat bukti *qarinah* tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya.

Setelah berlalunya masa sahabat, alat bukti *qarinah* tetap dipakai. Ibn Qayyim al-Jauziyah misalnya banyak menulis tentang beberapa kasus yang diputus dengan mempergunakan alat bukti *qarinah* oleh para Qadhi setelah periode sahabat, seperti Qadhi Abu Haazim, Qadhi Syuraih, Qadhi iyas bin Mu'awiyah dan lain-lain.

Ibrahim bin Marzuq al-Bashri berkata: “ada dua orang pria mendatangi Iyas bin Mu'awiyah, keduanya bersengketa mengenai dua helai handuk. Salah satunya berwarna merah, dan yang lain berwarna hijau. Salah seorang dari kedua pria itu berkata: “aku masuk kamar mandi untuk mandi dan meletakkan handukku di luar, lalu datanglah orang ini. Ia meletakkan handuknya di bawah handukku, setelah itupun ia masuk untuk mandi, ia keluar sebelum aku keluar dan mengambil handuk yang ada di atas (yaitu handukku), lalu pergi. Kemudian aku keluar dan mengikutinya. Akan tetapi ia mengklaim bahwa handuk yang ia bawa itu adalah miliknya. "Lalu Iyas pun bertanya kepadanya: “apakah engkau mempunyai bukti dalam hal ini?" ia menjawab: “tidak”. Maka Iyas berkata kepadanya: “berikan aku

¹¹⁵ Selain itu, kehamilan tersebut dapat pula dicurigai karena perkosaan sehingga hukum *Had* zina tidak bisa terlaksana karna adanya *syubhat*, lihat *Ibid.*,

sisir”. Lalu ia menyisir kepala keduanya. Maka keluar darinya serabut merah dan serabut hijau. Dan lyas memutuskan milik dari keduanya menurut serabut itu”.¹¹⁶

Muhammad Salam Madkur menulis dalam bukunya *al-Qadha Fi al-Islam*, bahwa ada seorang laki-laki menitipkan sebuah karung tertutup berisikan uang dinar kepada seorang temannya, setelah lama kepergian penitip barang tadi maka dibukalah karung itu dari bagian bawahnya oleh orang yang dititipi, kemudian diambil isinya dan diganti dengan uang dirham, lalu dijahit kembali seperti semula, kemudian setelah beberapa lama datanglah penitip karung itu meminta kembali barangnya, tetapi setelah dibuka ia terkejut karena isinya telah berubah menjadi uang dirham, lalu ditanyakanlah kepada yang dititipi: "aku dahulu menitipkan kepadamu adalah sebuah karung yang berisikan uang dinar, tapi ternyata yang engkau serahkan kepadaku karung yang berisikan uang dirham”. Kemudian dijawab: "itu adalah karungmu dan tutupnya masih asli”. Maka dibawalah perkara tersebut ke hadapan hakim, kemudian hakim mengajukan pertanyaan kepada si pemilik barang: “sejak kapan engkau menitipkan barangmu itu kepadanya?”. Ia menjawab: “sejak lima belas tahun yang lalu”. Kemudian hakim mengambil uang dirham itu, ternyata ada yang baru dibuat dua tahun yang lalu. Maka putusan dijatuhkan dengan kewajiban kepada pihak yang dititipi untuk mengganti dirham dengan dinar.¹¹⁷

Jelas sekali dalam beberapa kasus di atas, penyelesaiannya mempergunakan alat bukti *qarinah*. Berdasarkan argumentasi itu juga para ulama fiqh sepakat

¹¹⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *op. cit*, h. 27

¹¹⁷ Muhammad Salam Madkur, *op. cit.*,

menjadikan *qarinah* sebagai alat bukti. Akan tetapi alat bukti *qarinah* bukanlah alat bukti pemutus dan satu-satunya alat bukti dalam menyelesaikan suatu perkara, alat bukti lainnya dengan arti kata alat bukti *qarinah* harus didukung oleh alat bukti lainnya, dalam posisi seperti ini alat bukti *qarinah* dalam perspektif hukum Islam dapat didudukkan sebagai alat bukti perantara (*intermediary*).

Bila pendapat terakhir ini dikolaborasikan dengan argumentasi dan kasus-kasus yang diputus dengan *qarinah* mulai sebelum Nabi Muhammad sampai setelah Nabi Muhammad SAW. Penulis beralasan:

- a. Perkara-perkara yang diputus dengan alat bukti *qarinah* tersebut sangat kasuistik sehingga sulit dijadikan sebagai suatu ketentuan yang mengikat ataupun yurisprudensi.
- b. Tidak terdapat perintah (kewajiban) untuk mempergunakan alat bukti *qarinah* sebelumnya, untuk dipakai sebagai alat bukti yang mengikat.
- c. Alat bukti *qarinah* tersebut umumnya merupakan *qarinah qadha'iyah* (persangkaan hakim), sedangkan *qarinah qadha'iyah* sifatnya adalah bebas, tidak mengikat.
- d. Berbedanya tempat dan waktu, menyebabkan berbedanya kebutuhan terhadap hukum sehingga dikenal kaedah:

لا ينكر تغير الا احكام بتغير الا زمنة والا مكنة

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.¹¹⁸

¹¹⁸ Lihat Jalaluddin 'Abdurrahman al-Suyuthi, *op, cit*, h. 80

Dengan demikian alat bukti *qarinah* yang dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, seperti dalam kasus-kasus di atas adalah bersifat bebas, dengan arti lain bukanlah merupakan sebagai *hujjah* yang mesti diikuti untuk memutus perkara lainnya. Hal ini juga disebabkan oleh karena kedudukan *qarinah* merupakan salah satu sistem pembuktian, sebagai hukum formil bukan sebagai hukum materil.

Paradigma ini dapat didukung oleh penjelasan sebelumnya bahwa *qarinah* dapat dibatalkan dengan *qarinah* lainnya, seperti pendapat ulama mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa tidak *diqishasnya* orang yang memegang pisau yang di dekatnya ada mayat yang belumuran darah. Bisa jadi korban itu melakukan bunuh diri atau ia memegang pisau secara kebetulan saja. Wanita yang diketahui hamil, sedangkan ia tidak bersuami, tidak bisa langsung didera karena bisa jadi ia dipaksa melakukan zina. Demikian juga berlaku bagi orang yang diketahui menyimpan barang curian di rumahnya. Bisa jadi ia membeli barang tersebut dari seorang yang tanpa sepengetahuannya adalah seorang pencuri, atau ada orang lain menitipkannya tanpa sepengetahuannya.

Berdasarkan paradigma ini dapat juga dipahami bahwa alat bukti *qarinah* dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar putusan apabila memang tidak ditemukan bukti lainnya, dengan syarat tidak adanya bukti lawan. Jika terdapat bukti lawan, maka sesuai dengan asas pembuktian yang telah di jelaskan pada bab dua maka alat bukti *qarinah* harus dukung oleh sejumlah bukti lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Pembuktian merupakan komponen hukum formil dalam mewujudkan dan menegakkan hukum materil. Oleh sebab itu paradigma pembuktian dalam perspektif hukum Islam selalu mendapat perhatian serius, hal ini dimaksudkan untuk menjamin penerapan hukum materil Islam, serta untuk memperoleh kebenaran peristiwa. Kurang menguasai hukum pembuktian, selain menghambat jalannya peradilan, juga akan menghasilkan *konstatering* yang tidak tepat.

Alat bukti *qarinah* merupakan salah satu alat bukti yang terpenting dalam proses pembuktian, secara empiris alat bukti *qarinah* sudah dipergunakan jauh beberapa abad yang silam seperti dalam kasus Nabi Sulaiman AS dan Nabi Yusuf AS. Sampai dalam penyelesaian beberapa kasus dewasa ini dalam Peradilan-Peradilan Islam. Sehingga dapat dipertegas bahwa *qarinah* dapat dijadikan alat bukti, walaupun alat bukti *qarinah* secara teori belum tersusun secara sistematis.

Pada awalnya dalam hukum Islam hanya dikenal *qarinah qada'iyah* yaitu suatu persangkaan yang ditarik oleh hakim dalam memahami suatu kasus, sedangkan nilai kekuatan pembuktian *qarinah qada'iyah* adalah bebas dan tidak mengikat karena hakim tidak mesti memiliki pemikiran dan pemahaman yang sama dalam memprediksi suatu kasus atau persengketaan. Implikasi dari persoalan ini menetapkan suatu konklusi bahwa kedudukan alat bukti *qarinah* cukup kuat dalam perspektif hukum Islam namun tidak mesti mengikat atau menjadi yurisprudensi

untuk putusan-putusan hukum berikutnya. Selain itu alat bukti *qarinah* tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya dasar putusan jika terdapat alat bukti lain, dengan demikian *qarinah* menempati posisi sebagai alat bukti *Intermediary* (perantara).

Pada perkembangan berikutnya dalam hukum Islam dikenal juga *qarinah qanuniyah* yaitu suatu persangkaan yang diambil dan disebutkan oleh undang-undang. Nilai kekuatan pembuktian *qarinah qanuniyah* adalah sempurna, mengikat dan menentukan, karenanya hakim terikat untuk menerima kebenaran *qarinah qanuniyah* kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sumber *qarinah qanuniyah* ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan hadits, sumber dalam bentuk hadits harus diutamakan hadits-hadits *qauli*.

B. Saran-Saran

Alat bukti *qarinah* dalam penyelesaian suatu perkara sangat diperlukan, menjadi bagian pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Karena setiap alat bukti di persidangan mesti terkait dengan *qarinah* sebagai perantara (*Intermediary*) dan tanpa mempergunakan *qarinah* tidak mungkin hakim melaksanakan hukum pembuktian (*Impossibilitas*). Selain itu, alat bukti *qarinah* sangat berperan dalam menelusuri kebenaran formil.

Berdasarkan paradigma di atas, hakim harus berani menarik kesimpulan dari *qarinah*, dan *qarinah* itu pada prinsipnya didominasi oleh pemahaman, sehingga Ibn Qayyim pernah mengutip jawaban Iyas bin Muawwiyah ketika di tanya seorang lelaki: "beritahukan kepadaku tentang peradilan?" Iyas menjawab: "peradilan tidak diajarkan akan tetapi dipahami". Relevan dengan itu hakim

sebagai pihak ketiga yang tidak memihak, tentu akan memberikan pertimbangan dengan hati nurani, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT, dan hati nurani.

Apabila prinsip-prinsip ini diyakini, tentu saja Allah SWT akan memberikan hidayah-Nya sebagaimana Firman-Nya:

ولو نشأ لأرينكهم فلعر فتمهم بسيمهم و لتعر فتمهم في لحن القول و الله يعلم اعمالكم
 {محمد: ٣٠}

“Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu”. (Qs. Muhammad: 30).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdurrahman, M., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta Universitas Tri Sakti, 1994.

Abu Baqi, Muhammad Fuad, *Mu'jam al-Mufahras Li al-Alfaz al-Qur'an al-Karim*, Beirut Dar al-Fikr, 1987.

Abu al-'Ainaini, Abdul Fattah Muhammad, *al-Qadha' wa al-Isbat Fi al-Fiqh al-Islami Ma'a al-Muqaranah bi Qanun al-Isbat al-Yamani*, Kairo, Dar alKitab, tt.

Abu Zahrah, Muhammad, *Qisas Min al-Qur'an*, Kairo, Daral Kitab al-'Arabi 1956.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo, Daral-Fikr, al-Arab, 1966.

_____, *al-Jarimah wa al-Uqubah*, Kairo, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1968.

_____, *al-Ahwal asy-Syakhsiah*, Kairo, Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.

_____, *al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-'Aqd fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.

Ajie, S. Sapto, *Undang-Undang Perkawinan*, Semarang, Aneka Ilmu, 1990.

Ashiddiegi, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta, al-Ma'arif, 1964.

_____, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1988.

Audah, Abdul Kadir, *at-Tasyri' al-jina' al-Islami Muqaranah bi al-Qamun al-Wadi*, Beirut, Mu'assah ar-Risalah, 1992.

Azis, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

Bahnasi, Ahmad Fathi, *Nazariyyah fi al-Fiqh al-Jina' al-Islami*, Kairo, Mu'assasah al-Halabi wa Syurakah, 1969.

Al-Baihaqy, Husain Ibn Ali, *Sunan al-Kubra*, Beirut, Dar al-Fikr, tt.

Al-Bajuri, Ibrahim, *al-Bajuri*, Bandung, Dahlan, tt.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Jami' as-Sahih*, Beirut, Dar al-Fikr, tt.

Coulson, N. J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh, Islamic Surveys, Nomor 2 1964.

Dawud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Beirut Dar al-Fikr, 1994.

Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Hukum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta, Probinbapera, 1993.

Ad-Dimyati, Abdurrahman Ibrahim Abdul Azis, *al-Qadha' Wa Nizamuhu fi al-Kitab wa as-sunnah*, Mekkah, Ma'had al-Buhus al-Ilmiyah, 1984.

Dirbinbapera Islam, *Himpunan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2001.

Duraib, Su'ud Ibn Ali, *al-Tanzhim al-Qadha'i Fi Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*, Riyadh Maktab al-Qazir, 1983.

Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, ab Moch. Anwar, Bandung, Sinar Baru al-Gesindo, 1994.

Haidar, Ali, *Durar al-Hukkam Syarhu Majallah al-Ahkam*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988.

_____, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata, Pendidikan Hakim Senior Angkatan I*, Tugu Bogor, 1991.

_____, *Bahan Kuliah Hukum Acara Perdata Program Pendidikan Calon Hakim Peradilan Agama*, Bandung, tp, 1994.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta, Logos Publishing House, 1996.

Hasbullah, Ali, *al-Furqah al-Zaujain*, Beirut, Dar al-Fikr, tt.

Al-Humaidi, Abd. Al-Rahman Ibrahim Abd. Al-Azis, *Qadha' wa Nizamuhu fi al-Kitab wa as-Sunnah*, Kairo, Ma'had al-Buhus al-Ilmiyah, 1989.

Ibn Abdullah, al-Qary Ahmad, *Majallah al-Ahkam al-Syar'iyah*, Jeddah, Tihanah, Mathbu'ah, 1981.

Ibn Abdul al-Wahid, Imam Kamaludin Muhammad, *Syarh Fath al-Qadir*, Beirut, Dar al-Shadir, 1318 H.

Ibn Anas, Imam Malik, *al-Muwatha'*, Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt.

Ibn Bardazabah, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah, *Shahih al-Bukhari*, Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998.

Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Beirut Dar al-Fikr, 1978.

I Doi. Abdurrahman, *Syari'ah The Islamic Law*, ab. Wadi Masturi, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.

Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Beirut, Dar al-Ihya' al-Tulas al-Arabi, tt.

Isa, Kamal, *Aqdiyah wa Qudah Fi Rihab al-Islam*, t.tp, al-Badi' al-Adab al-Saqafi, 1987.

Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in'an Rabb al-Alamin*, Mesir Mathba'ah Sa'adah, tt.

_____, *at-Turuq al-Hukmiyah fi as-Siyasah as-Syar'iyah*, Beirut, Mu'assasah al-Arabiyah li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1961.

_____, *Al-Firasaat*, Baghdad, al-Maktabah al-Wathaniyah Math'at al-Zaman, 1986.

Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Universitas Yarsi, 1999.

Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, *Ushul al-Hadits: Ulumuhu wa Mustalahuhu*, Beirut, Dar al-Fikr, 1989.

Loebis, A. B., *Kekuatan Pembuktian di Peradilan Agama dalam Mimbar Hukum*, Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 1994.

- Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Jakarta, tp. 1998.
- Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, Mesir, Mathba'ah Sa'adah, tt.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 2000.
- Mazkur, Muhammad Salam, *al-Qadha' fi al-Islam*, Kairo, Dar al-Nahdah alArabiyat, tt.
- Masrifah, Athiah Mustafa, *al-Qadha' fi al-Islam*, Mesir, Dar al-Fikr, tt.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1998.
- Mujahidin, Ahmad, *Eksistensi Alat Bukti Persangkaan Sebagai Intermediary Pelaksanaan Pembuktian, dalam Bulletin Berkala Hukum dan Peradilan*, Jakarta, Dirbinbapera Islam, 2001.
- Mujib, Abdul, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Yogyakarta, Nurcahaya, 1980.
- Mulyono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Menawir, 1984.
- Al-Munziriy, Zakiyuddin Abdul Azhim, *Mukhtasyar Shahih Muslim*, Riyadh, Dar al-Salam, 1996.
- Nafuri, Khalil Ahmad as-Sahar, *Bazlu al-Majhud fi Halli Abi Dawud*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1984.

Al-Naisabury, Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar al-Fikr, 1993.

Natsir, Muhammad, *Fiqhud Da'wa*, Jakarta, Kiblat, 1969.

Praja, Juhaya S., *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1982.

Projodikuro, Wiryono. R., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1992.

Al-Qalyubi, Shihabuddin, *al-Qalyubi wa Umairoh*, Mesir, Dar al-Ihya' al-Kutub Arasyiyah, tt.

Al-Qudsi, Sudono, *Urgensi Alat Bukti Persangkaan Dalam Perkara Perdata, dalam Buletin Berkala Hukum dan Peradilan*, Jakarta, Dirbinbapera Islam, Dirbinbaga Islam, 2001.

Al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Beirut, Dar Ihya' at-Turas al-Arabi, 1985.

Al-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Humazah bin Syihabudin, *Nihayah al-Muhtaj*, Beirut, Dar al-Ihya', 1004 H.

Rosyada, Dede, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1975.

Rosyadi, Imron, *Persangkaan (vermoeden) dalam kaitannya Sebagai Alat Bukti*, dalam *Buletin Berkala Hukum dan Peradilan*, Jakarta, Dirbin bapera Islam, 2001.

Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Mustafa al-Baaby al-Halaby, 1960.

Sabiq, Sayyid, *al-Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1902.

Al-Salafi', Muhammad Luqman, *al-Sunnah: Hujjiyatuha wa Makanatuha fi al-Islam wa al-Radd 'Ala Munkiriha*, Madinah al-Munawarah, Maktabah al-Imin, 1979.

Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 1992.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Acara Perdata Rbg/HIR*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.

Al-Sarakhsi, Syams al-Din, *Ushul al-Sarakhsi*, Beirut, Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1993.

_____, *al-Mabsuth*, Beirut Dar al-Ma'rifah, tt.

Ash-Shan'any, *Subulus-Salam*, Bandung, Dahlan, tt.

Siregar, Bismar, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dan Prospek Hukum Islam di Dalamnya*, Tjun Surjana, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1994.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1992.

_____, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1975.

_____, dan Tjitrosudibio. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2000.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang, Angkasa Raya, 1993.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar*, Syarh Muntaqa al-Ikhbar, Beirut, Dar al-Fikr, 1983.

Sujaman, Tjun, *Hukum Islam di Indonesia*, Pemikiran dan Praktek, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1994.

Al-Suyuthi, Jalaludin, *Muwatha' al-Imam Malik*, Kairo, Mustafa al-Baaby al-Halaby, 1951.

_____, *al-Jami' as-Saghir*, Beirut Dar al-Fikr, tt.

Syatout, Muhammad dan as-sayis, Muhammad Ali, *Muqarranah al-Mazahib*, Mesir, Mustafa Babi al-Halabi, tt.

Asy-Syarbaini, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut Dar al-Fikr, 1958.

Sutantio, Retno Wulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1989.

Asy-Syirazi, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Fairuzabadi, *al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imam as-Syafi'i*, Beirut, Dar al-Fikr, 1994

Syalabi, Ahmad, *Tasyri' wa al-Qadha' al-Fikr al-Islam*, Kairo, Maktabah al-Bahdah al-Misriyah, 1969.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, 2001.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.

At-Tarablisy, Alaudin, *Mu'in al-Hukum*, Mesir, Mustafa al-Baaby al-Halaby, 1973.

Tresna, M. R., *Komentar HIR*, Jakarta, Pradaya Paramita, 1994.

At-Tirmizi, Abu Ishak Muhammad, *Jami'at Tirmizi*, Kairo, Dar asy-Sya'bi, tt.

Al-Yusu'i, Abu Luis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah*, Beirut, Dar al-Masyriq, 1977.

Zaidan, Abdul Karim, *Nizam al-Qadha' fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Baghdad, Marthba'ah al-'Ani, 1984.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Alat Bukti Qarinah)" yang ditulis oleh MARDI CANDRA, NIM: 08800-249 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.


Pembimbing I



Prof. DR. H. NASRUN HAROEN, MA

Tanggal: 22-8-2002

Pembimbing II



DR. H. YASWIRMAN, MA

Tanggal: 22-8-'02

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis dengan judul "PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Alat Bukti *Qarinah*)" yang ditulis oleh MARDI CANDRA, NIM. 08800249 telah diujikan dalam sidang munaqasyah ujian tesis pada hari Senin tanggal 23 September 2002, telah diperbaiki sebagaimana mestinya dan telah disahkan oleh tim penguji sebagai bagian dari syarat-syarat untuk penyelesaian studi Program Magister pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.

Padang, September 2002


TIM PENGUJI

Ketua



Dr. EDI SAFRI

Sekretaris



Drs. NASRUN HANDRI

Anggota




Prof. Dr. AMIR SYARIFUDDIN



Dr. MUKHLIS BAHAR, Lc., MA



Prof. Dr. NASRUN HAROEN, MA



Dr. YASWIRMAN, MA

Diketahui Oleh;

Direktur Program Pascasarjana
IAIN IMAM BONJOL PADANG



Prof. Dr. AMIR SYARIFUDDIN
NIP. 150 009 588

TRANSLITERASI

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dh
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	zh
ث	=	ts	ع	=	'
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Pengecualian:

1. **ياالسبة** untuk kata nisbah muzakar tanda majrur al-asma' al-khamsah dan yang sejenisnya tidak ditulis tapi dilambangkan dengan tanda madd.

Contoh : **الغزالي** = al-Ghazālī

2. Huruf ta' marbutah (ة) pada nama orang, tempat, aliran dan lainnya yang telah dikenal ditulis dengan h waktu mudhaf dan pada waktu tidak mudhaf.

Contoh : مكتبة الشعبية

Vokal dan Madd

1. Vokal huruf akhir pada setiap kata yang dituliskan

Contoh : Ihya' Ulum al-Din

2. Maddat (vokal panjang) yang berlambang harakat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Arab	Latin	Contoh
ا . . . ي	ā	= Qāla
ي	ī	= Qīla
و	ū	= Yaqūlu

3. Kata sandang alif-lam

Kata sandang ال ditulis dengan kata yang mengiringinya dan yang dihubungkan dengan tanda penghubung (-) ditulis dengan huruf kecil, meskipun terdapat di depan nama orang atau nama tempat kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh : الجوزية = al-Jauziyah

المدينة = al-Madinah

RIWAYAT HIDUP

Mardi Candra, dilahirkan di Sungai Kambut tanggal 11 Maret 1974 dari pasangan suami isteri : Nazaruddin, MBA dan Nismawati Jakh. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Sungai Kambut tamat tahun 1987, lalu melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Pulau Punjung tamat tahun 1990, kemudian meneruskan pendidikannya ke MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang, sebagaimana pada sekolah-sekolah sebelumnya di MAN/MAPK ini penulis sempat meraih juara umum serta Siswa Teladan I Departemen Agama tahun 1993 sekaligus menamatkan pendidikannya di Madrasah ini. Pada tahun itu juga penulis meneruskan studinya ke Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama pada IAIN Imam Bonjol Padang dan menyelesaikannya tahun 1997 dengan Yudisium Cumlaude, dengan judul skripsi "*Studi Tentang Peminangan Di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*".

Pada tahun 2000, Penulis atas izin menteri Agama Cq. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang melanjutkan pendidikan ke Program Pascasarjana (PPS) IAIN Imam Bonjol Padang pada Konsentrasi Syari'ah dan tamat tahun 2002 dengan judul tesis "*Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam*" (*Analisis Terhadap Alat Bukti Qarinah*).

Saat ini, selain sebagai Kepala Urusan Umum pada Pengadilan Solok, penulis sejak tahun 1998 juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok sampai sekarang. Di samping itu, suami dari Wirdayati, S.Ag dan ayah dari Tifany Maulida Candra ini juga aktif di berbagai organisasi Sosial-Kemasyarakatan.